



**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL:
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

NANIN KOESWIDI ASTUTI

NPM. 0806425696




UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PASCASARJANA

JAKARTA

JANUARI 2010



Universitas Indonesia
Perpustakaan

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL:
STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

NANIN KOESWIDI ASTUTI

NPM. 0806425696



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PASCASARJANA

JAKARTA

JANUARI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : NANIN KOESWIDI ASTUTI

NPM : 0806425696

Tanda Tangan :



Tanggal : 7. Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Nanin Koeswidi Astuti
NPM : 0806425696
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH ().

Penguji : Dr. Zulkarnain Sitompul, SH., LL.M ()

Penguji : Dr. Inosentius Samsul, SH., MH ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan judul: “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)”, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH selaku Kasub Program Magister;
3. Bapak Prof. Safri Nugraha, SH, LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Bapak Dr. Zulkarnain Sitompul, SH., LL.M dan Dr. Inosentius Samsul, SH., MH selaku dosen penguji;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas bimbingan dan pengajaran serta ilmu yang diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Bapak Watijan dan seluruh staf karyawan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis mengenai masalah administrasi;
7. Bapak dan Ibu atas segala doa, dukungan baik materil dan moril serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan S2 Hukum, setelah S2 Marketing terimakasih semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan dan umur panjang, Mas Kunto dan Mbak Indah terimakasih atas dukungannya selama ini semoga semakin sukses, adikku Robert Atmojo terimakasih atas kebaikan hati meminjamkan ruangan, PC dan editannya semoga sukses dalam study dan

karir, Pak Widodo terimakasih atas bantuannya selama ini untuk antar dan jemput selama kuliah dan Mbak lastri, keponakanku Ratu dan Woro semoga tambah pintar dan ngak nakal, Alm. Mbah Manguntiyoso dan Mbah Kartowirejo, terimakasih atas doanya dulu biar cucunya ini bisa sekolah tinggi dan kepada seluruh keluarga besar terimakasih atas bantuan dan segala dukungan serta doa yang diberikan kepada penulis;

8. Seluruh teman-teman program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia jurusan Hukum Ekonomi angkatan 2008, Chandra dan Vico terimakasih atas info yang diberikan, Ajeng, Mega, Slyvana, Upi, Teddy, Angga, Joanita, masa kuliah bersama kalian sangat berkesan, dan teman-teman jurusan Hukum Pidana angkatan 2008, semoga kalian semua sukses dalam hidup;
9. Terimakasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui situs <http://www.mahkamahagung.go.id/> yang telah membantu penulis dalam mengerjakan tesis ini;
10. Sahabat-sahabat penulis yang telah banyak membantu dan mendukung penulis, Leni dan Flora terimakasih atas info dan kesediannya menemani penulis ke MA, Yeni, Bintang, Reni, Friend dan Adit, kalian adalah sahabat yang terbaik bagiku, sukses buat kalian;

Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian hukum ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Tangerang, 7 Januari 2010

Nanin Koeswidi. A

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanin Koeswidi Astuti

NPM : 0806425696

Program Studi : Hukum Ekonomi

Departemen : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tangerang

Pada Tanggal : 7 Januari 2010

Yang menyatakan



(Nanin Koeswidi Astuti)

ABSTRAK

Astuti, Nanin Koeswidi. "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)." Tesis, Magister, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hakim dapat memeriksa suatu kontrak yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase terkait dengan asas kebebasan berkontrak apabila terdapat sengketa diantara mereka, apakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, dan bagaimanakah pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh MA? Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang memuat asas kebebasan berkontrak atau asas *pacta sunt servanda* ini, maka hakim Pengadilan Negeri dapat menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya (*ex officio*) untuk mengadili sengketa yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu, mengenai upaya pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, adalah seperti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana harus memenuhi unsur dalam Pasal 70 tersebut. Dari beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa dasarnya yang dianut Mahkamah Agung adalah prinsip *pacta sunt servanda* yang terlihat pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang mencantumkan klausula arbitrase, oleh karena itu pengadilan tidak secara otomatis dapat mengadili suatu sengketa, apabila telah diperjanjikan dalam kontrak bisnis mereka sebelumnya berupa klausul arbitrase bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase, kecuali terjadi kesalahpahaman mengenai klausula arbitrase, salah pengertian dan salah penafsiran, para pihak telah mencabut atau membatalkan klausula arbitrase. (Nanin Koeswidi. A)

Kata kunci:

Arbitrase, klausula arbitrase, pembatalan putusan arbitrase

ABSTRACT

Astuti, Nanin Koeswidi. "The Annulment of A National Arbitration Award (Decision Study The Indonesian Supreme Court)." Thesis, Master, Faculty of Law University of Indonesia, 2010.

The writing of this thesis research methods literature with secondary data as the data source. The problem is whether the judge can review a contract that contains the arbitration clause related to the principle of freedom of contract if there is a dispute between them, whether the remedy which can be done to apply the annulment of the award which had been cut by BANI, and how the implementation of the annulment of the award BANI which had been cut by the Supreme Court? Under article 1320 and Article 1338 Civil KUH point (1) which includes the principle of freedom of contract or *pacta sunt servanda* principle of this, the District Court judge may declare themselves not competent because of his position (*ex officio*) to adjudicate disputes in which the arbitration clause. Does not depend on the presence or absence of the defendant's demurrer on not authorized it, about the efforts that the annulment of the award has been settled by BANI, is regulated as *limitatif* in Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which must meet the elements of Article 70 is. Of some cases of cancellation of the award that has been decided by the Supreme Court BANI can be seen that essentially the Supreme Court adopted the principle of *pacta sunt servanda* is visible at the time of review and decide upon appeal from a contract dispute that included the arbitration clause, therefore the court does not automatically can judge a dispute, if it had been agreed in previous contracts of their business arbitration clause that the parties will resolve their dispute through arbitration forum, except for misunderstanding about the arbitration clause, misunderstandings and wrong interpretations, the parties have been revoked or canceled the arbitration clause. (Nanin Koeswidi. A)

Keywords:

Arbitration, the arbitration clause, annulment of the award

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISIONALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode dan Teknik Penelitian	10
1.5 Landasan Teori dan Konsep	11
1.6 Sumber Data	24
1.7 Sistematika Penulisan	25
2. TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE	27
2.1 Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	29
2.1.1 Pengertian Arbitrase	30
2.1.2 Sumber Hukum Arbitrase	33
2.1.3 Alasan Memilih Arbitrase	44
2.1.4 Jenis Arbitrase	46
2.1.5 Prinsip-prinsip Arbitrase	48
2.1.6 Kelebihan-kelebihan Arbitrase	51
2.1.7 Kelemahan-kelemahan Arbitrase	53
2.2 Tinjauan Tentang Perjanjian Arbitrase	57
2.2.1 Asas-asas Umum Dalam Hukum Perjanjian	57

2.2.2 Unsur-unsur Dalam Perjanjian	59
2.2.3 Perjanjian Arbitrase	60
2.2.4 Prinsip Pemisahan	62
2.2.5 Sifat Perjanjian Arbitrase	63
2.2.6 Bentuk Perjanjian Arbitrase	65
2.2.7 Prosedur Arbitrase	69
2.2.8 Klausula Arbitrase Dalam Hubungannya Dengan Kompetensi Pengadilan Negeri	72
3. UPAYA HUKUM	82
3.1 Pengertian Upaya Hukum	82
3.2 Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata	83
3.2.1 Macam-macam Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata	85
3.2.2 Tata Cara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Hukum Acara Perdata	93
3.3 Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999	101
3.3.1 Macam Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999	104
3.3.2 Tata Cara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999	107
4. ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	117
4.1 Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Suatu Kontrak Yang Di dalamnya Terdapat Klausula Arbitrase Terkait Dengan Asas Kebebasan Berkontrak	118
4.2 Upaya Hukum Untuk Mengajukan Pembatalan Putuan Arbitarse Yang Sudah Diputus Oleh Badan Arbitrase Nasional	128
4.3 Analisa Kasus Pembatalan Putusan Arbitrase Yang Telah Diputus	

Badan Arbitrase Nasional Indonesia Oleh Mahkamah Agung ...	153
5. PENUTUP	171
5.1 Kesimpulan	171
5.2 Saran	172
DAFTAR PUSTAKA	174
DAFTAR LAMPIRAN	180



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya¹. Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase.

Pada umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian dengan melalui negosiasi. Bila cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase. Penyerahan sengketa baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase biasanya didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Apabila para pihak membuat klausula arbitrase, berarti para pihak telah sepakat secara tertulis bahwa apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka perjanjikan akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara di hadapan peradilan umum.

Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitrase². Yang menjadi dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak.

¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 3.

² Gerald Cooke, 'Disputes Resolution in International Trading,' in: Jonathan Reuvid (ed.), *The Strategic Guide to International Trade*, (London: Kogan Page, 1997), page. 193.

Kesepakatan inilah hukum. Kesepakatan tersebut diletakkan baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul.

Abdulkadir Muhammad memberikan pandangannya mengenai arbitrase dengan menggunakan logika sebagai berikut;

”Makin maju bidang usaha perindustrian dan perdagangan maka makin luas pula hubungan hukum yang diadakan oleh para pengusaha, dan tentu saja tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya sengketa dalam pemenuhan kewajiban dan hak mereka”. Sudah menjadi ciri pengusaha bahwa setiap sengketa ingin diselesaikan dengan baik dalam waktu relatif singkat oleh badan yang terdiri dari para ahli yang menguasai betul bidang usaha yang disengketakan itu. Badan yang dimaksud adalah badan arbitrase.³

Arbitrase merupakan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki sifat paling formal, dalam proses arbitrase para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada pihak ketiga yang netral dan berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat para pihak.⁴

Arbitrase ditengarai sebagai metode alternatif yang banyak dipilih para pelaku niaga dalam penyelesaian sengketa komersial. Disebut alternatif karena bukan satu-satunya metode yang dapat dipilih. Masih ada beberapa metode penyelesaian sengketa lainnya yang juga dikenal dalam masyarakat. Arbitrase sebagai salah satu metode alternatif di antara sekian jenis metode penyelesaian sengketa kemudian menjadi lebih populer dibandingkan dengan jenis metode lainnya. Bahkan penggunaannya di luar bidang hukum publik terutama amat diminati sebagai salah satu metode dalam menyelesaikan sengketa komersial atau bidang hukum perniagaan dan perikatan. Akan tetapi kecenderungan orang untuk memilih arbitrase ini bukan berarti cara

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 412.

⁴ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 110.

penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri sama sekali telah ditinggalkan, sehingga tidak lagi populer.

Sebaliknya, peran pengadilan negeri masih tetap tidak mudah untuk digantikan. Hal itu disebabkan setelah selesai suatu sengketa diputus oleh forum pilihan semacam arbitrase, peran pengadilan muncul lagi manakala para pihak tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase bersangkutan. Selain itu lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase. Ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya.⁵

Ada beberapa keuntungan yang didapat dengan menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase. *Pertama*, adalah proses yang relatif lebih cepat mengingat putusan arbitrase yang tidak dapat dibanding. *Kedua*, dari segi publisitas lebih terjamin agar sengketa tersebut tidak dapat dihadiri oleh siapa saja ataupun dipublikasikan secara luas. *Ketiga*, mengingat para arbiter dapat dipilih oleh para pihak dan memiliki keahlian dibidangnya, maka tidak perlu diragukan putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan keahlian.⁶

Sebelum UU Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrase*) tetap diperbolehkan. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

⁵ Eman Suparman, "Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia" (makalah disajikan pada Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Juni 2006), hml. 2.

⁶ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 18.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 (tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (tentang Kekuasaan Kehakiman), keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

Di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke pengadilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya.⁷

Dalam Hukum Indonesia persetujuan arbitrase (*arbitration agreement*) dan klausula arbitrase (*arbitration clause*)⁸ merupakan dua landasan hukum bagi lahirnya kompetensi forum arbitrase. Persetujuan arbitrase (*arbitration agreement*) adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, untuk meminta putusan atas sengketa tersebut kepada majelis arbitrator. Persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang terpisah

⁷ Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa*, UU No. 30 tahun 1999, LN. RI No.138 Tahun 1999, TLN No. 3872, konsideran menimbang.

⁸ R. Subekti, "Memahami Arti Arbitrase," *Varia Peradilan Tahun IV No. 4* (April 1989), hlm. 114.

dari kontrak induk (*main contract*). Arbitrase diakui oleh pengadilan sebagai “lembaga peradilan oleh hakim partikular” (*particulire rechtspraak*)⁹.

Arbitrase dalam bentuk formal baru berkembang di Indonesia di era 1970-an ketika BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) didirikan pada tahun 1977. BANI didirikan oleh KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia). BANI hanya berurusan dengan perselisihan antara pihak-pihak dalam negeri, kecuali bila para pihak yang terlibat membuat kesepakatan khusus.¹⁰ Walaupun BANI secara umum berurusan dengan perselisihan antara pihak swasta nasional, tetapi dalam situasi tertentu lembaga ini juga dapat menangani perselisihan komersial internasional, karena “tidak ada perbedaan dan tidak ada hukum yang berbeda untuk arbitrase komersial nasional dan internasional di Indonesia”.¹¹

Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement*.¹²

Secara teoritis mengenai kewenangan pengadilan, baik secara absolut maupun relatif dapat disebut dengan yurisdiksi yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.¹³ Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No.1951, Penjelasan Ps. 3 ayat (1).

¹⁰ Maqdir Ismail, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia dan Australia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia ,2007), hlm. 40.

¹¹ Sudargo Gautama, “Some Legal Aspects of International Commercial Arbitration in Indonesia,” *Journal of International Arbitration Vol. 7 No. 4*, (1990), hlm. 96.

¹² Gatot Soemartono, *op. cit.*, hlm. 70-71.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179.

tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan mengenai kewenangan mutlak kekuasaan Mahkamah Agung terbagi di masing-masing lingkungan peradilan dan pengaturannya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur konsep dasar pembagian kekuasaan kewenangan mutlak kekuasaan pengadilan, dimana kekuasaan pengadilan tersebut dibagi menjadi empat ruang lingkup, yaitu: Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Dengan adanya pembagian kekuasaan pengadilan tersebut, suatu pengadilan tidak dapat memeriksa gugatan/permohonan yang diajukan kepadanya, apabila ternyata secara formil gugatan tersebut masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan mutlak pengadilan lain.

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 (“UU Arbitrase”) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.¹⁴

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-

¹⁴ Maqdir Ismail, *op. cit.*, hlm. 14.

masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka¹⁵. Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.¹⁶

Walaupun Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dinyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, namun di dalam praktiknya masih ada saja Pengadilan Negeri yang tidak menolak untuk memeriksa perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya. Pengajuan perkara-perkara kepada pengadilan umum terhadap perkara yang telah terikat dengan klausul arbitrase tersebut biasanya diajukan oleh pihak yang kalah di forum arbitrase.

Mahkamah Agung menyatakan sikapnya bahwa: pada dasarnya yang dianut MA adalah prinsip *pacta sunt servanda*. Artinya, klausula arbitrase mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak. Sikap Mahkamah Agung semacam itu dinyatakan pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang gugatannya diajukan melalui

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁶ Budhy Budiman, "Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999" <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, diunduh 7 Agustus 2009.

pengadilan negeri sedangkan kontrak bersangkutan mencantumkan klausula arbitrase.¹⁷

Meskipun pada akhirnya Mahkamah Agung menolak untuk memberikan putusan dan menghormati putusan lembaga arbitrase, namun hal ini malah menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut, karena Ketua Pengadilan Negeri yang seharusnya memberikan penetapan eksekusi atas putusan lembaga arbitrase nasional akan menunggu sampai adanya putusan pengadilan umum yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa tujuan arbitrase sebagai alternative penyelesaian sengketa akan sia-sia jika pengadilan masih bersedia memeriksa sengketa yang sejak semula disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase. Namun pengadilan berperan besar dalam pengembangan arbitrase, manakala proses arbitrase perlu mendapat campur tangan pengadilan, demi memperlancar proses arbitrase itu sendiri.¹⁸

Pembatalan putusan arbitrase sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah merupakan upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada pengadilan negeri membatalkan sebagian atau seluruh putusan arbitrase, dalam hal ini di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) secara tegas mengatakan bahwa putusan Majelis Arbitrase bersifat final dan mengikat. Pengajuan permohonan pembatalan menurut Pasal 70 UU Arbitrase oleh pihak yang tidak puas atas putusan Majelis Arbitrase memiliki keterbatasan dalam alasan-alasan yang dapat dipergunakan, yaitu apabila putusan mengandung adanya dokumen diakui palsu atau dinyatakan

¹⁷ *Yurisprudensi Indonesia 3*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1990), hlm. 103.

¹⁸ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlm.14.

palsu, ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan atau diambil dari hasil tipu muslihat. Pembatalan putusan oleh pengadilan dapat dilakukan bilamana putusan arbitrase dilakukan dengan kewenangan yang berlebihan sehingga putusan dapat disampingkan atau bilamana sebagian yurisdiksi berlebihan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai pembatalan putusan arbitrase nasional yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Untuk itu penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan judul: “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Apakah hakim dapat memeriksa suatu kontrak yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase terkait dengan asas kebebasan berkontrak apabila terdapat sengketa diantara para pihak?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional?
3. Bagaimana pelaksanaan beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional oleh Mahkamah Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas masalah yang dihadapi dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan institusi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan hakim dalam menilai suatu kontrak yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase terkait dengan asas kebebasan berkontrak apabila terjadi sengketa diantara para pihak.

Universitas Indonesia

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional oleh Mahkamah Agung.

1.4 Metode dan Teknik Penelitian

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah haruslah berdasarkan metode penelitian ilmiah tertentu, karena hasil penelitian yang biasanya dituangkan dalam tulisan berupa karya ilmiah, dalam arti pikiran maupun materi pembahasan seharusnya dapat diuji kebenarannya secara logis, sistematis dan sesuai dengan data ataupun fakta yang ada.

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasikan fakta-fakta, dan mencari norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut.¹⁹

Sehubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang akan diperlukan adalah metode penelitian normatif, kajian hukum normatif mengambil sikap kritis-normatif bertolak dari wawasan atas keberadaan manusia dalam masyarakat serta melancarkan kritik terhadap praktek hukum maupun dogmatik hukum.²⁰

Adapun jenis penelitian tentang pembatalan putusan arbitrase nasional oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah penelitian hukum normatif,

¹⁹ Agus Brotosusilo, et al., *Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen*, (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen PDK, 1994), hlm. 8.

²⁰ Gijssels, Jan Mark Van Hoecke, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta: *Apakah Teori Hukum Itu?*, (Bandung: Penerbitan Tidak Berkala N3, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000), hlm. 114-115.

yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan ataupun pendapat para ahli.²¹ Dengan demikian obyek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara konkrit diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional dan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Penelitian secara kualitatif ditempuh guna memperoleh diskripsi mengenai obyek yang diteliti,²² yaitu Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Data yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan menghasilkan uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-analitis.²³

1.5 Landasan Teori dan Konsep

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur, substansi dan budaya hukum. Struktur hukum (*legal structure*) mengacu pada bentuk dan kedudukan pranata hukum yang terdapat dalam sistem hukum, merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain: institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim. Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma hukum dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 14.

²² Ibid, hal. 68-69

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1994), hlm. 250.

dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Dikenal *law in the books* dalam suatu sistem hukum. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat, merupakan unsur yang mempengaruhi corak hukum yang hidup (*living law/ law in action*). Penelitian ini lebih memfokuskan pada substansi hukum.²⁴

Penerapan asas kebebasan berkontrak sebagai asas utama hukum perjanjian Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra, karena asas tersebut berasal dari dunia barat pada zaman merajalelanya liberalisme. Namun terhadap pendapat-pendapat tersebut, Subekti mengemukakan bahwa pencantuman asas kebebasan berkontrak adalah tetap diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum.²⁵

Pendapat tersebut didukung oleh Mariam Darus Badruzaman yang menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak tetap perlu dipertahankan sebagai asas utama dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan perlu tetap dipertahankan dalam hukum perjanjian nasional, yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.²⁶

Salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah persetujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, oleh karena itu dalam suatu perjanjian terdapat kebebasan berkontrak. Menurut pendapat Soerjono, kebebasan berkontrak ini tidak bersifat mutlak, hakim melalui tafsiran

²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 91 mengutip Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Co, 1986). Page. 5 & 16.

²⁵ R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 5.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 85-87.

hukum berwenang untuk meneliti dan kemudian menentukan apakah kedudukan para pihak berada dalam keadaan seimbang atau tidak, maka apabila ternyata ditemukan kedudukan para pihak ternyata dalam keadaan tidak seimbang, maka keadaan tidak seimbang sedemikian rupa sehingga salah satu pihak tidak bebas menentukan kehendaknya, hal tersebut adalah merupakan perjanjian sepihak.²⁷ Pendapat tersebut sejalan dengan Z. Asikin Kusumah Atmadja yang menyatakan bahwa hakim berwenang untuk memasuki/ meneliti isi suatu kontrak apabila diperlukan, karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.²⁸

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata itu sendiri juga menggunakan kalimat “yang dibuat secara sah”, hal ini berarti bahwa apa yang disepakati para pihak, berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu adalah sah. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.²⁹

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Agustus tahun 1999 oleh Presiden BJ. Habibie (Undang-undang Arbitarse). Dalam Pasal 3 UU tersebut dengan tegas menentukan bahwa apabila para pihak telah menentukan pilihan yurisdiksinya adalah arbitrase, maka “Pengadilan Negeri tidak berwenang

²⁷ Soerjono, “Peranan Hakim dalam Pembatalan Perjanjian Riba,” *Varia Peradilan Vol.8* (Mei 1986), hlm. 164.

²⁸ Z. Asikin Kusumah Atmadja, “Pembatasan Rentenir sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan,” *Varia Peradilan* (Februari 1987), hlm. 177.

²⁹ Setiawan, “Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak”, *PPH Newsletter* (Desember 2003), hlm. 1.

untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Dalam Pasal 11 ayat (1) suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Penegasan selanjutnya terdapat dalam ayat (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pencarian metode alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa adalah sesuatu yang *urgent* dalam masyarakat. Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul, salah satunya adalah yang melalui proses adjudikasi yang meliputi litigasi dan arbitrase.³⁰

Pertama, litigasi (*litigation*) adalah proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi memiliki karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi diantara para pihak yang bersengketa. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Sebagai suatu ketentuan umum dalam proses gugatan, litigasi sangat baik untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah posisi pihak lawan. Litigasi juga memberikan standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan. Adjudikasi tidak hanya menyelesaikan

³⁰ Suyud Margono, *ADR: Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 23.

sengketa, tetapi juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang, baik secara eksplisit maupun implisit.³¹

Arbitrase berasal dari kata “*arbitrare*” (red: bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase, karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja.³²

Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Hakim atau Pengadilan. Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang bertujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang telah diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.³³

Prof. Sanwani Nasution, SH, Sulaiman Hamid SH, dan Bachtiar Hamzah, SH, dimana telah mengutip pendapat JL. Bierly yang menyatakan, bahwa arbitrase adalah:

“Satu proses hukum yang telah ditetapkan dan merupakan satu diantara cara penyelesaian sengketa secara damai”.³⁴

Sedangkan menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, SH bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah:

³¹ Ibid.,

³² Syafrudin Yudowibowo, “Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia: Sebuah Prespektif atas UU No. 30 Tahun 1999,” *Yustisia Edisi No.71* (Mei-Agustus 2007), hlm. 50.

³³ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Cet.1, (Bandung: Angkasa Offset, 1981), hlm. 1.

³⁴ Sanwani Nasution, et al., *Arbitrase Dalam Hukum Internasional*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2002), hlm. 16.

“Prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang berdasarkan persetujuan pihak yang bersengketa, diserahkan kepada seorang wasit atau lebih”.³⁵

Pengertian arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa No. 30 Tahun 1999 termuat dalam pasal 1 angka 8:

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Di dalam Black’s Law Dictionary, arbitrase dinyatakan sebagai berikut:

*“a process of dispute resolution in which in neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding a decision”.*³⁶

Selain adjudikasi ada juga arbitrase, dimana dalam arbitrase para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa mereka kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Arbitrase adalah suatu bentuk adjudikasi privat. Dalam beberapa hal arbitrase mirip dengan adjudikasi publik dan sama-sama memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan.

Perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui pengadilan adalah dilibatkannya litigasi sengketa pribadi dalam arbitrase. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan otonomi dan kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan. Hal ini dapat menjamin kenetralan dan keahlian yang mereka anggap perlu dalam

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 224.

³⁶ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary 6th ed.* (USA, St. Paul: West Publishing, 1991), page. 70.

sengketa mereka. Para pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut.³⁷

Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini sedang populer adalah arbitrase. Proses atau tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, dalam praktiknya sudah lama dikenal di Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan pun penyelesaian sengketa lewat arbitrase sudah ada dan dikenal. Dalam bidang perdagangan, setelah kemerdekaan ada beberapa badan arbitrase tetap yang didirikan oleh berbagai perkumpulan dan organisasi perdagangan di Indonesia yang sekarang tentu saja tidak aktif lagi.³⁸

Berbagai macam alasan mengapa orang-orang memilih forum arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa secara privat diantaranya dapat diketahui sebagai berikut:³⁹

1) Kebebasan, Kepercayaan dan Keamanan;

Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang dan investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka.

2) Keahlian (*expertise*);

Para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai persoalan yang disengketakan dibandingkan dengan kepada pengadilan.

3) Cepat dan Hemat Biaya;

Sebagai suatu proses, arbitrase tidak terlalu formal sehingga mekanismenya lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di

³⁷ Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 224.

³⁸ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 27.

³⁹ Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatmah Jatim, "Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia;" dalam Felix O. Soebagjo & Erman Rajagukguk (eds), *Arbitrase di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 19-42 [19-22].

pengadilan. Dengan demikian pada arbitrase proses pengambilan keputusannya lebih cepat sehingga biaya penyelesaian sengketa relatif lebih murah daripada litigasi, sebab untuk putusan arbitrase tidak ada kemungkinan upaya hukum banding.

4) Bersifat Rahasia;

Oleh karena arbitrase lebih bersifat privat dan tertutup dibandingkan pengadilan, pemeriksaan sengketa dalam forum arbitrase bersifat rahasia. Sifat itu melindungi para pihak dari publisitas⁴⁰ yang merugikan serta segala akibatnya, seperti kehilangan reputasi bisnis. Sementara itu, publisitas dalam penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sulit dihindarkan karena pengadilan negeri terikat oleh asas 'sifat terbukanya persidangan' yang memungkinkan setiap orang dapat hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara dipersidangan.

5) Pertimbangan Putusan Arbitrase Lebih Bersifat Privat;

Dalam mempertimbangkan penyelesaian dalam sengketa privat, pengadilan dan arbitrase sangat berbeda. Pengadilan adalah lembaga publik, sehingga ketika menyelesaikan sengketa privat pun seringkali memanfaatkan momentum penyelesaian sengketa privat untuk mengutamakan kepentingan umum, sementara kepentingan privat menjadi pertimbangan kedua. Sebaliknya, forum arbitrase merupakan lembaga privat, oleh sebab itu para arbiter dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa yang ditanganinya juga lebih bersifat privat dari pada bersifat publik/ umum.

6) Kecenderungan yang Modern;

Dalam dunia perdagangan internasional, kecenderungan yang terlihat adalah liberalisasi peraturan atau undang-undang arbitrase untuk lebih

⁴⁰ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.

mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan umum.⁴¹

7) Putusan Arbitrase Final dan Mengikat.

Sesuai dengan kehendak dan niat dari para pihak pelaku bisnis yang menghendaki putusan penyelesaian sengketa pada forum arbitrase yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) kedua belah pihak. Sedangkan putusan pengadilan masih terbuka berbagai upaya hukum, sehingga untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, memerlukan waktu yang cukup lama.

Perjanjian arbitrase atau dapat juga disebut sebagai klausula arbitrase pada dasarnya adalah suatu klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian, isinya memperjanjikan bahwa apabila terjadi sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Berikut ini beberapa definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase :

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Arbitrase : “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.
2. Menurut Setiawan: “Klausula arbitrase atau *arbitration clause* adalah alas hak, dasar hukum di atas mana para arbiter duduk dan punya kewenangan”.⁴²
3. Menurut Yahya harahap: “Perjanjian arbitrase merupakan ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak

⁴¹ Gary Goodpaster, op. cit., hlm. 22.

⁴² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A Bardin, 2001), hlm.77.

sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan".⁴³

Di dalam praktek, sengketa yang sudah diputuskan oleh Badan Arbitrase, tidak begitu saja diterima para oleh para pihak, khususnya pihak yang dikalahkan akan merasa tidak puas dan merasa bahwa putusan Badan Arbitrase yang prinsipnya *win-win solution* dianggap tidak adil oleh salah satu pihak, apalagi jika ditemukan kejanggalan atau keanehan yang ada pada pihak yang menjadi lawannya yang menggunakan segala daya upaya guna mempengaruhi hasil putusan arbitrase. Hal inilah yang menyebabkan digunakannya jalur pengadilan sebagai upaya untuk membatalkan putusan dari Badan Arbitrase tersebut.

Pasal 643 RV, misalnya, mengatur secara lebih jelas dan lengkap hal-hal yang dapat membuat suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan. Ada sepuluh alasan berdasarkan Pasal 643 Rv yang bisa dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase.

Pertama, putusan itu melampaui batas-batas perjanjian arbitrase. *Kedua*, putusan itu diberikan berdasarkan suatu perjanjian arbitrase yang ternyata tidak sah atau gugur demi hukum. *Ketiga*, putusan itu telah diberikan oleh arbiter yang tidak berwenang memutus tanpa kehadiran arbiter lainnya. *Keempat*, telah diputuskan hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabdulkan lebih daripada yang dituntut. *Kelima*, putusan itu mengandung hal-hal yang satu sama lain saling bertentangan. Selanjutnya alasan *keenam*, arbiter telah lalai memberikan putusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut perjanjian arbitrase diajukan kepada mereka untuk diputus. *Ketujuh*, arbiter telah melanggar prosedur hukum acara arbitrase yang harus diikuti dengan ancaman kebatalan. *Kedelapan*, telah dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang setelah putusan itu dijatuhkan, diakui sebagai palsu atau telah dinyatakan sebagai palsu. *Kesembilan*, setelah putusan diberikan, surat-surat yang menemukan yang dulu disembunyikan oleh para pihak, ditemukan lagi. *Kesepuluh*, putusan didasarkan pada kecurangan atau itikad jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui.⁴⁴

⁴³ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.61.

⁴⁴ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm.95.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 70 – 72 yang termuat di dalam Bab VII Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”) yang biasa dijadikan pedoman bagi pengadilan untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia, dalam praktek sering menimbulkan persoalan dan perdebatan.

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁴⁵

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.⁴⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Pasal 70 UU Arbitrase hanya mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Alasan-alasan tersebut bersifat “optional” atau fakultatif (boleh digunakan, boleh tidak, tergantung pilihan atau keputusan pihak yang bersangkutan). Karena sifatnya

⁴⁵ Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa*, UU No. 30 tahun 1999, LN. RI No.138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 70.

⁴⁶ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 70.

yang “optional” tersebut, Pasal 70 UU Arbitrase, menurut penulis, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, yang mempunyai “dugaan” bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan terhadapnya mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau menyembunyikan fakta/ dokumen.⁴⁷

Pada penelitian ini digunakan beberapa pengertian yang merupakan kerangka konseptual yang berisikan definisi-definisi operasional dengan tujuan untuk memberikan batasan-batasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁸

2. Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.⁴⁹

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

⁴⁷ Tony Budidjaja, “Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia” www.hukumonline.com/detail.asp, diunduh 7 Juni 2009.

⁴⁸ *Ibid.*, Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa*, Ps. 1 angka 1.

⁴⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

⁵⁰ Indonesia, *Undang-undang Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359, Ps. 1.

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.⁵¹

4. Badan atau Lembaga Arbitrase

Badan atau Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.⁵²

5. Arbiter

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.⁵³

6. Putusan Arbitrase Nasional

Putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Baik berupa arbitrase ad hoc maupun arbitrase institusional.

7. Kebebasan Berkontrak

Kebebasan Berkontrak adalah semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵⁴ Ada juga yang berpendapat bahwa Kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian,

⁵¹ Indonesia, *Perubahan Atas Undang-undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985 TLN No. 3316, Ps. 2.

⁵² Indonesia, *op. cit.*, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa*, Ps. 1 angka 8.

⁵³ *Ibid.*, Ps. 1 angka 7.

⁵⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Ps. 1338.

kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dan kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.⁵⁵

1.6 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data sekunder tersebut meliputi⁵⁶:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan terkait dengan penulisan proposal ini, diantaranya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, serta dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, makalah ilmiah, majalah hukum dan hasil karangan ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tertier meliputi surat kabar, dan lain-lain yang memuat penulisan yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini.

⁵⁵ Ridwan Khairandy, "Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak: Studi Mengenai Putusan-putusan Pengadilan di Indonesia," (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hlm. 45.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 33.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan tesis ini, penulis akan membaginya dalam lima bab, sebagaimana tercantum pada sistematika dibawah ini:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian, landasan teori dan konsep, sumber data, dan sistematika penulisan tesis ini.

BAB II : Tinjauan umum tentang arbitrase. Dalam bab ini penulis membagi dalam dua sub bab, sub bab pertama menjelaskan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa; di dalamnya berisikan uraian mengenai pengertian arbitrase, sumber hukum arbitrase, alasan memilih arbitrase, jenis arbitrase, prinsip-prinsip arbitrase, kelebihan-kelebihan arbitrase dan kelemahan-kelemahan arbitrase. Untuk sub bab kedua penulis akan menjelaskan tentang perjanjian arbitrase; meliputi asas-asas umum dalam hukum perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian, perjanjian arbitrase, prinsip pemisahan, sifat perjanjian arbitrase, bentuk perjanjian arbitrase, prosedur arbitrase, dan klasula arbitrase dalam hubungannya dengan kompetensi Pengadilan Negeri.

BAB III : Upaya hukum. Dalam bab ini penulis membagi dalam tiga sub bab, sub bab pertama menjelaskan pengertian upaya hukum, sub bab kedua penulis akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam hukum acara perdata, meliputi macam-macam upaya hukum dalam hukum acara perdata, tata cara permohonan pembatalan putusan arbitrase menurut hukum acara perdata. Untuk sub bab ketiga penulis akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, meliputi upaya hukum dalam Undang-Undang Arbitrase dan tata cara permohonan pembatalan putusan arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999.

BAB IV : Bab ini berisi tentang pembatalan putusan arbitrase nasional dan analisis beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase nasional: Studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB V : Penutup. Berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dan disertai saran dari penulis yang berkenaan dengan judul dan pembahasan tesis ini.



Universitas Indonesia

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE

Di dalam dunia bisnis yang sangat dinamis, para pengusaha selalu mengupayakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang biasanya digunakan di dalam dunia usaha. Namun kadangkala di dalam hubungan bisnis tersebut seringkali dijumpai permasalahan yang terjadi diantara para pengusaha. Kondisi tersebut sesungguhnya sudah disadari oleh para pengusaha, sebelum mereka melakukan hubungan bisnis. Oleh karena itu biasanya sebelum melakukan kontrak bisnis sudah disiapkan cara-cara untuk memecahkan permasalahan atau sengketa, apabila kondisi tersebut pada prakteknya benar-benar terjadi dan tidak dapat dihindari.

Mengingat kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya cukup banyak mungkin mencapai ratusan setiap hari, tidak mungkin dapat dihindarkan terjadinya sengketa (*dispute*) antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan bisnis, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi, maka makin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Apabila selalu membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan, akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dan dunia bisnis mengalami kemunduran.⁵⁷

Penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan umum atau proses litigasi seringkali tidak memenuhi harapan para pencari keadilan, oleh karena prosesnya yang memakan banyak waktu, tenaga dan juga biaya yang mahal. Dimana pengadilan memberikan alternatif kepada para pihak yang bersengketa dapat

⁵⁷ A. Ahmad Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 8.

melakukan upaya hukum, misalnya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Pengadilan di Indonesia dan juga dinegara-negara lainnya pun, pada umumnya tidak efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, bahkan seringkali pengadilan tidak memecahkan masalah, melainkan menambah persoalan baru yang lebih rumit, karena prinsip yang dipakai pengadilan bukan *win-win solution* (putusan yang saling menguntungkan), tetapi *win-lose solution* (keputusan ada yang kalah dan menang) hal ini tentunya menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu pihak yang berperkara.

Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini sedang populer adalah arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrate* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Proses atau tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, dalam praktiknya sudah lama dikenal di Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan pun penyelesaian sengketa lewat arbitrase sudah ada dan dikenal. Dalam bidang perdagangan, setelah kemerdekaan ada beberapa badan arbitrase tetap yang didirikan oleh berbagai perkumpulan dan organisasi perdagangan di Indonesia yang sekarang tentu saja tidak aktif lagi, seperti Organisasi Eksportir Hasil Bumi Indonesia, Organisasi Asuransi Kebakaran Indonesia, dan Organisasi Kecelakaan Indonesia di Jakarta.⁵⁸

Ketidakpuasan terhadap proses litigasi di pengadilan dalam menyelesaikan perkara, telah mendorong para pengusaha mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih adil, jujur, tidak memakan waktu lama, dan juga biaya yang besar. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dibentuknya lembaga arbitrase serta lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, seperti: negosiasi⁵⁹,

⁵⁸ H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 27.

⁵⁹ Negosiasi adalah: cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut (Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1).

konsiliasi⁶⁰ dan mediasi⁶¹. Arbitrase dipilih para pengusaha yang terbiasa bekerja serba cepat atau yang dikenal dengan motto: *time is money*, karena waktu penyelesaian sengketa bisa disepakati dan putusannya pun bersifat final dan mengikat, prosesnya pun tertutup tanpa publikasi, tanpa birokrasi dan prosedur yang tidak bertele-tele, seperti umumnya proses litigasi serta ditangani oleh para ahli yang handal di bidangnya.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai arbitrase berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

2.1 Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada umumnya, dalam praktek atau kegiatan bisnis, metode penyelesaian sengketa dapat dilihat dari perjanjian bidang privat yang dilakukan oleh mereka, khususnya dalam bidang perdagangan.⁶² Para *businessman* atau masyarakat bisnis umumnya dihadapkan pada pilihan penyelesaian sengketa secara litigasi atau pengadilan. Pada masa sekarang mereka mempunyai pilihan untuk menggunakan lembaga ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) atau alternatif penyelesaian sengketa sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam kegiatan bisnisnya.

⁶⁰ Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. (Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 52).

⁶¹ Mediasi adalah: proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak; namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. (Gary Goodpaster, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", Dalam *Arbitrase Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 11).

⁶² Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak bersengketa". yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang

Landasan hukum pelembagaan ADR sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah diupayakan pemecahannya melalui perangkat Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase, disebutkan bahwa: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli".⁶³

UU Arbitrase memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang diharapkan berprosedur informal dan efisien. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri serta mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.⁶⁴

2.1.1 Pengertian Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu dari sekian bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sedang berkembang di dalam lalu-lintas bisnis & perdagangan di Indonesia. Perkembangan penggunaan pranata arbitrase sendiri tidak dapat dilepaskan dari peranan para pelaku bisnis yang menghendaki sebuah penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien sehingga tidak mengganggu jalannya aktivitas bisnis mereka.

Ada beberapa pengertian mengenai arbitrase yang dikenal dalam bidang hukum yang diberikan oleh para ahli hukum maupun oleh peraturan perundangan. Istilah Arbitrase berasal dari bahasa latin, yaitu "Arbitrari" yang berarti wasit. Sedangkan arbitrase sendiri juga mempunyai istilah yang bermacam-macam seperti: *Arbitrage* (Belanda), *Schiedspruch* (Jerman),

⁶³ Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 1 angka 10.

⁶⁴ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, cet.2*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 107.

Arbitration (Inggris), dan *Arbitrage* (Prancis) yang pada dasarnya berarti penyelesaian sengketa oleh wasit. Arbitrase berasal dari kata "*arbitrare*" (red: bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dhubungannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase, karena dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja.⁶⁵

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi, yaitu adjudikasi privat. Dalam beberapa hal, arbitrase mirip dengan adjudikasi publik dan sama-sama memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan. Namun, arbitrase melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan yang melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa.⁶⁶

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan, bahwa arbitrase adalah: "Suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat di antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat".⁶⁷

⁶⁵ Syafrudin Yudowibowo, "Eksekusi putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia: Sebuah Prespektif atas UU No. 30 Tahun 1999," *Yustisia Edisi No. 71* (Mei-Agustus 2007), hlm. 50.

⁶⁶ Gary Goodpaster, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", Dalam *Arbitrase Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 7.

⁶⁷ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Pikhahati Aneska, 2002), hlm. 76.

Suyud Margono menyatakan, bahwa arbitrase adalah: “Arbitrase merupakan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki sifat paling formal, dalam proses arbitrase para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang netral dan berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat para pihak”.⁶⁸

Dan menurut pendapat H.M.N. Poerwosutjipto yang menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase ini menyatakan bahwa: “Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak”.⁶⁹

Di dalam *Black's Law Dictionary* arbitrase diartikan sebagai berikut:

“A process of dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision”.⁷⁰

Menurut UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1, arbitrase adalah: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Sedangkan menurut peraturan prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), arbitrase adalah: “Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat

⁶⁸ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, cet.2*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 110.

⁶⁹ H.M.N. Poerwosutjipto, *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cet. III*, (Jakarta: Djambatan, 1992), him. 1.

⁷⁰ Henry Black, *Black's Law Dictionary 2nd pocket ed*, (St. Paul, USA: Bryan A. Garner, West Publising. Co, 1996), hlm. 326.

dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional”.⁷¹

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih yang dilakukan oleh wasit (*arbiter*) di luar lembaga peradilan negara berdasarkan kesepakatan yang dibuat sebelum atau sesudah terjadinya sengketa.

Dan sebagai syarat dari suatu arbitrase adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa, bahwa mereka akan menyelesaikan sengketa atau perselisihan mereka yang timbul di luar Pengadilan Negeri, tetapi akan dilakukan secara arbitrase.

Jelas, apabila para pihak menginginkan lembaga arbitrase ini sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa, maka diperlukan suatu itikad baik dan penundukan diri serta ketaatan secara sukarela kepada segala putusan yang diambil oleh lembaga arbitrase, yang nantinya mengikat para pihak, karena hal tersebut telah disepakati oleh mereka sebelumnya.

2.1.2 Sumber Hukum Arbitrase

Penyelesaian sengketa perdagangan melalui arbitrase di Indonesia, sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru dikenal, tetapi sudah lama dikenal. Dalam sistem tata hukum Indonesia sudah dikenal beberapa peraturan mengenai arbitrase sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda, yaitu sejak mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering* (RV) *Staatsblad* 1847 No. 52 jo 1849 No. 63) di Indonesia.

Dalam membicarakan sumber hukum arbitrase di Indonesia tidak bisa terlepas dari dasar hukum arbitrase yang pernah berlaku, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Secara singkat akan

⁷¹ Pasal 1 AD BANI, http://www.bani-arb.org/bani_peraturan_ind_1.htm, diunduh 17 Oktober 2009.

Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan Eropa dan digunakan pada *Raad Van Justitie* dan *Residentsiegecht*, dalam Pasal 615 RV yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dapat menyerahkan perselisihan mengenai hak-hak yang ia kuasai secara bebas kepada keputusan wasit”. (KUHPerdata. 108, 194, 330, dst., 433 dst., 1852; F.22, 226, 246; IR. 377; RBG. 705).

“Semua orang yang diangkat dengan suatu keputusan hakim, atau yang menurut ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata. atau KUHD memerlukan kuasa dengan suatu keputusan hakim untuk melakukan perdamaian atau untuk menjual barang-barang, tanpa kuasa tersebut dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyerahkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit”. (KUHPerdata. 407, 425, 452, 463, 481, 979, 1020, 1035, 1127, 1331, 1446, 1796, dst., 1852; F. 13², 100; 226; RV. 697).

“Seorang bahkan sebelumnya dapat mengikatkan diri, bila di kemudian hari terjadi sengketa, untuk tunduk pada keputusan wasit.” (ISR. 135 dst.; KUHPerdata”. 1318; RV. 324, 619, 648).⁷²

Sedangkan hukum acara yang berlaku bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing baik pada *Landraad*, peradilan Kabupaten dan Distrik adalah HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau RIB (Reglemen Indonesia yang Dibaharui – S. 1941 No. 44) untuk daerah pulau Jawa dan Madura, sedangkan daerah di luar pulau Jawa dan Madura berlaku RBG (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura – S.1927 No. 227*).⁷³

Sebenarnya ketentuan dalam HIR atau RBG sendiri tidak mengatur tentang arbitrase, tetapi apabila golongan Bumiputera dan Timur Asing berkehendak untuk menggunakan arbitrase, maka landasan hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG yang menyatakan bahwa:

⁷² www.legalitas.org

⁷³ Fuady, *op. cit.*, hlm. 27.

Pasal 377 HIR : “Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”. (RV. 615 dst; RBG. 705).

Dengan demikian, golongan Bumiputera dan Timur Asing dapat menyelesaikan perselisihannya secara arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 615 s/d Pasal 651 RV.

Sebagai Pedoman Umum aturan arbitrase yang diatur dalam Reglemen Acara Perdata, Pasal 615 – 651 RV meliputi 5 (lima) bagian pokok sebagai berikut:

- (1) Bagian I: Kompromi dan Pengangkatan Wasit (Pasal 615-623);
- (2) Bagian II: Pemeriksaan Perkara Oleh Para Wasit (Pasal 624-630);
- (3) Bagian III: Keputusan Para Wasit (Pasal 631-640);
- (4) Bagian IV: Ketentuan Terhadap Keputusan Wasit (Pasal 641-647);
- (5) Bagian V: Berakhirnya Perkawinan Dimuka Para Wasit (Pasal 648-651).

Selain itu berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Itu berarti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 615 s/d 651 RV tersebut masih berlaku sebelum diadakan peraturan yang baru.

- b. Arbitrase menurut HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau RIB (Reglemen Indonesia yang Dibaharui – *Staatsblad* 1941 No. 44).

Sebenarnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan Bumiputera, baik HIR maupun RBG sendiri tidak mengatur tentang Arbitrase. Untuk mengisi kekosongan peraturan yang mengatur tentang arbitrase Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG langsung menunjuk kepada aturan-aturan pasal-pasal arbitrase yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad*

1847. 52 jo 1849. 43). Oleh karena itulah berdasarkan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG⁷⁴ ketentuan-ketentuan tentang arbitrase dalam RV dinyatakan berlaku juga untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing.

Dengan demikian sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda, sebenarnya telah terdapat landasan hukum bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing untuk menggunakan sistem pemeriksaan perkara prosedural lewat arbitrase. Berdasarkan Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) pada jaman pemerintahan Hindia Belanda dulu, dikenal pembagian 3 (tiga) kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan peradilan yang bercorak "pluralistik".

Pada masa berlakunya IS tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah pertama-tama yang tertulis dan yang tidak tertulis (hukum adat) dan sifatnya masih pluralistik, khususnya hukum perdata. Hal tersebut tampak pada pasal 131 IS. Namun, dari pasal 131 IS itu pula dapat diketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda membuka kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda pada waktu itu (Eropa, Timur Asing dan Pribumi) yang ditetapkan dalam pasal 163 IS. Siapa yang termasuk dalam masing-masing golongan penduduk sudah diatur di dalam pasal tersebut. Tujuan pembagian golongan penduduk sebenarnya untuk menentukan sistem-sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk.⁷⁵ Sementara secara material, dasar hukum berlakunya pengadilan arbitrase adalah lewat prinsip kebebasan berkontrak seperti yang terdapat dalam Pasal 1320⁷⁶ *juncto* Pasal 1338 ayat (1)⁷⁷ KUH Perdata.

⁷⁴ Pasal 377 HIR : "Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa". (RV. 615 dst; RBG. 705).

⁷⁵ JB. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), hlm. 18.

⁷⁶ Pasal 1320 KUHPerdata: "Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:
Universitas Indonesia

Jelas terlihat, Pasal 377 HIR itulah yang menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek hukum, dimana pasal ini memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan “pengadilan”, apabila mereka menghendaknya. Penyelesaian dan keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal dengan nama “arbitrase”. Dan oleh undang-undang, arbitrase tersebut dilimpahi fungsi dan kewenangan untuk “memutus” persengketaan.⁷⁸

Namun, dalam perjalanan sejarah hukum selanjutnya, maka ketentuan dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG telah dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 *vide* Pasal 81.⁷⁹

c. Arbitrase menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

-
- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu hal tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang halal.”

⁷⁷ Pasal 1338 ayat (1): “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-2.

⁷⁹ Fuady, *op. cit.*, hlm. 28-29.

Dalam pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang arbitrase. Bahkan dalam Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh:⁸⁰

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Kemudian, ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, bahwa “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang”.

Dari pasal-pasal tersebut di atas, seolah-olah undang-undang tidak memberi tempat untuk sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase, tapi kesan itu tidaklah benar. Hal ini disebabkan dalam penjelasan atas Pasal 3 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.⁸¹

d. Arbitrase menurut Undang-Undang Mahkamah Agung.

Dahulu pernah ada Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang mengakui eksistensi lembaga arbitrase ini, yaitu sewaktu berlakunya Undang-Undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950. Pengakuan kepada institusi

⁸⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Ps. 10.

⁸¹ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Penjelasan Ps. 3 ayat (1).

arbitrase ini, dengan mengukuhkan Mahkamah Agung sebagai lembaga banding bagi suatu putusan arbitrase, terdapat antara lain dalam Pasal 15⁸² juncto Pasal 108⁸³ dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tersebut.⁸⁴

Namun, dengan keluarnya Undang-Undang Mahkamah Agung berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, tidak berlaku lagi. Dengan demikian tidak terdapat lagi ketentuan yang mengatur tentang arbitrase tersebut. Undang-Undang Mahkamah Agung yang keluar setelah Undang-Undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950 tersebut berturut-turut adalah:

- 1) Undang-Undang No. 56 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia;
- 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung;
- 3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mencabut Undang-Undang No. 13 Tahun 1965;
- 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 5) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁸² Indonesia, *Undang-Undang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia*, UU No. 1 Tahun 1950, LN No. 30 Tahun 1950, Ps. 15 : “Selain daripada kekuasaan mengadili dalam tingkatan peradilan kedua sebagai yang termuat dalam Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga memutus pada tingkatan peradilan kedua atas putusan-putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga 25.000,- rupiah atau lebih”.

⁸³ *Idem.*, Pasal 108:

Ayat (1): “ Dari putusan wasit, yang menurut Pasal 15 dapat dimohonkan pemeriksaan pada tingkatan peradilan kedua, oleh salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat dimohonkan ulangan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

Ayat (2): “Permohonan ini harus disampaikan dengan surat kepada Ketua Mahkamah Agung dalam tempo satu bulan setelah putusan wasit diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, disertai turunan putusan wasit dan surat-surat lain yang dianggap perlu”.

⁸⁴ Fuady, *op. cit.*, hlm. 30.


c. Arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, maka kedudukan dan kewenangan dari arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat. Dalam UU Arbitrase ini terdiri dari 82 pasal yang telah secara luas mengatur berbagai hal terkait dengan arbitrase. Baik dilihat dari aspek hukum acara maupun dari substansinya, serta ruang lingkupnya yang meliputi aspek arbitrase nasional dan internasional.

Sebagai Pedoman Umum aturan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 meliputi XI (sebelas) Bab sebagai berikut:

1. Bab I : Pasal 1-5 tentang Ketentuan Umum;
2. Bab II : Pasal 6 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Bab III : tentang Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, Dan Hak Ingkar, meliputi:
 - Bagian Pertama: Pasal 7-11 tentang Syarat Arbitrase.
 - Bagian Kedua: Pasal 12-21 tentang Syarat Pengangkatan Arbiter.
 - Bagian Ketiga: Pasal 22-26 tentang Hak Ingkar.
4. Bab IV: tentang Acara Yang Berlaku Dihadapan Majelis Arbitrase, meliputi:
 - Bagian Pertama: Pasal 27-48 tentang Acara Arbitrase.
 - Bagian Kedua: Pasal 49-51 tentang Saksi dan Saksi Ahli.
5. Bab V : Pasal 52-58 tentang Pendapat dan Putusan Arbitrase;
6. Bab VI: tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase, meliputi:
 - Bagian Pertama: Pasal 59-64 tentang Arbitrase Nasional.
 - Bagian Kedua: Pasal 65-69 tentang Arbitrase Internasional.
7. Bab VII : Pasal 70-72 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase;
8. Bab VIII : Pasal 73-75 tentang Berakhirnya Tugas Arbiter;

Universitas Indonesia



9. Bab IX : Pasal 76-77 tentang Biaya Arbitrase;
10. Bab X : Pasal 78-80 tentang Ketentuan Peralihan;
11. Bab XI : Pasal 81-82 tentang Ketentuan Penutup.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) pada tanggal 12 Agustus 1999 yang merupakan perubahan atas pengaturan mengenai arbitrase yang sudah tidak memadai lagi dengan tuntutan perdagangan internasional, maka keseluruhan ketentuan arbitrase yang diatur di dalam RV dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Bab XI Ketentuan Penutup pasal 81 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa:

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847. 52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941. 44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsregement Buitengewesten, Staatsblad 1927. 227*), dinyatakan tidak berlaku”.⁸⁵

f. Arbitrase menurut Peraturan Prosedur BANI.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah suatu lembaga arbitrase (*Institutionalized Arbitration*) yaitu suatu organisasi yang menyediakan jasa administrasi arbitrase, yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia No. SKEP / 152 / DPH / 1977.⁸⁶

⁸⁵ Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872.

⁸⁶ http://www.bani-arb.org/bani_peraturan_ind_1.htm

Satu hal yang menarik bagi kalangan pelaku bisnis untuk menyelesaikan perkaranya lewat prosedur arbitrase adalah karena putusan yang diambil oleh BANI dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Kenyataannya para pihak tetap saja tidak mau melaksanakan putusan hakim arbiter secara sukarela. Melihat fenomena ini, Sentosa Sembiring dalam bukunya yang berjudul *Hukum Dagang* memberikan pendapatnya sebagai berikut :

“Melihat dibentuknya tujuan dari BANI adalah menyelesaikan sengketa perdata yang cepat dan adil, mungkin timbul pertanyaan apakah putusan BANI dapat dipaksakan andaikata para pihak tidak mematuhi? Dalam hal ini peraturan prosedur BANI menentukan, bila suatu putusan telah dijatuhkan, namun para pihak tidak memenuhinya maka ketua BANI dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri diwilayah hukum mana putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah ditetapkan agar putusan BANI dapat dijalankan”.⁸⁷

BANI sendiri juga mempunyai peraturan prosedur tersendiri yang mengatur tentang arbitrase, yaitu Peraturan Prosedur BANI yang terdiri dari 6 (enam) bab dan 39 pasal yang merupakan peraturan khusus yang dibuat dan dipakai oleh BANI sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepada BANI.

Sebagai pedoman umum aturan arbitrase yang diatur dalam Peraturan Prosedur BANI meliputi 6 (enam) bab dan 39 pasal, sebagai berikut:

- 1) Bab I: Ruang Lingkup (Pasal 1-2);
- 2) Bab II: Ketentuan-Ketentuan Umum (Pasal 3-5);
- 3) Bab III: Dimulainya Arbitrase (Pasal 6-8);
- 4) Bab IV: Majelis Arbitrase (Pasal 9-12);
- 5) Bab V: Pemeriksaan Arbitrase (Pasal 13-24);

⁸⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 163.

6) Bab VI: Putusan (Pasal 25-39).⁸⁸

2.1.3 Alasan Memilih Arbitrase

Diluar negeri, arbitrase sudah demikian luasnya dipergunakan oleh para pengusaha untuk penyelesaian sengketa bisnisnya, karena ternyata memiliki beberapa keuntungan dibanding jika menggunakan jalur pengadilan biasa.

Berbagai macam alasan mengapa orang-orang memilih forum arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa secara privat diantaranya dapat diketahui sebagai berikut:⁸⁹

1) Kebebasan, Kepercayaan dan Keamanan;

Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang dan investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka.

2) Keahlian (*expertise*);

Para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan yang lebih besar pada keahlian arbiter mengenai persoalan yang disengketakan dibandingkan dengan kepada pengadilan.

3) Cepat dan Hemat Biaya;

Sebagai suatu proses, arbitrase tidak terlalu formal sehingga mekanismenya lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dengan demikian pada arbitrase proses pengambilan keputusannya lebih cepat sehingga biaya penyelesaian sengketa relative lebih murah daripada litigasi, sebab untuk putusan arbitrase tidak ada kemungkinan upaya hukum banding.

⁸⁸ http://www.bani-arb.org/bani_peraturan_ind_1.htm

⁸⁹ Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatmah Jatim, "Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia;" dalam Felix O. Soebagjo & Erman Rajagukguk (eds), *Arbitrase di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), him. 19-22.

4) Bersifat Rahasia:

Oleh karena arbitrase lebih bersifat privat dan tertutup dibandingkan pengadilan, pemeriksaan sengketa dalam forum arbitrase bersifat rahasia. Sifat itu melindungi para pihak dari publisitas⁹⁰ yang merugikan serta segala akibatnya, seperti kehilangan reputasi bisnis. Sementara itu, publisitas dalam penyelesaian sengketa di pengadilan negeri sulit dihindarkan karena pengadilan negeri terikat oleh asas 'sifat terbukanya persidangan' yang memungkinkan setiap orang dapat hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara dipersidangan.

5) Pertimbangan Putusan Arbitrase Lebih Bersifat Privat;

Dalam mempertimbangkan penyelesaian dalam sengketa privat, pengadilan dan arbitrase sangat berbeda. Pengadilan adalah lembaga publik, sehingga ketika menyelesaikan sengketa privat pun seringkali memanfaatkan momentum penyelesaian sengketa privat untuk mengutamakan kepentingan umum, sementara kepentingan privat menjadi pertimbangan kedua. Sebaliknya, forum arbitrase merupakan lembaga privat, oleh sebab itu para arbiter dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa yang ditanganinya juga lebih bersifat privat dari pada bersifat publik/ umum.

6) Kecenderungan yang Modern;

Dalam dunia perdagangan internasional, kecenderungan yang terlihat adalah liberalisasi peraturan atau undang-undang arbitrase untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan umum.⁹¹

7) Putusan Arbitrase Final dan Mengikat.

Sesuai dengan kehendak dan niat dari para pihak pelaku bisnis yang menghendaki putusan penyelesaian sengketa pada forum arbitrase yang

⁹⁰ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.

⁹¹ Gary Goodpaster, *op. cit.*, hlm. 22.

bersifat final dan mengikat (*final and binding*) kedua belah pihak. Sedangkan putusan pengadilan masih terbuka berbagai upaya hukum, sehingga untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, memerlukan waktu yang cukup lama.

2.1.4 Jenis Arbitrase

Jenis arbitrase secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*. Jenis arbitrase tersebut adalah macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian.⁹²

1) Arbitrase *Ad Hoc*

Arbitrase *Ad Hoc* atau disebut juga arbitrase *volunteer* adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidentil dan jangka waktunya sampai dengan sengketa itu diputuskan. Arbitrase *ad hoc* bersifat insidentil artinya bahwa keberadaan dari arbitrase ini hanyalah sementara, dimana arbitrase ini hanyalah untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa tertentu dan apabila sengketa tersebut telah selesai diputus, maka keberadaan arbitrase ini akan bubar dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan pembentukannya hanyalah pada saat dibutuhkan saja. Arbitrase *ad hoc* ini tidak terikat pada suatu badan arbitrase institusional, selain itu juga tidak mempunyai pengaturan khusus mengenai prosedur pelaksanaannya.

Para pihak dapat mengatur tentang cara bagaimanapelaksanaan pemilihan arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase, dan aparatur administrasi dari arbitrase. Dalam pelaksanaannya arbitrase ad hoc memiliki kesulitan,

⁹² Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 52.

antara lain kesulitan dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan prosedural dari arbitrase serta kesulitan dalam hal merencanakan metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak. Atas dasar alasan tersebut, maka seringkali dipilih bentuk arbitrase yang kedua yaitu arbitrase institusional.⁹³

2) Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional adalah badan arbitrase yang sengaja didirikan. Pembentukannya ditujukan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian diluar pengadilan. Ia merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.⁹⁴

Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen (*Permanent Arbitral Body*) seperti yang tercantum dalam pasal 1 Konvensi New York 1958, yaitu suatu badan yang memang sengaja didirikan untuk menyelesaikan sengketa (perdata) diluar pengadilan dan apabila sengketa tersebut telah selesai maka kedudukan arbitrase ini tetap ada. Faktor "permanen" ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase *ad hoc*. Perbedaan lainnya ialah pada arbitrase institusional ini umumnya sudah ada sebelum sengketa terjadi, sedangkan arbitrase *ad hoc* baru dibentuk setelah perselisihan timbul. Pada arbitrase institusional ini juga menyediakan jasa administrasi arbitrase meliputi pengawasan proses arbitrase, aturan prosedural, dan pengangkatan arbiter.

Ada beberapa lembaga/ badan yang menyediakan jasa arbitrase, yaitu :

⁹³ *Ibid.*, hlm. 52.

⁹⁴ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, ed. 2, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 106.

- a) Arbitrase Institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan, misalnya :
- *The Indonesian National Board of Arbitration* atau BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia);
 - *Nederlands Arbitrage Instituut*;
 - *The Japan Commercial Arbitration Association*;
 - *The American Arbitration Association*;
 - *The British Institute of Arbitrators*.
- b) Arbitrase Institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya :
- *Court of Arbitration of The International Chambers of Commerce* (ICC);
 - *The International Centre For The Settlement of Investment Dispute* (ICSID);
 - *Uncitral Arbitration Rules* (UAR).
- c) Arbitrase Institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya :
- *Regional Centre for Arbitration* yang didirikan oleh *Asia-Africa Legal Consultative Committee* (AAALC).⁹⁵

2. 1. 5 Prinsip-prinsip Arbitrase

UU Arbitrase No. 30 tahun 1999 telah memuat berbagai prinsip hukum yang mendukung lembaga arbitrase. Prinsip- prinsip yang dapat disebut sebagai karakteristik lembaga arbitrase ini adalah sebagai berikut.⁹⁶

⁹⁵ Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 54.

1. Kewenangan arbitrase bersifat absolut, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang jika para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase (Pasal 3 jo. Pasal 11 UU No. 30 tahun 1999);
2. Perjanjian arbitrase tidak otomatis batal, meskipun perjanjian pokok batal atau karena syarat-syarat hapusnya perikatan berlaku (Pasal 10 ayat b dan h UU No. 30 tahun 1999);
3. Ruang lingkup arbitrase hanya di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (Pasal 5 UU No. 30 tahun 1999);
4. Persidangan arbitrase bersifat tertutup dan rahasia (Pasal 27 UU No. 30 tahun 1999);
5. Putusan arbitrase bersifat serta merta (final) dan mempunyai kekuatan hukum tetap (mempunyai kekuatan eksekutorial) (Pasal 60 UU No. 30 tahun 1999);
6. Prinsip pengambilan putusan bersifat "*win-lose solution*", dengan berpedoman pada ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (Pasal 56 UU No. 30 tahun 1999); (catatan: UU Arbitrase menyebut kepatutan dengan kepatuhan (*billijkheid*)).
7. Lembaga arbitrase berwenang memberikan pendapat/ *legal opinion* yang mengikat atas masalah hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Dengan paparan tentang berbagai karakteristik lembaga arbitrase tersebut, ke depan akan dapat memudahkan upaya penanganan tumpang-tindih kewenangan dengan Pengadilan Negeri.

⁹⁶ H. P. Pangabean, "Efektifitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol. 21, (Oktober - November 2002), hlm. 76.

Sedangkan menurut pendapat Munir Fuady, supaya dapat menjadi badan penyelesaian sengketa yang ampuh, arbitrase seharusnya menganut beberapa prinsip sebagai berikut:⁹⁷

1. Efisien

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui badan-badan peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, yakni efisien dalam hubungan dengan waktu dan biaya.

2. *Accessibilitas*

Arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat.

3. Proteksi Hak Para Pihak

Terutama pihak yang tidak mampu misalnya untuk mendatangkan saksi ahli atau untuk menyewa pengacara terkenal, harus mendapat perlindungan yang wajar.

4. *Final dan Binding*

Keputusan arbitrase haruslah *final and binding* kecuali memang para pihak tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang berhubungan dengan “*due process*”.

5. *Fair and Just*

Tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan sebagainya.

6. Sesuai dengan *Sence of Justice* dari Masyarakat

Dengan demikian akan lebih terjamin unsur “*deterrant*” dari si pelanggar, dan sengketa akan dapat dicegah.

7. *Credibilitas*

Para arbiter dan badan arbitrase yang bersangkutan haruslah orang-orang yang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih dihormati.

⁹⁷ Fuady, *op. cit.*, hlm. 93-94.

2.1.6 Kelebihan-kelebihan Arbitrase

Dibandingkan dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase mempunyai kelebihan atau keuntungan, antara lain:⁹⁸

1. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat;
2. Biaya lebih murah;
3. Dapat dihindari *expose* dari keputusan di depan umum;
4. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks;
5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase;
6. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter;
7. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya;
8. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi;
9. Keputusannya umumnya *final* dan *binding* (tanpa harus naik banding atau kasasi);
10. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan eksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa *review* sama sekali;
11. Proses/ prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas;
12. Menutup kemungkinan untuk dilakukan "*Forum Shopping*".

Disamping itu, secara teoritis ada beberapa dasar pertimbangan, mengapa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Secara terperinci, Agnes M. Toar mengemukakan keuntungan arbitrase sebagai berikut:⁹⁹

1. Keuntungan dari satu peradilan arbitrase sebagaimana tersebut di atas ialah menang waktu, karena dapat dikontrol oleh para pihak sehingga kelambatan dalam proses peradilan pada umumnya dapat dihindari;

⁹⁸ Fuady, *ibid.*, hlm. 94.

⁹⁹ Agnes M. Toar, "Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia" dalam *Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 44-45.

2. Di samping keuntungan tersebut, kerahasiaan proses penyelesaian sengketa suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha dapat dikatakan lebih terjamin;
3. Macam-macam bukti dalam penyelesaian perselisihan yang tidak terletak dalam bidang yuridis pun dapat digunakan, sehingga tidak perlu terlambat karena ketentuan undang-undang mengenai pembuktian yang bersangkutan;
4. Suatu putusan arbitrase pada umumnya terjamin, tidak memihak, mantap, dan jitu karena diputuskan oleh (orang) ahli yang pada umumnya menjaga nama dan martabatnya oleh karena kebiasaan berprofesi dalam bidang tersebut;
5. Keuntungan yang lain ialah peradilan arbitrase potensial menciptakan profesi yang lain, yaitu sebagai arbiter yang merupakan faktor pendorong untuk para ahli lebih menekuni bidangnya untuk mencapai tingkat paling atas secara nasional.

Sebagai perbandingan dapat dilihat Penjelasan UU No. 30 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibanding lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin;
2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Dari beberapa uraian mengenai dasar pertimbangan para pihak lebih condong memilih penyelesaian melalui arbitrase daripada pengadilan, pada

¹⁰⁰ *Op. cit.*, Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa*, Penjelasan Umum.

dasarnya dapat disimpulkan ada tiga hal pokok, seperti yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan, yaitu:

1. Dilakukan dengan cepat;
2. Oleh ahli; dan
3. Secara rahasia.¹⁰¹

Ada suatu keuntungan lain bagi dunia bisnis untuk menyerahkan sengketa mereka kepada badan atau majelis arbitrase, yaitu bahwa pemeriksaan atau permutusan sengketa dilakukan dengan pintu tertutup sehingga rahasia para pihak akan tersimpan dengan baik-baik dan tidak akan diketahui oleh umum. Para pihak yang memerlukan upaya penyelesaian melalui arbitrase ini umumnya adalah pengusaha yang bonafide, yang namanya sudah cukup terkenal di masyarakat sehingga upaya penyelesaian/ pemeriksaan secara tertutup dapat menjaga nama baik mereka.

Disamping itu, dengan nama baik mereka, para pihak ingin permasalahannya selesai dengan cepat dan dengan itikad baik akan melaksanakan hasil putusan arbiter. Dengan demikian, arbitrase merupakan jalan yang terbaik bagi mereka, dan itulah sebabnya mereka memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian perselisihan yang timbul.¹⁰²

2.1.7 Kelemahan-kelemahan Arbitrase

Bila dibandingkan dengan pengadilan konvensional, kelemahan dan kritikan terhadap arbitrase sering diajukan, antara lain sebagai berikut:¹⁰³

1. Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan *bona fide*;

¹⁰¹ Subekti, *Arbitrase...*, *loc. cit.*, hlm. 5.

¹⁰² H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadi, *op. cit.*, hlm. 43-44.

¹⁰³ Fuady, *op. cit.*, hlm. 95.

2. *Due process* kurang terpenuhi;
3. Kurangnya unsur *Finality*;
4. Kurangnya *power* untuk menggiring para pihak ke *settlement*;
5. Kurangnya *power* untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain;
6. Kurangnya *power* untuk hal *law enforcement* dan eksekusi keputusan;
7. Dapat menyembunyikan *dispute* dari “*Public Scrutiny*”;
8. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif;
9. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem “*precedent*” terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari arbiter. Karena itu, keputusan arbitrase tidak predektif;
10. Kualitas keputusannya sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standar mutu keputusan arbitrase. Oleh karena itu, sering dikatakan “*An arbitration is as good as arbitrators*”;
11. Berakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan konvensional yang ada;
12. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan.

Sedangkan menurut pendapat Gatot P. Soemartono beberapa faktor yang merupakan kelemahan arbitrase adalah sebagai berikut.¹⁰⁴

1. Hanya untuk para pihak *bona fide*;
Arbitrase hanya bermanfaat untuk para pihak atau pengusaha yang *bona fide* (bonafid) atau jujur dan dapat dipercaya. Para pihak yang bonafid adalah mereka yang memiliki kredibilitas dan integritas, artinya patuh terhadap kesepakatan, pihak yang dikalahkan harus secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase.
2. Ketergantungan mutlak pada arbiter;

¹⁰⁴ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 14-15.

Putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Ketergantungan terhadap para arbiter merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding), mengingat putusan arbitrase bersifat final dan mengikat;

3. Tidak ada preseden putusan terdahulu;

Tidak adanya *legal precedence* atau keterikatan terhadap putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Artinya, putusan-putusan arbitrase atas suatu sengketa terbangun tanpa manfaat, meskipun di dalamnya mengandung argumentasi-argumentasi berbobot dari para arbiter terkenal di bidangnya. Hilangnya *precedence* tersebut dapat menimbulkan putusan-putusan yang saling berlawanan atas penyelesaian sengketa serupa di masa yang akan datang. (Hal itu mengurangi kepastian hukum dan bertentangan dengan asas *similia similibus*, yaitu untuk perkara serupa diputuskan sama).

4. Masalah putusan arbitrase asing.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki hambatan sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusannya. Kesulitan itu menjadi masalah yang sangat penting karena biasanya di negara pihak yang kalah terdapat harta yang harus dieksekusi. Oleh karena itu, berhasil tidaknya putusan arbitrase tersebut dilaksanakan di negara dari pihak yang dikalahkan.

Selain itu Sebagai perbandingan dapat dilihat pendapat Mr. P.A. Stein yang menunjukkan beberapa keberatan berikut ini dalam menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase:¹⁰⁵

1. Kelambatan penyelesaian di muka peradilan umum terutama disebabkan dalam hukum acara perdata barat berlaku sistem apa yang disebut Pertukaran Konklusi (*conclusiewisseling*). Sistem ini tidak disyaratkan

¹⁰⁵ Mr. P.A. Stein, dalam Ahmad Ichsan, *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 78-79.

dalam arbitrase, namun dalam pertemuan lisan para pihak yang bersangkutan memerlukan waktu untuk persiapan tertulis; oleh karena itu, arbitrase yang bersifat saling mengait (*gecompliceed*) memerlukan pula waktu yang tidak kalah banyaknya, apabila persoalan itu diajukan ke peradilan umum.

2. Selama maupun sesudah selesainya arbitrase itu, kemungkinan dapat terjadi hal-hal yang harus diajukan ke hakim pemerintah seperti pengangkatan para arbiter, pendengaran saksi dan sebagainya.
3. Peradilan arbitrase tidak selalu lebih murah, bahkan biayanya bisa lebih tinggi, karena pihak-pihak yang ikut menyelesaikan arbitrase tersebut perlu diberi honor, sedangkan apabila biaya itu dibandingkan dengan biaya yang diperlukan dalam hal perselisihan yang bersangkutan diajukan ke peradilan umum, biayanya lebih rendah.
4. Biaya atau honor bagi para arbiter tergantung kepada kompleksitas masalah yang dihadapi serta mutu dan tingkatan para arbiternya khusus yang berhubungan dengan ketulusan serta perikeadilannya (*geode trouw en billijheid*) yang relatif akan menambah biaya yang diperlukan.
5. Sekalipun dalam arbitrase itu tidak disyaratkan adanya suatu perwakilan dalam proses, namun kenyataannya dalam banyak perkara yang saling kait-mengait, pihak-pihak yang bersangkutan pada umumnya menggunakan pengacara.
6. Kemandirian dan tidak memihaknya seorang hakim pemerintah telah dijamin oleh undang-undang yang dalam hal arbitrase lebih bersifat subyektif. Oleh karena itu, dalam arbitrase bahaya terhadap tidak memihaknya ini lebih besar; kepastian adanya syarat bahwa para arbiter itu akan bertindak sebagai orang-orang baik berdasarkan keadilan (*als goedemannen aar billijheid*) belum ada.

2.2 Tinjauan Tentang Perjanjian Arbitrase

Pada bagian ini akan membicarakan hal-hal yang menyangkut perjanjian arbitrase, ditinjau dari pendekatan hukum perjanjian.

2.2.1 Asas – Asas Umum Dalam Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil dan perjanjian riil.¹⁰⁶

Dalam perjanjian konsensual, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja maka telah mengikat para pihak. Dalam perjanjian formil, kesepakatan atau perjanjian lisan semata-mata antara para pihak berjanji belum melahirkan kewajiban pada pihak yang berjanji untuk menyerahkan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan perjanjian riil menunjuk adanya suatu perbuatan nyata yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁰⁷

Berikut ini akan dibahas asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata:¹⁰⁸

1. Asas Personalia

¹⁰⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 8-13.

¹⁰⁸ Gunawan Widjaja, *SAHDB: Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 108-110.

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata¹⁰⁹. Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Ketentuan Pasal 1315 ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata.¹¹⁰

2. Asas Konsensualitas

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat suatu perjanjian, maka sejak saat itu perjanjian telah sah dan mengikat serta sudah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan ketentuan angka 4 (empat) dari Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilaksanakan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Seperti dalam ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata¹¹¹ yang memberikan

¹⁰⁹ Pasal 1315 KUH Perdata: “Pada umumnya tak seorang pu dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”.

¹¹⁰ Pasal 1131 KUH Perdata: “Segala kebendaan milik debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

¹¹¹ Pasal 1337 KUH Perdata: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

gambaran bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang tidak dapat dituntut pelaksanaannya.

4. Asas Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang

Asas ini juga dikenal sebagai *Pacta Sunt Servanda*, berdasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.¹¹² Perjanjian sebagai sumber perikatan yang dibuat secara sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

2.2.2 Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:¹¹³

1) Unsur Esensialia

Unsur esensialia dalam suatu perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian, karena tanpa adanya unsur esensialia maka tidak mungkin timbul suatu perjanjian. Unsur esensialia ini pada umumnya digunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

¹¹² Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

¹¹³ Widjaja, *op. cit.*, hlm. 110-112.

2) Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang diatur dalam undang-undang tetapi dapat diganti oleh para pihak. Dalam suatu perjanjian tertentu unsur ini pasti ada setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti.

3) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Unsur aksidentalialia dapat ditambahkan oleh para pihak karena undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

2.2.3 Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak. Perjanjian tersebut dapat merupakan bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Apabila perjanjian tersebut merupakan bagian dari suatu kontrak, misalnya kontrak penjualan atau kontrak kerja pembangunan apartemen, perjanjian tersebut dapat terpisah dari ketentuan kontrak yang lain. Oleh karena itulah, walaupun kontrak yang ada tidak sah, perjanjian arbitrase tetap berlaku.

Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut dengan klausula arbitrase. klausul arbitrase dapat berupa perjanjian sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat pula komprehensif, memuat syarat-syarat arbitrase. Karena klausul arbitrase menentukan apakah akan berlangsung suatu arbitrase, bagaimana

dilaksanakannya, hukum substantive apa yang berlaku, dan lain-lain, klausul arbitrase tersebut cukup penting.¹¹⁴

Berikut ini beberapa definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase:

Undang-undang Arbitrase pasal 1 butir 3 memberikan definisi Perjanjian arbitrase:

“Suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Menurut H. Sudianto dan Zaeni Asyhadie Perjanjian arbitrase adalah: “Perjanjian bersyarat, dalam arti perjanjian arbitrase ini akan mengikat kedua belah pihak dengan ketentuan telah terjadi perselisihan yang bersangkutan dengan perjanjian pokoknya”.¹¹⁵

M. Yahya Harahap memberikan pengertian perjanjian arbitrase yaitu, “Ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan”.¹¹⁶

Sedangkan klausula arbitrase yang dimaksud oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yaitu: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia

¹¹⁴ Gary Goodpaster, Felix O. Soebagio dan Fatmah Jatim, “*Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia*,”*op.cit.*, hlm. 24.

¹¹⁵ H. Sudianto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 64.

¹¹⁶ Harahap, *op. cit.*, hlm. 61.

(BANI), yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”.¹¹⁷

Pengertian perjanjian arbitrase menurut UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) Article 7¹¹⁸ atau Model Law dalam Arbitrase Perdagangan Internasional Pasal 7 :

“Perjanjian arbitrase adalah sebuah perjanjian yang disepakati oleh pihak-pihak yang memohon dilakukannya arbitrase terhadap seluruh atau sebagian perselisihan yang muncul atau yang mungkin muncul diantara mereka dengan mengingat adanya hubungan hukum antara mereka, baik itu bersifat kontrak atau tidak. Sebuah perjanjian arbitrase dapat berbentuk klausul arbitrase yang menjadi bagian dari kontrak tersebut atau dalam bentuk perjanjian terpisah”.

2.2.4 Prinsip Pemisahan

Dalam kaitan dengan klausul arbitrase, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah prinsip pemisahan (*separability principle*) yang merupakan doktrin otonomi dari klausul arbitrase (*the autonomy of arbitration clause*). Prinsip pemisahan menempatkan klausul arbitrase berdiri sendiri dan terpisah dari peristiwa-peristiwa lainnya. Misalnya, prinsip ini memisahkan klausul arbitrase dari perjanjian pokok dimana klausul arbitrase berada di dalamnya. Artinya, jika perjanjian tersebut berakhir atau batal, klausul atau pasal mengenai arbitrasenya masih tetap eksis.¹¹⁹

Menurut Black's Law Dictionary, *Severable clause* adalah:

¹¹⁷ Priyatna Abdurrasyid, “Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution-ADR/ Arbitration) Suatu Tinjauan,” *Jurnal Hukum Bisnis* vol. 21, (Oktober-November 2002), hlm.13.

¹¹⁸ Article 7 UNCITRAL: “Arbitration agreement is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in a form of arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement”

¹¹⁹ Soemartono, *op. cit.*, hlm. 38.

*“a provision that keeps the remaining provision of a contract if any portion of that contract is judicially declare void”.*¹²⁰

Yang berarti, di dalam suatu perjanjian dapat terdiri dari dua atau lebih perikatan. Apabila salah satu dari perikatan dalam perjanjian itu batal, maka bukan berarti perikatan yang lain menjadi batal, tetapi perikatan yang lain harus tetap dilaksanakan.

Prinsip *separability* diatur dalam Pasal 10 huruf f dan h UU Arbitrase. Secara lengkap disebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan di bawah ini:

- a. Meninggalnya salah satu pihak;
- b. Bangkrutnya salah satu pihak;
- c. Novasi (pembaharuan utang);
- d. Insolvensi salah satu pihak;
- e. Pewarisan;
- f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
- h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok”.

2.2.5 Sifat Perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase bukan perjanjian “bersyarat” atau *voorwaardelijke verbentenis*. Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian ketentuan Pasal 1253-1267 KUH Perdata.¹²¹ Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang.

¹²⁰ Henry Black's, *op. cit*, page. 141.

¹²¹ Pasal 1253-1267 KUH Perdata tentang Perikatan-perikatan Bersyarat.

Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, tetapi hanya mempersoalkan cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan “perselisihan” (*dispute settlement*) atau *difference* yang terjadi antara pihak yang berjanji.¹²²

Telah diketahui bahwa perjanjian arbitrase adalah perjanjian *assesoir*, dan tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Perjanjian arbitrase ini hanya merupakan perjanjian tambahan yang sering disebut “klausula arbitrase”. Karena keberadaanya merupakan perjanjian tambahan, perjanjian arbitrase tidak memengaruhi pelaksanaan perjanjian pokoknya. Tanpa klausula arbitrase, pelaksanaan perjanjian pokok tidak terhalang. Demikian pula batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak mengakibatkan batal atau cacatnya perjanjian pokok. Akan tetapi, lain halnya jika perjanjian pokoknya yang cacat atau batal, ini praktis akan mengakibatkan klausula arbitrase gugur dan tidak mengikat.¹²³

Jadi, jelas perjanjian arbitrase merupakan perjanjian *assesoir* yang berisikan hal-hal yang khusus tentang bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok. Itu sebabnya disebut “klausula arbitrase” atau *arbitration clause* yang berisi persyaratan khusus tentang perselisihan melalui “wasit” atau “arbiter”, sehingga klausula arbitrase yang ditambahkan dalam perjanjian, pada hakikatnya berada di luar isi atau materi perjanjian pokok.¹²⁴

Namun demikian, yang tetap harus dipenuhi oleh perjanjian arbitrase adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu:¹²⁵

¹²² Harahap, *op. cit.*, hlm. 61.

¹²³ H. Sudioanto dan Zaeni Asyhadie, *op. cit.*, hlm. 71.

¹²⁴ Harahap, *op. cit.*, hlm. 62.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 71-72.

- 1) Harus ada kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian pokok untuk menyelesaikan perselisihan yang telah atau “akan” terjadi melalui forum arbitrase, tanpa paksaan;
- 2) Para pihak haruslah orang yang mampu melakukan tindakan hukum, harus dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan;
- 3) Harus mengenai objek tertentu, yaitu objek dari perjanjian pokoknya sendiri;
- 4) Adanya alasan atau sebab yang halal, artinya persetujuan arbitrase tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan kepada hakim. Untuk dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah batal demi hukum

2.2.6 Bentuk Perjanjian Arbitrase

Dari berbagai sumber undang-undang, peraturan, dan konvensi internasional, dijumpai dua bentuk klausula arbitrase, yaitu:

1. Pactum de compromittendo

Dalam klausula ini, para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan sengketa (*dispute*) yang mungkin timbul di kemudian hari melalui forum arbitrase. Pada saat mereka mengikatkan diri dan menyetujui klausula arbitrase, sama sekali belum terjadi sengketa.

Klausula arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul di masa yang akan datang.¹²⁶

Bentuk klausula *pactum de compromittendo* yang berarti “kesepakatan setuju dengan putusan arbiter atau wasit” diatur dalam Pasal 615 ayat (3) RV¹²⁷ dan diatur juga dalam Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958¹²⁸.

Mengenai cara pembuatan *pactum de compromittendo*, tidak tegas diatur dalam Pasal 615 ayat (3) RV maupun dalam Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958. Namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktek, dijumpai dua cara yang dibenarkan.¹²⁹

- 1) Mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Ini cara yang paling lazim, dimana perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausula arbitrase. Antara satu dengan yang lain tidak terpisah dokumennya. Dalam perjanjian pokok, langsung dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan (*dispute* atau *difference*) yang timbul di kemudian hari, melalui forum arbitrase.
- 2) *Paetum de compromittendo* dibuat dalam akta tersendiri. Perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsung digabung menjadi satu dengan perjanjian pokok, tetapi dibuat terpisah dalam akta tersendiri. Akta perjanjian pokok merupakan dokumen tersendiri,

¹²⁶ Widjaja, *Ibid.*, hlm. 136.

¹²⁷ Pasal 615 ayat (3) RV: “Adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada putusan seorang atau beberapa orang arbiter (wasit)”.

¹²⁸ Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958: “...*the parties under take to submit to arbitration to all or any differences...which may arise between them...*”

¹²⁹ Harahap, *op. cit.*, hlm.65-66.

begitu juga perjanjian arbitrase. Dengan demikian ada dua dokumen, yakni akta perjanjian pokok dan akta perjanjian arbitrase. Apabila *pactum de compromittendo* berupa akta yang terpisah dari perjanjian pokok, waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang teguh pada ketentuan, bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat “sebelum” perselisihan atau sengketa terjadi. Hal ini harus sesuai dengan syarat formal keabsahan *pactum de compromittendo*, harus dibuat sebelum perselisihan timbul.

Akta Kompromis

Pada akta kompromis, perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase baru diikat dan disepakati setelah terjadi perselisihan. Dalam hal akta kompromis dikaitkan dengan arbitrase, dia mengandung makna yaitu perjanjian yang disepakati oleh pihak yang berjanji bahwa perselisihan yang telah terjadi di antara mereka diselesaikan melalui forum arbitrase. Maka akta kompromis:

- a) Pembuatannya dilakukan setelah timbul sengketa.
- b) Bentuknya harus akta tertulis.
- c) Akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- d) Dalam hal para pihak tidak bisa menandatangani, maka harus dibuat di depan notaris.¹³⁰

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut “akta kompromis” atau *compromise and settlement* (perdamaian yang dicapai di luar pengadilan). Dalam RV, akta kompromis diatur dalam Pasal 618¹³¹,

¹³⁰ Widjaja, *op. cit.*, hlm. 136-137.

¹³¹ Pasal 618 RV :

sedang dalam Konvensi New York 1958, pengaturan akta kompromis terdapat dalam pasal yang sama dengan *pactum de compromittendo* yakni dalam Pasal II ayat (1).¹³²

Kompromis (*compromise*) itu sendiri berarti *a settlement of differences* yang bertujuan menghindari penyelesaian melalui peradilan (*to prevent a lawsuit*). Jadi akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul diantara orang yang berjanji. Kalau akta kompromis dikaitkan dengan arbitrase, dia telah mengandung makna tersendiri yakni perjanjian yang disepakati oleh pihak yang berjanji bahwa perselisihan yang telah terjadi di antara mereka diselesaikan melalui forum arbitrase.¹³³

Berkaitan dengan dua bentuk perjanjian arbitrase tersebut Sudargo Gautama menyatakan pendapatnya bahwa: "Dalam praktek ternyata suatu perjanjian yang dibuat sesudah terjadinya sengketa akan kecil sekali kemungkinannya". Lebih lanjut beliau menyatakan sebagai berikut :

"Adalah sukar bahwa para pihak yang sudah terlibat dalam sengketa, akan menyetujui untuk tidak menggugat dihadapan pengadilan biasa, tetapi memilih acara penyelesaian secara arbitrase. Menurut pengalaman jarang sekali terjadi praktek seperti ini. Nyatanya para pihak yang sudah berada dalam suatu perselisihan, tidak dapat dibawa menuju permufakatan hukum untuk menyelesaikan masalah mereka ini melalui jalan di luar pengadilan, yaitu arbitrase. Demikian pula mediasi sukar dilaksanakan dalam praktek".¹³⁴

-
- 1) "Persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani maka persetujuan harus dibuat di muka notaris."
 - 2) "Persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak, dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil."

¹³² Harahap, *op. cit.*, hlm. 66.

¹³³ Harahap, *Ibid.*, hlm. 67.

¹³⁴ Sudargo Gautama, *Undang-undang Arbitrase Baru 1999*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 37.

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih banyak diselesaikan berdasarkan adanya perjanjian *Pactum de Compromitendo*, yaitu didahului dengan adanya perjanjian arbitrase sebelum sengketa itu terjadi. Dimana jauh sebelum sengketa terjadi para pihak sudah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Bentuk dari perjanjian arbitrase itu sendiri adalah tertulis, apabila berbentuk lisan, dianggap tidak sah dan tidak mengikat, dianggap “tidak pernah ada” atau “*never existed*”. Baik itu dalam *pactum de compromittendo* maupun akta kompromis, maka keduanya harus berbentuk tertulis, karena apabila perjanjian dalam bentuk lisan akan menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat di antara para pihak yang dapat menimbulkan kesulitan bagi para arbiter untuk menentukan hakekat dan pokok-pokok perjanjian arbitrase yang bersangkutan.¹³⁵

2.2.7 Prosedur Arbitrase

Pada prinsipnya, bagaimana prosedur atau jalannya persidangan arbitrase dapat diatur sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Namun apabila para pihak tidak mengaturnya, prosedur akan ditentukan sendiri oleh badan arbitrase yang ditunjuk mereka. Jika yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan mereka adalah suatu badan arbitrase nasional maupun internasional, prosedur atau tata cara persidangan akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh badan arbitrase yang bersangkutan.¹³⁶

Setelah berlakunya UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, maka tata cara atau prosedur arbitrase dalam Bab IV dan juga pasal-pasal lainnya, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

¹³⁵ Harahap, *op. cit.*, hlm.67-68.

¹³⁶ H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *op. cit.*, hlm. 95.

- 1) Pemohon memberitahukan kepada termohon untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase dengan surat tercatat, telegram, teleks, *facsimile*, *e-mail*, atau dengan buku ekspedisi. Surat pemberitahuan tersebut harus memuat: nama dan alamat para pihak; penunjukan kepada klausul atau perjanjian arbitrase yang berlaku; perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa; dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, jika ada; cara penyelesaian yang dikehendaki; dan perjanjian yang diadakan kedua pihak tentang jumlah arbiter atau jika tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil (Pasal 8 UU Arbitrase);
- 2) Penunjukan arbiter oleh masing-masing pihak, dan jika para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase (Pasal 13 jo. Pasal 15 UU Arbitrase);
- 3) Penunjukan arbiter ketiga oleh arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang sekaligus sebagai ketua majelis arbitrase. Dalam hal para arbiter gagal menunjuk arbiter ketiga dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga, dan pengangkatan tersebut tidak dapat diajukan upaya pembatalannya (Pasal 15 UU Arbitrase);
- 4) Penerimaan sebagai arbiter oleh arbiter yang ditunjuk (Pasal 16 UU Arbitrase);
- 5) Penyampaian surat tuntutan oleh pemohon kepada arbiter atau majelis arbiter dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Surat tuntutan harus memuat : nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak (pemohon dan termohon); uraian

singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan isi tuntutan yang jelas. Penyampaian salinan tuntutan oleh ketua majelis arbitrase kepada termohon disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan menjawab secara tertulis dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan (Pasal 38-39 UU Arbitrase);

- 6) Ketua majelis arbitrase menyampaikan jawaban termohon kepada pemohon sekaligus memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase, dalam tenggang waktu 14 hari sejak dikeluarkannya perintah tersebut (Pasal 40 UU Arbitrase);
- 7) Persidangan yang dilakukan secara tertutup, dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain yang dipilih oleh para pihak, dengan cara arbitrase, tempat dan jangka waktu arbitrase yang ditentukan oleh para pihak atau majelis arbitrase. Dalam persidangan pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan yang akan diperiksa dan diputus oleh majelis arbitrase bersamaan dengan pokok sengketa (Pasal 27, 28, dan 31 UU Arbitrase);
- 8) Upaya perdamaian oleh majelis arbitrase. Jika perdamaian tercapai, maka majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut (Pasal 45 UU Arbitrase);
- 9) Apabila upaya perdamaian gagal, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Pada tahap pemeriksaan ini para pihak diberi kesempatan terakhir untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh majelis arbitrase. Pemeriksaan atas sengketa ini harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak majelis arbitrase terbentuk. Jangka

waktu ini dapat diperpanjang dengan persetujuan dari para pihak (Pasal 46 dan Pasal 48 UU Arbitrase);

- 10) Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hasil sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*), yang diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Putusan harus memuat syarat-syarat normatif yang terutama memuat kepala putusan (irah-irah) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 54, 55, 57, dan 60 UU Arbitrase);
- 11) Koreksi terhadap kekeliruan administratif dan/ atau menambah atau mengurangi suatu tuntutan putusan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU Arbitrase;
- 12) Untuk eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase, ada beberapa prinsip hukum dalam tata cara pelaksanaan Arbitrase Nasional maupun Arbitrase Internasional yang perlu diperhatikan, yaitu pada Bab VI Bagian Pertama untuk arbitrase Nasional (Pasal 59-64) dan Bagian Kedua untuk arbitrase internasional (Pasal 64-69) UU Arbitrase.

2.2.8 Klausula Arbitrase Dalam Hubungannya Dengan Kompetensi Pengadilan Negeri

Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 di dalam Pasal 3 menegaskan bahwa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Bahkan dalam Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-

undang ini. Dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian bisnis yang dibuat para pihak, maka para pihak terikat untuk tidak dapat menyerahkan sengketa kepada pengadilan umum, tetapi hanya kepada lembaga arbitrase.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Arbitrase, landasan hukum yang menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah bersepakat bila dalam perjanjian terdapat klausul arbitrase dirasakan oleh masyarakat tidak tegas, tidak pasti dan tidak kuat. Selalu saja Pengadilan Negeri menyatakan berwenang mengadili perkara-perkara yang timbul dari perjanjian sekalipun dalam perjanjian itu telah secara tegas dimuat klausul arbitrase. Untung sekali Mahkamah Agung berpendirian tegas bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara-perkara yang telah disepakati oleh para pihak bahwa sengketa yang timbul diantara mereka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase jika di dalam perjanjian di antara mereka dicantumkan suatu klausul arbitrase.¹³⁷

Klausul arbitrase atau juga perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan setiap sengketa kepada arbitrase merupakan dasar hukum bagi eksistensi arbitrase.¹³⁸ Badan atau majelis arbitrase tidak akan pernah berfungsi

¹³⁷ Sutan Remy Sjahdeni, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase", *Buletin Triwulan - Bani Quarterly Newsletter* No. 6 (2009), hlm. 15-16. Dapat kita lihat putusan MA RI No. 2424 K/ Sip/ 1981 tanggal 1982 antara Ahju Forestry Co. Ltd melawan PT. Balapan Jaya, dimana MA berpendapat bahwa adanya ketentuan dalam *Basic Agreement for Joint Venture* telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut (Pasal 377 HIR, Pasal 615 RV). PT Basuki Pratama Engineering (BPE), dkk melawan PT Megarimba Karyatama (MK), pada putusan No. 32/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim Niaga berpendapat bahwa apabila suatu perkara terikat dengan klausula Arbitrase, dalam hal ini terdapat klausula Arbitrase dalam Perjanjian Kontraktor pembangunan PT. Megarima Karyatama (MK) Medium Density Fibreboard antara BPE dengan MK, maka sengketa tersebut haruslah diselesaikan melalui Arbitrase. Majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang termaktub dalam putusan MA No.455 K/SIP/1982 tanggal 27 Mei 1983 jis MA No.225 K/Sip/Pdt/1976 tanggal 30 September 1983 jis MA No. 3179 K/Sip/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988. Atas dasar tersebut Majelis Hakim Niaga berkesimpulan bahwa perkara ini menjadi kewenangan absolut arbitrase dan oleh karenanya tidak dapat diperiksa oleh P. Niaga, maka permohonan pailit ditolak.

¹³⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, op.cit.*, hlm. 91.

tanpa adanya perjanjian ini. Klausul arbitrase (*arbitration clause* atau *clause compromissoire*) adalah salah satu klausul dalam satu perjanjian atau kontrak dagang. Klausul ini memuat kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa dagangnya sebagai pelaksanaan dari kontrak yang mungkin timbul di masa depan kepada suatu badan arbitrase. Sedangkan perjanjian arbitrase (*submission agreement* atau *compromis*) adalah suatu perjanjian khusus oleh para pihak yang memuat kesepakatan untuk menyerahkan sengketanya yang telah timbul kepada suatu badan arbitrase atau badan arbitrase *ad hoc*.¹³⁹

Fungsi utama dari klausul atau perjanjian arbitrase ini adalah bahwa klausul atau perjanjian tersebut menjadi sumber kewenangan dari peradilan arbitrase. Pada prinsipnya suatu peradilan arbitrase hanya dapat melaksanakan kekuasaan demikian karena para pihak sepakat untuk memberikan kekuasaan demikian. Prinsip yang telah diterima umum adalah, kesepakatan para pihak melahirkan hukum. Prinsip ini berlaku pula terhadap kesepakatan para pihak yang tertuang dalam klausul atau perjanjian arbitrase. Sehingga dapat pula dinyatakan di sini bahwa klausul arbitrase yang berasal dari kesepakatan para pihak adalah *the law of the parties*. Karena itu pula, kesepakatan inilah yang melahirkan fungsi kewenangan suatu badan arbitrase. Termasuk dalam lingkup hukum para pihak ini adalah penentuan jumlah arbiter, bagaimana cara/prosedur penunjukan arbiter, sampai berapa jauh kekuasaan yang dimilikinya dan bagaimana hukum acara dan hukum yang berlaku yang akan diterapkan oleh suatu badan arbitrase.¹⁴⁰

Seorang Hakim dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, langkah awal yang dilakukan adalah dengan mempelajari dahulu berkas perkara yang diterimanya secara teliti. Apakah pengadilan dimana Hakim

¹³⁹ Alan Redem dan Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, (London: Sweet and Maxwell, 1986), hlm. 3 dan 98 Dalam Huala Adolf, "Syarat Tertulis Dan Independensi Klausul Arbitrase", *Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia – Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* No. 6 (2009), hlm. 24.

¹⁴⁰ *Idem.*, hlm. 25.

tersebut bernaung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan tersebut atau tidak.

Dalam hukum acara perdata, kita mengenal adanya istilah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kedua istilah tersebut berhubungan dengan masalah kewenangan dari lembaga peradilan atau pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

Pada kompetensi relatif, kewenangan tersebut berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang. Sedangkan kompetensi absolut mempersoalkan kewenangan dari lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi.

Kewenangan absolut pengadilan juga dapat dibagi berdasarkan faktor instansional, hal tersebut diatur di dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 19 dan 20 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan yang diubah kedua kali dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur sistem instansional penyelesaian perkara, sebagai berikut:

1) Pengadilan Tingkat Pertama

Secara instansional Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama, yang secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, membagi kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri (PN); dan
- b. Pengadilan Tinggi (PT).

Selanjutnya dalam Pasal 6 dan 50 UU No. 2 Tahun 1986, menegaskan:

- Pengadilan Negeri merupakan tingkat pertama;
- Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama;

- Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya dan ibukota Kabupaten.

Dengan demikian secara instansional Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, secara absolut hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada ditingkat pertama. Dalam kedudukan itu, semua penyelesaian perkara, berawal dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama.¹⁴¹

2) Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan tingkat banding juga diatur dalam undang-undang yang sama dengan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), yaitu dalam Pasal 19 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan yang diubah kedua kali dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa: semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding, sedangkan yang bertindak sebagai instansi pengadilan tingkat banding adalah Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di ibukota propinsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 jo Pasal 4 ayat (2) UU No. 2 Tahun 1986.

Dengan demikian, fungsi dan kewenangan mengadili perkara atas putusan pengadilan pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, secara instansional merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tinggi.¹⁴²

3) Pengadilan Tingkat Kasasi

Instansional yang memutus perkara tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung, hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 UU No. 4 Tahun 2004. Dan dipertegas oleh UU No. 14 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 28 ayat (1) huruf a:

¹⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 190.

¹⁴² *Ibid*

“Salah satu kekuasaan Mahkamah Agung bertugas dan berwenang dan memutuskan permohonan kasasi. Disamping itu Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.”¹⁴³

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3¹⁴⁴ UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 diketahui bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kompetensi absolut terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pengadilan. Hal ini berarti, bahwa setiap perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum ditandatanganinya perjanjian arbitrase oleh para pihak.¹⁴⁵

Hal ini dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung tentang titik singgung kewenangan arbitrase dan Pengadilan Negeri:

1. Putusan MA No. 794. K/ Sip/ 1982 antara PT. Asuransi Royal Indrapura melawan Sohandi Kawilarang. Memuat kaidah hukum: “Hakim berwenang menambahkan pertimbangan hukum secara jabatan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang merupakan wewenang lembaga arbitrase sesuai perjanjian polis yang disepakati para pihak” (Pasal 134 HIR).¹⁴⁶
2. Putusan No. 225. K/ Sip/ 1976 tanggal 30 September 1983 antara Dato Wong Heck Guong dan PT. Metropolitan Timber, Ltd. melawan GAPKI

¹⁴³ *Loc. cit*

¹⁴⁴ Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

¹⁴⁵ Widjaja, *op. cit*, hlm.117.

¹⁴⁶ H. P. Panggabean, “Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *op.cit.*, hlm. 77.

Trading Co.Ltd. Memuat kaidah hukum: “dengan adanya perjanjian klausula arbitrase, penyelesaian perselisihan adalah wewenang absolut arbitrase, meskipun para pihak tidak mengajukan eksepsi dalam pemeriksaan di persidangan”.¹⁴⁷

3. Putusan MA No. 01/ Banding/ Wasit/ 1986 tanggal 26 Maret 1987 antara Zainal Effendi- PT. Nilakandi melawan PT. Karya Teknikindo Jaya. Memuat kaidah hukum: “ Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perwasitan, sehingga putusan perwasitan merupakan putusan terakhir yang harus dipenuhi para pihak sesuai perjanjian”. Catatan: dalam putusan ini MA mempertimbangkan bahwa BANI tidak termasuk salah satu Badan Pengadilan yang ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) UU No.14 tahun 1970, sehingga MA tidak berwenang menerima banding dari Direktur Nilakandi tersebut.¹⁴⁸
4. Putusan No. 3947. K/ Pdt/ 1998 antara PT. Pool Asuransi Indonesia melawan PT. Asuransi Haslin. Memuat kaidah kaidah hukum: “Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung bila mereka telah berjanji perselisihan tersebut diselesaikan secara arbitrase”. Tambahan: bahwa tergugat sebagai Pertanggung ulang (reasuransi) terhadap Penggugat, dalam bukti P.1, Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI) disebutkan bahwa para pihak tunduk pada syarat dan ketentuan PSKI oleh karena itu perselisihan berkenaan dengan kerugian diselesaikan secara arbitrase.¹⁴⁹
5. Putusan MA No. 3018. K/ Sip/ 1996 antara CV Batu Penjuru Trading melawan PT Kwarta Usaha Buana dkk. Memuat kaidah hukum:

¹⁴⁷ *Idem.*

¹⁴⁸ *Idem.*, hlm. 78.

¹⁴⁹ *Idem.*

“Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, karena menyangkut kompetensi absolut, jika ada klausula penyelesaian sengketa oleh Badan Arbitrase”.¹⁵⁰

Adanya kewenangan absolut dalam arbitrase dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, yaitu:

- 1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- 2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Arbitrase memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian perselisihan, yang mana kewenangan tersebut baru dapat disingkirkan pengadilan dalam hal:

1. Perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak “batal demi hukum” atau “*null and void*”.
2. Atau perjanjian itu sendiri tidak mungkin dilakukan atau “*inoperative incapable of being performed*”.¹⁵¹

Terhadap permasalahan kewenangan arbitrase sebagai juru pisah persengketaan, mengenai persetujuan arbitrase, baik dalam bentuk *pactum de compromittendo* maupun akta kompromis, dapat mengesampingkan kompetensi Pengadilan, berkembang dua aliran sebagai berikut:

1. Klausul arbitrase bukan publik orde.

Aliran ini secara tersirat dapat dilihat dalam putusan NR 8 Januari 1925 yang memuat putusan sebagai berikut:¹⁵²

¹⁵⁰ *Idem.*

¹⁵¹ Harahap, *op. cit.*, hlm. 52.

¹⁵² Margono, *op. cit.*, hlm. 126-127.

Ayat (2): “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Bertitik tolak dari prinsip *pacta sunt servanda*, aliran ini berpendapat bahwa setiap perjanjian yang memuat klausula arbitrase:

- a. Mengikat secara mutlak kepada para pihak; dan
- b. Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang timbul menjadi kewenangan absolut.



BAB III

UPAYA HUKUM

3.1 Pengertian Upaya Hukum

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) secara tegas mengatakan bahwa putusan Majelis Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60). Oleh karena putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali (Penjelasan Pasal 60).

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase *ad hoc* maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase *ad hoc* maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya.¹⁵³

Suatu putusan hakim atau Majelis arbitrase itu juga tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat sewenang-wenang ataupun memihak. Maka karena itulah, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Putusan hakim yang salah sangat merugikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa arbitrase yang termasuk dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu tidak dapat dibiarkan saja. Putusan hakim itu harus segera diperbaiki, demi keadilan dan ketentraman serta kepastian hukum dalam masyarakat.

Terhadap suatu putusan hakim yang salah harus disediakan sarana-sarana atau alat untuk memperbaiki putusan tersebut. Di dalam hukum acara perdata,

¹⁵³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 001), hlm. 93.

sarana-sarana ini disebut dengan upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.¹⁵⁴ Atau dapat juga dikatakan bahwa upaya hukum adalah suatu tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk memohon pembatalan putusan-putusan yang dimintakan upaya hukum itu karena tidak puas dengan putusan tersebut.¹⁵⁵ Sedangkan menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹⁵⁶

Di dalam Undang-Undang Arbitrase juga terdapat suatu upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap suatu putusan arbitrase, yang dikenal dengan istilah pembatalan (*annulment*). Pengajuan permohonan pembatalan menurut Pasal 70 UU Arbitrase oleh pihak yang tidak puas atas putusan Majelis Arbitrase memiliki keterbatasan dalam alasan-alasan yang dapat dipergunakan, yaitu apabila putusan mengandung adanya dokumen diakui palsu atau dinyatakan palsu, ditemukannya dokumen yang bersifat menentikan yang disembunyikan atau diambil dari hasil tipu muslihat. Meski demikian, tentu saja, upaya pembatalan putusan arbitrase tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Campur-tangan pengadilan melalui kewenangannya untuk membatalkan putusan arbitrase perlu dibatasi, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mengenai arbitrase.

3.2 Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang

¹⁵⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 142.

¹⁵⁵ Darwin Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, cet . 3 rev, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 217.

¹⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 6, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.224.

bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.¹⁵⁷

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, hukum acara perdata disebut hukum perdata formil, yaitu kesemua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.¹⁵⁸

Dalam hukum acara perdata kita mengenal ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang digunakan untuk memperbaiki suatu putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*in kracht van gewijsde*). Upaya hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti yaitu putusan hakim pengadilan negeri dan putusan hakim pengadilan tinggi, dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak, tidak menerima putusan yang dijatuhkan.¹⁵⁹

Upaya hukum luar biasa (*buitengewoon rechtsmiddel*), disebut juga upaya hukum istimewa yaitu peninjauan kembali (*request civil*) dan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial (*derden verzet*), dimana putusan hakim ini digunakan untuk memperbaiki putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Putusan ini adalah putusan dari Mahkamah Agung atau

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 1-2.

¹⁵⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op.cit.*, hlm. 1.

¹⁵⁹ Th. Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata (Putusan Hakim dan Upaya Hukum)*, (Surakarta: UNS Surakarta, 1998), hlm. 10.

putusan hakim pengadilan di bawahnya, dimana pihak-pihak yang berkepentingan telah menerima putusan hakim tersebut.¹⁶⁰

Perbedaan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, yaitu upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi, dengan pengecualian seperti yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR¹⁶¹ yaitu putusan dijatuhkan beserta ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*). Sedangkan upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi, tapi memperbaiki putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini diatur dalam Pasal 207 ayat (3) HIR.¹⁶²

3.2.1 Macam-macam Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata

1. Upaya Hukum Biasa

a. Perlawanan (*verzet*)

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (Pasal 125 ayat (3) jo 129 dan 149 ayat (3) HIR).¹⁶³ Di luar hadirnya tergugat atau *verstek* adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* ini hanya dapat dinyatakan, jika tergugat tidak datang pada

¹⁶⁰ *Idem.*

¹⁶¹ Pasal 180 HIR: (1) “Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”.

¹⁶² Pasal 207 ayat (3) HIR: “Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau meneruskan pelaksanaan keputusan itu, kecuali jika ketua memberi perintah, supaya hal itu ditanggihkan sampai pengadilan negeri mengambil keputusan”.

¹⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit.*, hlm. 224.

hari sidang pertama.¹⁶⁴ Pada hakikatnya, perlawanan ini merupakan jawaban daripada gugatan yang semula, dimana ia, tergugat tidak hadir, sekalipun dipanggil dengan patut, yang kemudian diputus *verstek*.

Perlawanan yang diajukan menurut ketentuan undang-undang akan diproses seperti memeriksa gugatan biasa yaitu sebagai perkara *contradictoire* atau *op tegenspraak*, dimana pelawan (*opposant*) menjadi tergugat lagi (Pasal 129 ayat (3)¹⁶⁵ HIR).¹⁶⁶

b. Banding

Banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh hakim pengadilan tinggi terhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan negeri, atas permohonan pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim pengadilan negeri.¹⁶⁷ Pengadilan tinggi memeriksa kembali fakta dan bukti maupun penerapan hukum *judex factie* (pengadilan yang memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti, seperti pengadilan negeri). Tetapi di dalam banding tidak ada proses tanya jawab dan pembuktian seperti pada proses persidangan di pengadilan negeri. Bukti-bukti yang diajukan adalah bukti-bukti yang telah diajukan pada tingkat pengadilan negeri, tetapi ada kalanya terdapat bukti-bukti baru yang belum diperiksa pada proses di pengadilan negeri ikut dilampirkan.¹⁶⁸

¹⁶⁴ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 12: Upaya Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 14.

¹⁶⁵ Pasal 129 ayat (3) HIR: "Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang biasa, yang diatur untuk perkara perdata".

¹⁶⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *idem.*, hlm. 15.

¹⁶⁷ Kussunaryatun, *op.cit.*, hlm. 20.

¹⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 243.

Putusan yang dapat dimohonkan banding hanyalah putusan akhir saja hal ini ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 20 tahun 1947. Sedang bagi putusan yang bukan putusan akhir hanya dapat dimohonkan banding bersama-sama dengan putusan akhir. Dengan demikian maka penetapan tidak dapat dimohonkan banding. Karena penetapan tidak berisi penyelesaian sengketa.¹⁶⁹

Jika majelis hakim menganggap perlu maka diadakan pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan sendiri oleh pengadilan tinggi atau memerintahkan pengadilan negeri untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. Pengadilan negeri melakukan pemeriksaan tambahan hanya terhadap hal-hal yang dinyatakan dan diperintahkan secara jelas dalam putusan sela pengadilan tinggi.¹⁷⁰

Banding perkara perdata semula diatur dalam Pasal 188-194. Tetapi dengan adanya Pasal 2 jo 5 UU No. 1 tahun 1951 maka pasal-pasal tersebut sekarang tidak berlaku lagi. Dan yang sekarang berlaku ialah UU No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura untuk Jawa dan Madura, sedang untuk wilayah di luar Jawa dan Madura ialah Rbg Pasal 199-205. Kita lihat bahwa ketentuan mengenai banding masih pluralistik.¹⁷¹

c. Prorogasi

Prorogasi ialah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak wenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi. Jadi kalau seharusnya diajukan kepada

¹⁶⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit.*, hlm. 228.

¹⁷⁰ *Idem.*

¹⁷¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit.*., hlm. 225.

pengadilan peradilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri, maka dalam prorogasi perkara atau sengketa itu dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa diajukan kepada Pengadilan Tinggi atau pengadilan dalam peradilan tingkat banding.¹⁷²

Di dalam HIR tidak kita jumpai ketentuan mengenai prorogasi. Prorogasi diatur dalam RV Pasal 324-326.

Pengadilan banding yang memeriksa sengketa dalam prorogasi bertindak sebagai badan pengadilan dalam peradilan tingkat pertama. Semua ketentuan yang berlaku untuk jalannya sidang pengadilan tingkat pertama berlaku bagi pengadilan banding yang sedang melakukan pemeriksaan dalam prorogasi. Pengadilan banding yang memeriksa dalam prorogasi itu memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya hanya dapat dimintakan kasasi.¹⁷³

d. Kasasi

Kasasi adalah pemeriksaan terakhir dan tertinggi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum dari putusan hakim pengadilan yang ada di bawahnya.¹⁷⁴ Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir¹⁷⁵.

Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi. Oleh karena pada tingkat kasasi tidak diperiksa ulang duduk perkara atau

¹⁷² *Idem.*, hlm. 229.

¹⁷³ *Idem.*, hlm. 230.

¹⁷⁴ Kussunaryatun, *idem.*, hlm. 30.

¹⁷⁵ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit.*, hlm. 231.

peristiwanya (*rechtsfeiten*), maka pemeriksaan tingkat kasasi pada umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.¹⁷⁶

Pasal 20 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 menyatakan:

“Atas putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam Undang-Undang”.

Kasasi awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950, yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-Undang No. 13 tahun 1965 yang mengatur tentang kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, di dalam Pasal 70. Karena Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tidak mengatur mengenai hukum acara bagi Mahkamah Agung, maka menganggap bahwa yang dinyatakan tidak berlaku itu tidak meliputi hukum acaranya. Hingga oleh karena itu Mahkamah Agung masih mempergunakan hukum acara kasasi dalam hal acara permohonan kasasi untuk perkara perdata di dasarkan atas Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950.¹⁷⁷ Pada saat ini kasasi diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Bagian II Pasal 43-55.¹⁷⁸

2. Upaya Hukum Luar Biasa

a. Peninjauan Kembali (*Request Civiel*)

Request Civiel atau rekes sipil dahulu diatur dalam RV (Pasal 385-401) yang berlaku pada *Raad van Justitie* bagi orang-orang Eropa. HIR sendiri tidak mengatur mengenai rekes sipil ini, namun karena kebutuhan dalam praktek maka digunakan RV sebagai petunjuknya. Putusan yang

¹⁷⁶ *Idem.*, hlm. 235.

¹⁷⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 12: Upaya Hukum*, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 21.

¹⁷⁸ Kussunaryatun, *op.cit.*, hlm . 32.

dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang pernah diputus dan dimintakan peninjauan kembali.¹⁷⁹

Istilah peninjauan kembali kita jumpai dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 21.¹⁸⁰ Dewasa ini peninjauan kembali diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diatur dalam Bab IV Bagian Keempat tentang Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Pasal 66-76.

Peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan satu kali saja (Pasal 66¹⁸¹ UU No. 14 Tahun 1985). Terhadap permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 34¹⁸² UU No. 14 Tahun 1985).

¹⁷⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit.*, hlm. 236.

¹⁸⁰ Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 : “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

¹⁸¹ Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Ps. 66:

- 1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
- 2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
- 3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi

¹⁸² *Idem.*, Ps. 34: “Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh
Universitas Indonesia

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁸³

- 1) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- 2) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- 3) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- 4) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- 5) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- 6) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Peninjauan kembali dalam perkara perdata diatur di dalam Pasal 66-76 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Alasan permohonan Peninjauan kembali diatur dalam Pasal 67, syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 66, 68, 72, 73 dan 75, sedangkan putusannya diatur dalam Pasal 74.

b. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derdenverzet*)

Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW).

kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat UU ini.

¹⁸³ *Idem.*, Ps. 67.

Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Kemungkinan ini diatur dalam Pasal 378 RV¹⁸⁴ yang dibatasi oleh bilamana hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh putusan tersebut. HIR tidak mengatur hal perlawanan pihak ketiga ini, dan dalam praktek, maka batasan seperti disebut dalam Pasal 378 RV dilepaskan, artinya dapat diajukan perlawanan oleh pihak ketiga atas dasar selain hak-hak pihak ketiga yang dirugikan, misalnya: hak-hak pihak ketiga tidak dapat dijalankan, atau menjaga agar hak-hak pihak ketiga tidak akan dikurangkan atau hilang, atau pihak ketiga ada kepentingan.¹⁸⁵


Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.¹⁸⁶ Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya. Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 RV).¹⁸⁷

¹⁸⁴ Pasal 378 RV: "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak".

¹⁸⁵ Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 28-29.

¹⁸⁶ Pasal 379 RV: "Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Penawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini".

¹⁸⁷ Pasal 382 RV: "Bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruh putusan".



Perlawanan pihak ketiga ini digunakan untuk mempermudah proses pemeriksaan sengketa perdata, menghemat waktu, biaya dan tenaga, serta menghindarkan putusan hakim yang saling bertentangan.¹⁸⁸

3.2.2 Tata Cara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Hukum Acara Perdata

Permintaan pembatalan putusan arbitrase versi RV diatur dalam Pasal 643-647. Ada beberapa hal yang terkait dengan pembatalan, antara lain syarat formal, alasan, dan yang berwenang melakukan pembatalan.

1. Syarat formal permohonan pembatalan, adalah:

a. Putusan tidak dapat diminta banding.

Putusan arbitrase di dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), dimungkinkan untuk dimintakan banding ke Mahkamah Agung. Walaupun begitu tidak semua putusan arbitrase dapat dimintakan banding ke Mahkamah Agung, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 641 RV, yang menyatakan:

“Terhadap putusan wasit yang dijatuhkan pada tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 RO., dapat diajukan permohonan banding pada *hooggerechtshof*, bila pokok sengketa bernilai lebih dari f 500,- kecuali jika dalam kompromi dengan tegas dinyatakan, bahwa para pihak melepaskan haknya untuk naik banding”.

“Ketentuan-ketentuan termuat dalam Bab VI Buku Pertama dari reglemen yang sekarang, berlaku terhadap permohonan banding tersebut”.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, menyatakan juga putusan arbitrase dapat dimohonkan pemeriksaan pada

¹⁸⁸ Kussunaryatun, *op.cit.*, hlm . 40.

tingkat peradilan kedua, seperti yang diatur dalam Pasal 108 yang menyatakan bahwa:

ayat (1): “Dari putusan wasit, yang menurut Pasal 15 dapat dimohonkan pemeriksaan pada tingkatan peradilan kedua, oleh salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat dimohonkan ulangan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung”.

ayat (2): “Permohonan ini harus disampaikan dengan surat kepada Ketua Mahkamah Agung dalam tempo satu bulan setelah putusan wasit diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, disertai turunan putusan wasit dan surat-surat lain yang dianggap perlu.”

Syarat ini harus dipenuhi agar permohonan pembatalan dapat diterima, putusan arbitrase yang bersangkutan “tidak dapat dibanding”. Kalau putusan dapat dibanding, tertutup terhadapnya upaya pembatalan putusan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 643 RV. Disitu dikatakan, apabila putusan arbitrase tidak dapat diminta banding, putusan dapat dilawan dengan upaya pembatalan.

Memperhatikan penggarisan Pasal 643 RV, upaya banding mematikan upaya pembatalan. Kalau putusan dapat dibanding, satu-satunya upaya yang dibolehkan melawan putusan hanya “upaya banding”. ini berarti, setiap putusan yang dapat dibanding, tidak dapat dilawan dengan upaya pembatalan. Pada pokoknya, kalau putusan dapat dibanding, tertutup upaya perlawanan pembatalan tanpa mempersoalkan dipergunakan atau tidak upaya banding.¹⁸⁹

Apabila hak banding tidak dipergunakan, ternyata putusan mengandung salah satu cacat yang disebutkan dalam Pasal 643 RV, misalnya putusan yang dijatuhkan mengandung cacat *ultra petitum partium* (putusan melebihi dari apa yang dituntut). Menurut Pasal 643

¹⁸⁹ Harahap, *Op.cit.*, hlm. 278.

angka 4 RV, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan pembatalan putusan. Ternyata terhadap putusan tidak diminta banding, sehingga cacat tersebut tidak dapat dikoreksi. Maka kalau bertitik tolak dan patokan terhadap setiap putusan yang dapat dibanding tidak boleh dilawan dengan upaya pembatalan, dengan sendirinya tertutup segala upaya koreksi terhadap cacat putusan.

Akibatnya, cacat tersebut melekat secara permanen dalam putusan. Akibat yang paling jauh, putusan tidak dapat dieksekusi atas alasan putusan melebihi dari apa yang dituntut. Ini berarti, putusan arbitrase yang bersangkutan sama sekali tidak ada artinya, karena tidak bisa dieksekusi. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh, terpaksa pihak *claimant* memutar haluan memulai proses perkara kembali dengan jalan mengajukan gugatan perdata biasa atau melalui forum arbitrase yang baru. Hal ini merupakan kerja yang sia-sia, malahan sangat bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1974.¹⁹⁰

Jika dihubungkan dengan patokan jenis putusan arbitrase yang ditentukan dalam Pasal 641 RV jo Pasal 15 UU Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950, yaitu:

“Selain daripada kekuasaan mengadili dalam tingkatan peradilan kedua sebagai yang termuat dalam Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga memutus pada tingkatan peradilan kedua atas putusan-putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga 25.000,- rupiah atau lebih”.¹⁹¹

Kenyataan yang dijumpai pada masa sekarang, nilai yang disengketakan bukan berjumlah ribuan, tapi sudah ratusan juta bahkan miliaran rupiah, sehingga tidak ada lagi putusan arbitrase yang tidak dapat

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 279.

¹⁹¹ Indonesia, *Undang-Undang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia*, UU No. 1 Tahun 1950, LN No. 30 Tahun 1950, Ps. 15.

dibanding. Semua dapat diminta banding. untuk mengatasi permasalahan ini, pada masa sekarang, lebih tepat untuk membuka kemungkinan terhadap kedua upaya tersebut. Meskipun suatu putusan dapat dibanding, tapi kalau upaya itu tidak dipergunakan, tetap terbuka upaya perlawanan pembatalan. Hanya saja, kalau telah dipergunakan upaya banding, barulah tertutup secara permanen upaya perlawanan pembatalan.

Memang acuan penerapan yang dikemukakan mengarah kepada cara penerapan yang bersifat alternatif, yakni terhadap suatu putusan para pihak dapat memilih antara upaya banding atau upaya perlawanan pembatalan. Cara penerapan ini bukan berarti memaafkan kesalahan pihak yang berkepentingan. Kita mengetahui, bagi seseorang yang tidak mempergunakan hak banding, harus menanggung segala resiko yang timbul dari kelalaian itu.¹⁹²

b. Tenggang Waktu Permohonan Pembatalan

Syarat formal yang kedua, permohonan pembatalan harus diajukan dalam batas tenggang waktu permohonan yang dianggap sah apabila memenuhi syarat:

- Diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Terhitung sejak putusan diberitakan kepada para pihak:
 - Diberitahukan kepada mereka sendiri *in person*,
 - Di tempat kediaman mereka masing-masing.

Bertitik tolak dari rumusan Pasal 644¹⁹³ RV, cara penghitungan tenggang waktu di dasarkan kepada pemberitahuan yang bersifat *in person* kepada para pihak. Seolah-olah pemberitahuan yang disampaikan kepada

¹⁹² Harahap, *op.cit.*, hlm.279.

¹⁹³ Pasal 644 ayat (1) RV: “Tuntutan akan kebatalan tidak dapat diterima, kecuali jika diajukan dalam waktu enam bulan, terhitung dari hari pemberitahuan para wasit kepada orang yang bersangkutan atau di tempat tinggalnya.”

kuasa tidak dapat dijadikan dasar perhitungan. Padahal Pasal 617¹⁹⁴ RV membolehkan para pihak diwakili oleh kuasa dalam semua tingkat proses pemeriksaan arbitrase. Kalau undang-undang sendiri memberi kebolehan menunjuk kuasa, tidak ada alasan untuk menyatakan pemberitahuan putusan yang disampaikan kepada kuasa, tidak sah. Oleh karena itu, penentuan perhitungan tenggang waktu pengajuan perlawanan pembatalan, bisa diperkirakan dari tanggal pemberitahuan putusan yang disampaikan kepada kuasa.¹⁹⁵

Apabila permohonan pembatalan diajukan melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan, permohonan tidak sah. Akibatnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan permohonan tidak memenuhi syarat formal. Apabila terjadi kasus yang seperti itu, dan ternyata putusan mengandung cacat sehingga tidak dapat dieksekusi, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasinya, melalui gugat perdata biasa ke pengadilan. Terpaksa proses perkara mulai kembali dari awal.

Mengenai batas tenggang waktu yang disebut Pasal 644 ayat (1) RV berbeda patokannya untuk masing-masing alasan yang dirinci Pasal 643 RV. Penentuan patokan tanggal perhitungan batas tenggang waktu permohonan pembatalan, diklasifikasi menjadi:

- 1) Alasan-alasan pembatalan yang disebut pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan kepada para pihak,
- 2) Alasan-alasan pembatalan yang ditentukan pada angka 8, 9, dan 10, adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal:
 - Kepalsuan,

¹⁹⁴ Pasal 617 RV: "Kecuali apa yang disebut dalam ketentuan-ketentuan Pasal 34, maka setiap orang yang dapat menerima suatu kuasa, dapat juga diangkat sebagai wasit.....".

¹⁹⁵ Harahap, *Op.cit.*, hlm, 280.

- Kecurangan, atau
- Itikad tidak baik diketahui.

Dengan syarat, diketahuinya tanggal kepalsuan, kecurangan atau itikad tidak baik tersebut harus dibarengi dengan bukti-bukti tertulis. Jadi khusus terhadap alasan yang disebut dalam angka 8 (kepalsuan), 9 (kecurangan), dan 10 (itikad tidak baik), perhitungan batas tenggang waktu permohonan, tidak berpatokan pada tanggal pemberitahuan putusan. Tapi di dasarkan pada tanggal diketahui keadaan tersebut, yang pengetahuannya hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis.¹⁹⁶

c. **Perlawanan Pembatalan Ditujukan Atas Perintah Eksekusi**

Syarat lain yang diatur dalam Pasal 645¹⁹⁷ RV, bahwa tuntutan atau perlawanan baru terbuka setelah ada perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Selama belum ada penetapan perintah eksekusi, permohonan pembatalan belum memenuhi syarat formal.

Jadi menurut RV, upaya perlawanan pembatalan mengandung dua sisi yang diakumulasikan menjadi satu upaya:

- Satu segi, merupakan upaya permintaan pembatalan terhadap putusan,
- Tapi sekaligus pula berbarengan dengan itu, perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi.

Selama belum ada perintah eksekusi, belum dapat diajukan upaya perlawanan pembatalan. Demikian patokan yang disebut Pasal 643 RV. Berarti, perlawanan pembatalan baru terbuka setelah putusan “di deponir” di kepaniteraan pengadilan. Dan atas pendeponiran, putusan pun sudah di-*exequatur* oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian dilanjutkan dengan

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 280.

¹⁹⁷ Pasal 645 RV: “Tuntutan kebatalan diajukan dengan surat panggilan untuk menghadap di sidang yang berisikan perlawanan terhadap perintah pelaksanaan”.

perintah eksekusi. Baru terbuka upaya perlawanan pembatalan. Dalam kasus pengeluaran perintah eksekusi telah melampaui batas yang disebut Pasal 644 RV, batas waktu itu bagi pihak yang bersengketa dilenturkan menjadi 6 (enam) bulan dari tanggal perintah eksekusi.¹⁹⁸

2. Alasan Pemohonan Pembatalan

Alasan pembatalan yang memenuhi syarat telah dirinci secara limitatif dalam Pasal 643 RV. Disebutkan ada 10 (sepuluh) alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yaitu:¹⁹⁹

- 1) Bila keputusan itu diambil di luar batas-batas kompromi;
- 2) Bila keputusan itu di dasarkan atas kompromi yang tidak berharga atau telah gugur;
- 3) Bila keputusan itu dijatuhkan oleh beberapa wasit yang tidak berwenang menjatuhkan keputusan di luar kehadiran yang lain;
- 4) Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut, atau dengan itu diberikan lebih dari yang dituntut;
- 5) Bila keputusan itu mengandung ketentuan- ketentuan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- 6) Bila para wasit lalai memutus satu atau beberapa hal yang seharusnya diputuskan, sesuai dengan ketentuan dalam kompromi;
- 7) Bila melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan dengan ancaman kebatalan; tapi ini hanya bila dalam kompromi diperjanjikan dengan tegas, bahwa para wasit wajib memenuhi aturan acara biasa;
- 8) Bila diputus atas dasar surat-surat yang setelah keputusan para wasit, diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu;
- 9) Bila sesudah keputusan, ditemukan surat-surat yang menentukan yang disembunyikan oleh salah satu pihak;

¹⁹⁸ Harahap, *op.cit.*, hlm, 281.

¹⁹⁹ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 122.

10) Bila keputusan itu berdasarkan penipuan atau tipu muslihat yang kemudian diketahui dalam acara pemeriksaan.

3. Kewenangan Memeriksa Pembatalan

Pasal 646²⁰⁰ RV mengatur kompetensi absolut dan relatif penyelesaian pembatalan putusan arbitrase. Dimana kompetensi absolutnya jatuh menjadi yurisdiksi pengadilan, sedangkan kompetensi relatifnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang mengeluarkan perintah eksekusi. Hal ini berarti, dimana putusan arbitrase di deponir atau di register, dia yang berwenang menyelesaikan permintaan pembatalan.

Ketentuan mengenai kompetensi relatif terhadap perlawanan pembatalan putusan arbitrase, agak menyimpang dari ketentuan *derden verzet* terhadap eksekusi putusan pengadilan. Menurut Pasal 196²⁰¹ HIR, perlawanan terhadap eksekusi putusan pengadilan, diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjalankan eksekusi.

Penggarisan yang ditentukan dalam Pasal 196 HIR, menyimpang dari penggarisan Pasal 646 RV. Dalam hal ini, kompetensi relatif secara permanen berada ditangan Pengadilan Negeri yang mengeluarkan perintah eksekusi. Tidak menjadi soal apakah ada atau tidak pendelegasian eksekusi. Pendelegasian eksekusi, tidak mengubah kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang mengeluarkan perintah eksekusi.²⁰²

²⁰⁰ Pasal 646 RV:

Ayat (1): “Tuntutan itu diajukan pada *raad van justitie* yang ketuanya memerintahkan pelaksanaan itu.”

Ayat (2): “*Raad van justitie* memutus tuntutan itu, dan para pihak dapat menemukan banding, jika terdapat cukup alasan, terhadap keputusan itu, seperti dalam perkara-perkara pengadilan biasa.”

²⁰¹ Pasal 196 HIR: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri...., buat menjalankan keputusan itu”.

²⁰² Harahap, *op.cit.*, hlm, 282.

4. Konsekuensi Hukum Dari Pembatalan Putusan Arbitrase

Berdasarkan Pasal 646 ayat (2) RV yang memberikan hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terhadap perlawanan pembatalan putusan arbitrase. Pasal tersebut menegaskan: “*Raad van justitie* memutus tuntutan itu, dan para pihak dapat menemukan banding, jika terdapat cukup alasan, terhadap keputusan itu, seperti dalam perkara-perkara pengadilan biasa.”

Ketentuan tersebut memperlihatkan corak putusan Pengadilan Negeri terhadap pembatalan putusan arbitrase, tidak ada bedanya dengan putusan pengadilan biasa. Itu sebabnya kita berpendapat, fungsi dan kewenangan tindakan mengadili sendiri itu, sangat layak membuka upaya banding dan kasasi terhadapnya. Karena itu putusan pembatalan atas putusan arbitrase yang dibarengi dengan kewenangan mengadili sendiri oleh Pengadilan Negeri, mesti terbuka pintu koreksi terhadapnya melalui upaya banding dan kasasi.

Malahan bukan hanya upaya biasa saja (banding dan kasasi), tapi juga upaya luar biasa berupa “peninjauan kembali” dapat diajukan terhadapnya sesuai dengan rumusan Pasal 646 ayat (2) RV yang mempersamakan putusan perlawanan pembatalan sama dengan upaya dalam putusan pengadilan biasa, terhadapnya pun dapat diajukan peninjauan kembali.²⁰³

3.3 Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) secara tegas mengatakan bahwa putusan Majelis Arbitrase bersifat final, dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*), dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 60 UU Arbitrase:

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 286-287.

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak itu, apabila ternyata mengandung kesalahan atau kekeliruan diberikan jalan keluar melalui permohonan koreksi putusan yang dapat diajukan oleh para pihak. Hal ini sangat penting, terutama apabila salah satu pihak yang bersengketa menemukan kesalahan di dalam putusan yang secara meyakinkan sangat mempengaruhi isi putusan.

Undang-Undang Arbitrase selain memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan permohonan koreksi terhadap kekeliruan dalam putusan, para pihak juga dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum berupa permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

Menurut Priyatna Abdurrasyid bahwa pembatalan putusan oleh pengadilan dapat dilakukan bilamana putusan arbitrase dilakukan dengan kewenangan yang berlebihan sehingga putusan dapat disampingkan atau bilamana sebagian yurisdiksi berlebihan.²⁰⁴

Sebelum membicarakan upaya hukum dalam UU Arbitrase, terlebih dahulu perlu dibedakan antara pendapat arbitrase dan putusan arbitrase. yang dimaksud dengan pendapat arbitrase adalah pendapat yang mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masalah atau hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Pendapat yang mengikat (*binding opinion*) ini diberikan oleh suatu lembaga arbitrase tanpa adanya suatu sengketa.²⁰⁵

²⁰⁴ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002), hlm. 112.

²⁰⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 97.

Konsekuensi yuridis dari adanya pendapat arbitrase ini adalah bahwa para pihak terikat sepenuhnya terhadap pendapat tersebut sebagaimana keterikatannya atas suatu kontrak yang bersangkutan.²⁰⁶ Dengan demikian, apabila para pihak melanggar pendapat tersebut sama artinya seperti dia melanggar kontrak atau wanprestasi.

Disamping itu, terhadap pendapat dari lembaga arbitrase tersebut tidak tersedia upaya banding atau perlawanan lain dalam bentuk apapun (Pasal 53 UU Arbitrase).²⁰⁷ Contoh dari pendapat lembaga arbitrase tersebut antara lain adalah:

- 1) Jika para pihak meminta penafsiran terhadap hal-hal yang kurang jelas dari suatu kontrak;
- 2) Penambahan atau perubahan dari suatu kontrak untuk dilakukan penyesuaian berhubung adanya suatu perkembangan atau keadaan yang baru.²⁰⁸

Berbeda dengan pendapat arbitrase yang mengikat (*binding opinion*) tersebut dikenal apa yang lazim disebut dengan “putusan” arbitrase. Putusan arbitrase ini lebih sering diberikan oleh arbitrase (institusional atau *ad hoc*) dan diberikan terhadap suatu “sengketa” di antara para pihak.²⁰⁹

Pada intinya, putusan maupun pendapat arbitrase berisikan pernyataan yang diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang berbentuk tertulis. Pernyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut akan berbentuk putusan arbitrase bila di dalamnya terdapat unsur sengketa, sedangkan kalau pernyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut dituangkan dalam bentuk pendapat arbitrase, apabila

²⁰⁶ UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 52: “Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atau hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian”.

²⁰⁷ *Idem.*, Ps. 53: “Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.”

²⁰⁸ Fuady, *op.cit.*, hlm. 97.

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 98.

isinya tidak terdapat unsur sengketa.²¹⁰ Dengan kata lain dalam putusan arbitrase terdapat sengketa di antara para pihak terhadap suatu perjanjian (kontrak), sebaliknya dalam pendapat arbitrase tidak terdapat sengketa tadi.

3.3.1 Macam Upaya Hukum Dalam Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999

1. Koreksi Atas Putusan Arbitrase

Koreksi atas putusan arbitrase berbeda dengan pembatalan atas putusan arbitrase tersebut. Yang dimaksud koreksi atas putusan arbitrase adalah suatu hak kepada para pihak untuk mengajukan pembetulan-pembetulan terhadap suatu putusan arbitrase.²¹¹ Koreksi ini hanya dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pengajuan koreksi hanya dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima; (Pasal 58 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999);
- 2) Koreksi hanya dapat dilakukan atas kekeliruan administratif dalam putusan arbitrase. Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan (Penjelasan Pasal 58 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999).

2. Pembatalan Atas Putusan Arbitrase

Pembatalan atas putusan arbitrase adalah suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase di batalkan, baik terhadap sebagian isi putusan ataupun terhadap seluruh isi putusan tersebut.²¹²

²¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 85.

²¹¹ Fuady, *op.cit.*, hlm. 106-107.

²¹² Fuady, *Ibid.*, hlm. 107.

Terhadap pembatalan putusan arbitrase, hal ini diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, jika putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - 2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa²¹³
3. Penambahan atau Pengurangan Terhadap Suatu Putusan Arbitrase

Disamping upaya berupa koreksi dan pembatalan, para pihak dapat juga mengajukan upaya berupa penambahan atau pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase.²¹⁴ Kesempatan para pihak untuk mengajukan penambahan atau pengurangan terhadap putusan arbitrase ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima oleh para pihak (Pasal 58²¹⁵ UU Arbitrase).

Upaya penambahan atau pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase dapat diajukan dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Di luar tuntutan.

²¹³ Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 70.

²¹⁴ Fuady, *op.cit.*, hlm. 107.

²¹⁵ Pasal 58 UU No. 30 tahun 1999: "Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan".

Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat meminta pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase manakala dalam putusan tersebut dicantumkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dituntut oleh pihak lawan.

2) Tidak mencakup tuntutan.

Jika dalam suatu putusan arbitrase tidak mencakup satu atau lebih hal-hal yang diminta untuk diputus, maka para pihak dapat meminta untuk dilakukannya penambahan atas putusan tersebut.

3) Ketentuan yang bertentangan.

Para pihak dapat juga meminta penambahan atau pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase manakala dalam putusan arbitrase tersebut terkandung ketentuan-ketentuan yang mengikat pihak tetapi ketentuan yang satu bertentangan dengan ketentuan yang lain.

Ketiga alasan tersebut merupakan contoh untuk dapat dilakukan penambahan atau pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase, dalam hal ini contoh yang diberikan oleh Penjelasan resmi atas Pasal 58²¹⁶ UU Arbitrase. Di luar alasan-alasan tersebut, sebenarnya masih banyak alasan-alasan lain untuk dapat dimintakan penambahan atau pengurangan

²¹⁶ Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase: "Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi putusan. Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" adalah salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan, antara lain :

- a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;
- b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
- c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.

pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase. Misalnya, jika putusan tersebut tidak jelas, kabur atau tidak tuntas pengungkapannya.²¹⁷

3.3.2 Tata Cara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999

Proses dan alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian internasional. Pembatalan suatu putusan arbitrase berakibat pada dinafikannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase. Terhadap putusan arbitrase yang dibatalkan, pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrasenya (*re-arbitrate*). Hanya saja pembatalan putusan arbitrase tidak membawa konsekuensi pada pengadilan yang membatalkan untuk memiliki kewenangan memeriksa dan memutus sengketa. Apabila hak ini dilakukan maka akan beretntangan dengan asas kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Bahkan pengadilan dapat dianggap sebagai tidak menghormati asas kebebasan berkontrak.²¹⁸

Permohonan pembatalan putusan arbitrase menurut UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 70-72. Ada beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pembatalan, antara lain syarat formal, alasan-alasan dan yang berwenang melakukan pembatalan.

1. Syarat formal permohonan pembatalan

Pembatalan atas suatu putusan arbitrase adalah suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada

²¹⁷ Fuady, *op.cit.*, hlm. 107-108.

²¹⁸ Hikmahanto Juwana, "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional", *Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Vol. 21, (Oktober-November 2002), hlm. 68.

Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian isi putusan ataupun terhadap seluruh isi putusan tersebut.²¹⁹

Syarat formal permohonan pembatalan menurut Undang-Undang Arbitrase akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Putusan Tidak Dapat Diminta Banding

Pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tidak ada banding atau kasasi. Hal ini dapat kita lihat dari Pasal 60 UU Arbitrase, bahwa: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.

Di dalam Penjelasan Pasal 60 UU Arbitrase menyatakan bahwa: “Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.”

Memang ada upaya perlawanan yang dimungkinkan oleh UU Arbitrase ke Pengadilan Negeri. Namun upaya perlawanan tersebut hanya dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri, itupun sangat terbatas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa²²⁰

Tanpa adanya alasan-alasan spesifik tersebut, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan terakhir (*final and binding*).

²¹⁹ Fuady, *op.cit.*, hlm. 107.

²²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 70.

2. Alasan Pemohonan Pembatalan

Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang bersifat luar biasa. Pasal 70 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Kalau diperhatikan, alasan-alasan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 643 RV yaitu alasan pada angka 8²²¹, 9²²², dan 10²²³, yang sekarang telah dicabut oleh UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999.²²⁴

Jika melihat dari alasan pembatalan yang disebutkan di atas, sebenarnya upaya pembatalan tersebut bukanlah upaya pembatalan hukum yang biasa, tetapi merupakan upaya hukum yang luar biasa. Tidak sama dengan upaya banding dalam sistem peradilan biasa. Oleh karena itu,

²²¹ Pasal 643 angka (8) RV: “Bila diputus atas dasar surat-surat yang setelah keputusan para wasit, diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu”.

²²² Pasal 643 angka (9) RV: “Bila sesudah keputusan, ditemukan surat-surat yang menentukan yang disembunyikan oleh salah satu pihak”

²²³ Pasal 643 angka (10) RV: “Bila keputusan itu berdasarkan penipuan atau tipu muslihat yang kemudian diketahui dalam acara pemeriksaan”.

²²⁴ Pasal 81 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, staatsblad* 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, staatsblad* 194:44) dan Pasal 705 Reglement Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, staatsblad* 1927:227), dinyatakan tidak berlaku”.

walaupun tidak secara tegas disebutkan dalam undang-undang, tetapi jika kita melihat kepada alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, maka upaya hukum pembatalan tersebut merupakan hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak.²²⁵

Alasan permohonan pembatalan harus terlebih dahulu mendapat kekuatan hukum yang pasti berupa putusan pengadilan sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 70 UUAbitrase No. 30 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini **harus dibuktikan dengan putusan pengadilan**. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.

Pembatalan merupakan suatu upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu, tanpa alasan-alasan yang sangat spesifik tersebut, seperti dalam Pasal 70 UU Arbitrase pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi. Kalau hanya sekadar tidak puas saja dari satu pihak, maka tidak mungkin diajukan pembatalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan terakhir (*final and binding*). Sedangkan pembatalan hanyalah semacam “*setting aside*” semata-mata.²²⁶ Bilamana prasyarat pengajuan permohonan tersebut tidak ada, maka hakim yang menerima perkara secara jabatan harus menyatakan diri tidak berwenang.²²⁷

²²⁵ Fuady, *op.cit.*, hlm. 110.

²²⁶ Fuady, *ibid.*, hlm. 112.

²²⁷ Junaedy Ganie, “Menghindarkan Penundaan Eksekusi Melalui Upaya Pembatalan Putusan Tanpa Alasan Yang Sah-Kasus Di Bidang Asuransi!”, Buletin Triwulan - *Bani Quarterly Newsletter* No. 5 (26 Desember 2008), hlm. 23.

Jika alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase di dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut tidak terbukti, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menolak permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya. Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka Pemohon akan menanggung semua biaya perkara dan biaya-biaya hukum/ perkara yang timbul atau dikeluarkan oleh pihak lawan atas permohonan pembatalan yang diajukan ke Pengadilan Negeri bilamana permohonan pembatalan ditolak.²²⁸

Sebagai contoh dalam kasus: Pembanding I- dahulu Termohon I: BANI; Pembanding II: PT. S. Sangyong Engineering; dan Pembanding III: Construction Ltd dan PT. Murinda Iron Steel melawan Terbanding: PT. Danareksa Jakarta International dengan Putusan MA No. 01/ Banding/ Wasit/ 2001 pada tanggal 2 Maret 2001. Kaidah hukum: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak karena tidak termasuk salah satu alasan menurut Pasal 70 (a, b, dan c) UU No. 30 tahun 1999.

Alasan pertimbangan MA:

Bahwa Pengadilan Negeri telah memulai acara prosedur dan acara pemeriksaan sengketa oleh Majelis Arbitrase berdasar Pasal 26 ayat (4)²²⁹ UU No. 30 tahun 1999, yang sebenarnya hakim berpedoman dan mengacu pada ketentuan Pasal 70 (a, b, dan c) UU No. 30 tahun 1999.

Menurut Pasal 71 Undang- Undang Arbitrase, permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ Pasal 26 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999: “Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali”.

ini berarti, bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri.

3. Kewenangan Memeriksa Pembatalan

Menurut UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase, bahwa:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”.

Yang menjadi permasalahan adalah Pengadilan Negeri mana yang kompeten untuk melakukan itu, karena undang-undang tidak mengindikasikan Pengadilan Negeri yang kompeten tersebut. Maka kiranya Mahkamah Agung sebaiknya memberi ketegasan tentang hal ini, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam praktek.²³⁰

Kewenangan untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase berada ditangan Ketua Pengadilan Negeri. Dimana pemeriksaan dilakukan menurut proses peradilan perdata. Pihak yang mengajukan tuntutan pembatalan putusan arbitrase harus juga mengemukakan alasannya disertai dengan bukti-buktinya. Berdasarkan alasan dan bukti-bukti tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengabulkan atau menolak permohonan tuntutan pembatalan putusan arbitrase tersebut.

Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase (Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase).

²³⁰ Fuady, *op.cit*, hlm. 111.

Menurut UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999, permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 71, bahwa: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”. Hal ini berarti, bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan.

Putusan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase harus sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut diterima, hal ini diatur dalam Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase, bahwa: “Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima”.

Manakala kepada badan-badan pengadilan umum diberikan kewenangan untuk memeriksa putusan arbitrase, maka kepada badan-badan pengadilan umum tersebut juga diberikan kewenangan yang serupa dengan kewenangan yang diberikan kepada arbitrase (*ad hoc* atau institusional).

Secara universal, dalam hubungan dengan putusan arbitrase, kewenangan badan-badan pengadilan umum pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a) Memeriksa para saksi;
- b) Menguasai alat-alat bukti;
- c) Menjual/ mengalihkan barang-barang yang berhubungan dengan proses arbitrase;

- d) Pemberian putusan sela;
- e) Mengangkat kurator (untuk mengelola aset-aset sengketa);
- f) Membuat perintah yang berhubungan dengan aset untuk:
 - 1) Membuat atau melakukan inspeksi, pemotretan, preservasi, Kustody dan menahannya.
 - 2) Mengambil sampel, melakukan observasi, dan eksperimen terhadap aset sengketa, dan lain-lain.²³¹

4. Konsekuensi Hukum Dari Pembatalan Putusan Arbitrase

Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka akan timbul konsekuensi hukum dari pembatalan putusan arbitrase yang dapat berupa:²³²

- 1) Batalnya seluruh atau sebagian isi putusan tersebut. Hal ini harus ditentukan dengan tegas dalam pembatalan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut;
- 2) Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat memutuskan bahwa perkara tersebut diperiksa kembali oleh:
 - a. Arbiter yang sama, atau
 - b. Arbiter lain, ataupun
 - c. Tidak mungkin lagi diselesaikan melalui arbitrase.

Hal tersebut sesuai dengan yang diatur di dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase, bahwa:

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa

²³¹ *Ibid.*, hlm. 114-115.

²³² Fuady, *Ibid.*, hlm. 111.

bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase”.

Pengajuan banding atas permohonan pembatalan oleh Ketua Pengadilan Negeri hanya dapat dilakukan atas permohonan pembatalan yang dikabulkan dan bahwa hakim harus menolak banding yang diajukan atas perkara permohonan pembatalan yang telah ditolak oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan Penjelasan Pasal 72 ayat (4)²³³ UU Arbitrase, upaya banding hanya dapat dilakukan bilamana pembatalan putusan arbitrase dikabulkan.

Penjelasan atas bunyi Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase tidak mengandung arti ganda atau lebih, sehingga telah memberikan kepastian hukum tetapi demi efisiensi biaya dan waktu, penegasan tersebut akan memudahkan Mahkamah Agung mengambil sikap dan menghindarkan memproses permohonan banding atas permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase yang telah ditolak Pengadilan Negeri.²³⁴

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut, maka dapat diajukan upaya hukum terhadap putusan pembatalan yaitu permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase:

“Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir”.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase tersebut, berarti bahwa UU Arbitrase masih memberikan kemungkinan upaya hukum banding terhadap putusan pembatalan arbitrase tersebut.

Upaya banding dimaksud hanya dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Pengajuan banding harus dilakukan secara tertulis oleh pihak yang

²³³ Pasal 72 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999: “Yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70”.

²³⁴ Junaedy Ganie, *op.cit.*, hlm. 23.

menginginkan banding atau dapat juga oleh kuasa hukumnya, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding diterima Mahkamah Agung, Mahkamah Agung sudah harus memberikan putusan terhadap permohonan banding tersebut.²³⁵ Dimana putusan Mahkamah Agung ini merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir²³⁶, artinya tidak ada upaya hukum lainnya yang bisa ditempuh, apabila ada pihak yang keberatan terhadap putusan ini.



²³⁵ Pasal 72 ayat (5): “Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung”.

²³⁶ Pasal 72 ayat (4): “Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir”.

BAB IV

Analisis Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional

Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kehadiran Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah perkara yang didaftarkan ke BANI. Kenaikan jumlah perkara yang didaftarkan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mencapai 300% (tiga ratus persen) dengan rata-rata kasus yang didaftarkan pertahun mencapai 20 (dua puluh) kasus dibandingkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 rata-rata kasus yang didaftarkan adalah 5 (lima) kasus pertahunnya.²³⁷

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) secara tegas mengatakan bahwa putusan Majelis Arbitrase bersifat final dan mengikat. Pengajuan permohonan pembatalan menurut Pasal 70 UU Arbitrase oleh pihak yang tidak puas atas putusan Majelis Arbitrase memiliki keterbatasan dalam alasan-alasan yang dapat dipergunakan, yaitu apabila putusan mengandung adanya dokumen diakui palsu atau dinyatakan palsu, ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan atau diambil dari hasil tipu muslihat. Pembatalan putusan oleh pengadilan dapat dilakukan bilamana putusan arbitrase dilakukan dengan kewenangan yang berlebihan sehingga putusan dapat disampingkan atau bilamana sebagian yurisdiksi berlebihan.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis yuridis terhadap putusan MA mengenai pembatalan putusan BANI. Dimana dalam pertimbangan hukumnya digunakan sebagai landasan amar putusannya menggunakan hukum

²³⁷ "32 Tahun Arbitrase BANI" *Buletin Triwulan - Bani Quarterly Newsletter* No. 8 Tahun 2009, hlm. 30.

positif (KUH Perdata, Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).


4.1 Kewenangan Hakim Memeriksa Kontrak Dengan Adanya Klausula Arbitrase Terkait Dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Undang-Undang No. 30 Tahun ("UU Arbitrase") memberikan pengertian yang dimaksud dengan arbitrase, yaitu dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Ayat (1) tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan suatu sengketa didasarkan pada klausul arbitrase.

Di dalam pemeriksaan awal suatu perkara, lazimnya adalah hakim terlebih dahulu harus mempelajari secara teliti mengenai berkas perkara yang diterimanya, apakah pengadilan dimana ia bernaung berkuasa atau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan tersebut atau tidak. Hal ini dikenal dengan ajaran kekuasaan mengadili terkait dengan kompetensi sang hakim. Ada 2 (dua) macam kekuasaan atau kompetensi mengadili, yaitu:

- 1) Kekuasaan berdasarkan atas peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili kepada badan peradilan dan bukan mengenai domisili dari badan peradilan tersebut, melainkan badan peradilan mana yang berwenang untuk menagani sengketa yang terjadi di antara para pihak, hal inilah yang disebut kompetensi absolut.
- 2) Kekuasaan berdasarkan pada peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili diantara pengadilan-pengadilan negeri, dimana para pihak dapat memilih domisili dari suatu pengadilan negeri tertentu untuk menanganai sengketa yang terjadi diantara para pihak disebut kompetensi relatif.

Universitas Indonesia



Kewenangan absolut ini diatur dalam ketentuan Pasal 133 dan Pasal 134 HIR, yaitu:

Pasal 133 HIR

“Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan pasal 118 tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa: surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.”

Pasal 134

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”.

Di dalam UU Arbitrase juga mengatur tentang yurisdiksi atau kewenangan menyelesaikan sengketa bisnis yang diatur dalam Pasal 2, 3, dan 11 UU Arbitrase. Sengketa bisnis yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah apabila telah diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, dan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa bisnis para pihak yang telah mencantumkan klausula arbitrase di dalam kontrak bisnis mereka.

Mengenai kompetensi absolut arbitrase diatur dalam Pasal 2 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa, dan Pasal 3 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang

Universitas Indonesia

telah terikat dalam perjanjian arbitrase, serta dalam Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa :

- 1) Adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- 2) Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang ini.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut arbitrase ada atau lahir, ditentukan dengan adanya klausula arbitrase. Hal ini senada dengan pendapat Setiawan²³⁸ yang menyatakan bahwa klausula arbitrase adalah alas hak, dasar hukum di atas para arbiter duduk dan punya kewenangan, maka dengan adanya klausul arbitrase para arbiter memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan, tapi karena adanya klausul arbitrase lalu menjadi kewenangan arbitrase.

Hal ini berarti apabila suatu sengketa bisnis yang timbul dari kontrak yang mencantumkan klausula arbitrase maka, proses penyelesaiannya akan ditarik keluar dari yurisdiksi hakim pengadilan negeri. Selanjutnya kasus tersebut akan menjadi kompetensi forum arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak di dalam kontrak bisnis yang bersangkutan. Akan tetapi keadaan tidak berwenangnya hakim pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa dari suatu kontrak yang mencantumkan klausula pilihan forum ke arah forum arbitrase misalnya, itu tidak mutlak sama sekali. Artinya pada suatu ketika hakim pengadilan negeri akan dapat kembali berwenang atau berkompeten untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula arbitrase tersebut; atau

²³⁸ R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. (Bandung : Putra A Bardin, 1979), hlm. 77. "Klausula arbitrase atau *arbitration clause* adalah alas hak, dasar hukum di atas mana para arbiter duduk dan punya kewenangan".

telah terikat dalam perjanjian arbitrase, serta dalam Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa :

- 1) Adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- 2) Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang ini.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolut arbitrase ada atau lahir, ditentukan dengan adanya klausula arbitrase. Hal ini senada dengan pendapat Setiawan²³⁸ yang menyatakan bahwa klausula arbitrase adalah alas hak, dasar hukum di atas para arbiter duduk dan punya kewenangan, maka dengan adanya klausul arbitrase para arbiter memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan, tapi karena adanya klausul arbitrase lalu menjadi kewenangan arbitrase.

Hal ini berarti apabila suatu sengketa bisnis yang timbul dari kontrak yang mencantumkan klausula arbitrase maka, proses penyelesaiannya akan ditarik keluar dari yurisdiksi hakim pengadilan negeri. Selanjutnya kasus tersebut akan menjadi kompetensi forum arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak di dalam kontrak bisnis yang bersangkutan. Akan tetapi keadaan tidak berwenangnya hakim pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa dari suatu kontrak yang mencantumkan klausula pilihan forum ke arah forum arbitrase misalnya, itu tidak mutlak sama sekali. Artinya pada suatu ketika hakim pengadilan negeri akan dapat kembali berwenang atau berkompeten untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula arbitrase tersebut; atau

²³⁸ R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. (Bandung : Putra A Bardin, 1979), hlm. 77. "Klausula arbitrase atau *arbitration clause* adalah alas hak, dasar hukum di atas mana para arbiter duduk dan punya kewenangan".

- 2) Apabila sengketa yang timbul itu nyata-nyata di luar substansi kontrak. Sedangkan apabila sengketa yang timbul itu sehubungan dengan pelaksanaan kontrak, maka forum arbitrase tetap akan memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut.²³⁹

Arbitrase memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaian perselisihan, kewenangan tersebut baru dapat disingkirkan oleh pengadilan dalam hal:

1. Perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak “batal demi hukum” atau “*null and void*”.
2. Atau perjanjian itu sendiri tidak mungkin dilakukan atau “*inoperative incapable of being performed*”.²⁴⁰

Hukum Acara Perdata Indonesia menetapkan bahwa, dalam hal-hal terjadi perselisihan mengenai kewenangan mengadili atas suatu sengketa yang karena sesuatu sebab menjadi tidak masuk kewenangan pengadilan negeri, maka pengadilan harus tunduk pada ketentuan Pasal 134 HIR²⁴¹ (*het Herziene Indonesisch Reglement*). Oleh karena itu, hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili. Hal ini berarti, bahwa hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang diajukan, dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangan itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut.²⁴²

²³⁹ Eman Suparman, “Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia” (makalah disajikan pada Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Juni 2006), hlm. 9-10.

²⁴⁰ Harahap, *op. cit*, hlm. 52.

²⁴¹ Pasal 134 HIR menyatakan: “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta, supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”.

²⁴² Lihat Pasal 134 HIR, Pasal 160 Rbg, Pasal 132 Rv

Seringkali di dalam praktik ditemukan bahwa para pihak, walaupun mereka telah memuat klausul arbitrase dalam perjanjian bisnisnya, mereka tetap saja mengajukan perkaranya ke lembaga peradilan. Anehnya, meskipun telah terdapat klausul arbitrase di dalam perjanjian, masih ada pengadilan negeri yang menerima gugatan perkara tersebut. Padahal, dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa: "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".

Menyangkut permasalahan di atas, Mahkamah Agung menyatakan sikapnya bahwa: pada dasarnya yang dianut MA adalah prinsip *pacta sunt servanda*. Artinya, klausula arbitrase mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak. Sikap Mahkamah Agung semacam itu dinyatakan pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak bisnis yang gugatannya diajukan para pihak melalui Pengadilan Negeri, sedangkan kontrak bersangkutan mencantumkan klausula arbitrase.²⁴³

Mengenai masalah klausula arbitrase berkenaan dengan kompetensi absolut, Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah membatalkan putusan *judex facti* yang telah mengabulkan gugatan penggugat, sedangkan kontrak para pihak mencantumkan klausula arbitrase. Bahwa mengacu pada Pasal 3 UU Arbitrase, yang isinya sebagai berikut :

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Hal ini dapat dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 113 K/Sip/ 1980, tanggal 18 Desember 1980 jo. putusan Mahkamah Agung RI No.

²⁴³ Bandingkan pula Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PT Arpeni Pratama Ocean Line vs. PT Shorea Mas, No.3179 K/Pdt./1984 tgl. 4 Mei 1988; dalam Yurisprudensi Indonesia 3, Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 1990, hlm. 103. Putusan-putusan tersebut mengenai ketidak-wenangan pengadilan dalam hal adanya klausula arbitrase.

225 K/Sip/1976, tanggal 11 Agustus 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 794 K/Sip/1982, tanggal 27 Januari 1983 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3992 K/Pdt/1985, tanggal 12 April 1988, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3954 K/Pdt/1989, tanggal 11 Oktober 1983, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 455 K/Sip/1982, tanggal Januari 1983, yang mana putusan-putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap yang berlaku di peradilan Indonesia, menyatakan "bahwa adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak yang bersengketa, mewajibkan Pengadilan Negeri untuk menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut".²⁴⁴

Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa klausul arbitrase melahirkan yurisdiksi arbitrase, artinya klausul tersebut memberi kewenangan kepada arbitrator untuk menyelesaikan sengketa. Apabila pengadilan menerima suatu sengketa yang di dalam kontraknya terdapat klausul arbitrase, pengadilan harus menolak untuk menangani sengketa tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata: "Untuk sahnyanya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal".²⁴⁵

Kelengkapan unsur-unsur dari syarat-syarat sahnyanya perjanjian seperti disebutkan di atas, merupakan hal yang mutlak yang apabila tidak dipenuhinya salah satu dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjian tersebut akan diancam kebatalannya baik batal demi hukum ataupun dapat dimintakan pembatalannya.

Apabila kita melihat kewenangan hakim di dalam memeriksa suatu kontrak yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase terkait dengan asas

²⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeni, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase", *Buletin Triwulan - Bani Quarterly Newsletter* No. 6 (2009), hlm. 15-16.

²⁴⁵ Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 283.
Universitas Indonesia

kebebasan berkontrak, maka berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak, para pihak yang membuat klausul perjanjian bebas untuk menentukan apa yang mereka kehendaki sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk kebebasan untuk menentukan tempat pilihan penyelesaian sengketa dengan akta arbitrase.

Dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan atas Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase, adanya suatu klausul arbitrase menentukan kompetensi absolut arbitrase, sehingga mengikat para pihak dalam perjanjian yang mereka buat untuk menentukan tempat pilihan penyelesaian sengketa, yaitu apabila terjadi sengketa pada pelaksanaan perjanjian di kemudian hari maka yang berwenang atau yang berkompeten adalah lembaga arbitrase. Hal ini juga sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang secara positif telah dituangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1): “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang memuat asas *pacta sunt servanda*, maka hakim Pengadilan Negeri dapat menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya (*ex officio*) untuk mengadili sengketa yang di dalamnya mengandung adanya klausula arbitrase, kecuali kedua belah pihak secara tegas mencabut klausula arbitrase tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa apabila terdapat suatu klausula arbitrase dalam suatu perjanjian atau kontrak bisnis dan dikemudian hari jika timbul perselisihan dalam perjanjian tersebut, maka haruslah diselesaikan oleh Majelis Arbitrase.

Dalam kasus permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL (Pemohon) melawan YEMEN AIRWAYS (YEMENIA) (Termohon), Putusan MA No. 03/Arb.Btl/ 2005, klausula arbitrase yang digunakan dalam perjanjian *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* pada tanggal 29 Oktober 2001

dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* pada tanggal 5 November 2002, yaitu:

“Arbitration

This Agreement shall in all respects be interpreted in accordance with the Laws of the Republic of Yemen”.

Terjemahan bebas penulis:

Arbitrase

“Perjanjian ini dalam segala hal ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Yaman.”

Berdasarkan klausula arbitrase yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kasus sengketa PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL (Pemohon) melawan YEMEN AIRWAYS (YEMENIA) (Termohon) (Putusan MA No. 03/ Arb.Btl/ 2005), menurut penulis tidak memenuhi syarat sahnya akta arbitrase, karena klausula arbitrase disini tidak jelas atau tegas menyebutkan bahwa perjanjian *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui forum arbitrase. Melainkan hanya terdapat tulisan *Arbitration*, kecuali para pihak yang membuat perjanjian tersebut sepakat mengartikan bahwa *Arbitration* adalah cara penyelesaian sengketa perdata melalui Arbitrase di luar peradilan umum dengan begitu dapat diartikan bahwa cara penyelesaian sengketa yang timbul dari *GSA Passengers* dan *GSA Cargo*, diselesaikan melalui Arbitrase.

Apabila para pihak sepakat bahwa terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian *GSA Passengers* dan *GSA Cargo*, maka hal ini telah sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak melanggar syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai konsekuensi asas *pacta sunt servanda* maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.

Universitas Indonesia

Dalam kasus sengketa pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERURI) (Pemohon I) melawan PT. PURA BARUTAMA (Pemohon II/ Termohon), Putusan MA No. 1/ Banding/ Wasit/ 2003, terdapat klausul arbitrase seperti yang tertulis dalam perjanjian kerja SP-35 dalam pasal 22 ayat (1), yaitu :

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini dan atau hal-hal lainnya, maka pihak kesatu (PERUM PERURI) dan Pihak Kedua (Pemohon) telah sepakat dan berjanji untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 2) Bilamana cara musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak dicapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka pihak kesatu dan pihak kedua sepakat dan berjanji untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI, dst.

Berdasarkan akta arbitrase yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kasus sengketa antara PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERURI) (Pemohon I) melawan PT. PURA BARUTAMA (Pemohon II/ Termohon), sudah memenuhi syarat sahnya akta arbitrase, karena merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian, jadi menurut penulis telah sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak melanggar syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai konsekuensi asas *pacta sunt servanda* maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.

Dalam kasus pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara PT. SAC NUSANTARA (Pemohon) dan JACOB HENDRAWAN dan PT. UNICOMINDO PERDANA (Termohon), Putusan MA No. 01/ Banding/ Wasit/ 2002, dimana perkara ini berawal dari bisnis bersama antara Jacob dan Rudy, yang juga mertua Jacob, yaitu perjanjian pemborongan bangunan pada tahun 1989, mereka pernah mendirikan PT SAC NUSANTARA untuk menggarap tiga proyek di Surabaya, Jawa Timur, yakni pantai timur Surabaya, pembangunan Surabaya *Sport Center*, dan pembakaran sampah. Dimana dalam persetujuan yang dibuat pada tanggal 15 Mei 1996 terdapat klausula arbitrase, yang menyatakan sebagai berikut:

“....., maka khusus tentang perhitungan tersebut, akan diserahkan kepada satu Majelis Arbitrase yang terdiri dari:

- a. Dua anggota yang ditunjukkan pihak pertama/ Rudy Max Gustav Schulz;
- b. Dua anggota yang ditunjukkan pihak kedua/ Pemohon/ Jacob Hendrawan;
- c. Kemudian ke empat anggota tersebut akan menunjukkan satu orang yang bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase”.

Berdasarkan klausul arbitrase yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kasus sengketa wanprestasi antara PT. SAC NUSANTARA (Pemohon) dan JACOB HENDRAWAN dan PT. UNICOMINDO PERDANA (Termohon) sudah memenuhi syarat sahnya klausul arbitrase, karena merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian, jadi menurut peneliti telah sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak melanggar syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai konsekuensi asas *pacta sunt servanda* maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.

4.2 Upaya Hukum Pengajuan Pembatalan Putusan Arbitrase Yang Sudah Diputus Oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.²⁴⁶

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) secara tegas mengatakan bahwa putusan Majelis Arbitrase bersifat final, dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*), dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 60 UU Arbitrase:

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak” .

Namun meskipun demikian, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu melalui upaya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.

Mahkamah Agung menyatakan sikapnya bahwa: pada dasarnya yang dianut MA adalah prinsip *pacta sunt servanda*. Artinya, klausula arbitrase mengikat secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak. Sikap

²⁴⁶ Budhy Budiman, “Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999” <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>, diunduh 7 Agustus 2009.

Mahkamah Agung semacam itu dinyatakan pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang gugatannya diajukan melalui pengadilan negeri sedangkan kontrak bersangkutan mencantumkan klausula arbitrase.²⁴⁷

Meskipun pada akhirnya Mahkamah Agung menolak untuk memberikan putusan dan menghormati putusan lembaga arbitrase, namun hal ini malah menyebabkan penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut, karena Ketua Pengadilan Negeri yang seharusnya memberikan penetapan eksekusi atas putusan lembaga arbitrase nasional akan menunggu sampai adanya putusan pengadilan umum yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.

Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang bersifat luar biasa. Pasal 70 UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

²⁴⁷ *Yurisprudensi Indonesia 3*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1990), hlm. 103.

Berdasarkan Penjelasan Pasal Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase, upaya banding hanya dapat dilakukan bilamana pembatalan putusan arbitrase dikabulkan. Penjelasan atas bunyi Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase tidak mengandung arti ganda atau lebih, sehingga telah memberikan kepastian hukum tetapi demi efisiensi biaya dan waktu, penegasan tersebut akan memudahkan Mahkamah Agung mengambil sikap dan menghindarkan memproses permohonan banding atas permohonan pembatalan putusan Majelis Arbitrase yang telah ditolak Pengadilan Negeri.²⁴⁸

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut, maka dapat diajukan upaya hukum terhadap putusan pembatalan yaitu permohonan banding (kasasi) ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase:

“Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir”.

Sebagai bahan perbandingan, penulis menyetengahkan kasus yang sudah pernah terjadi dan yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Dalam kasus, PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL (Pemohon) melawan YEMEN AIRWAYS (YEMENIA) (Termohon), Putusan MA No. 03/Arb.Btl/ 2005, Termohon menganggap bahwa putusan arbitrase yang diputuskan oleh BANI Surabaya tanggal 19 Agustus 2004, No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 adalah cacat hukum oleh karena tidak didasarkan oleh Undang-Undang Arbitrase dalam Pasal 1 butir (1):

²⁴⁸ Junaedy Ganie, “Menghindarkan Penundaan Eksekusi Melalui Upaya Pembatalan Putusan Tanpa Alasan Yang Sah-Kasus Di Bidang Asuransi”, *Bani Quarterly Newsletter* No. 5 (26 Desember 2008), him. 23.

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Kemudian di dalam Pasal 9 (1) disebutkan bahwa :

“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas YEMEN AIRWAYS mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor: 15/ARB/BANI JATIM/III/2004, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya daftar perkara no: 577/Pdt.G/2004/PN.Sby. Dengan alasan-alasan sebagai berikut, Pemohon Banding telah mengirimkan surat-surat kepada BANI Surabaya Ref. No : BDR/VI/2004/048 tanggal 23 Juni 2004, Ref. No : BDR/VII/2004/054 tanggal 15 Juli 2004 dan Ref. No : BDR/VII/2004/061 tanggal 26 Juni 2004, ketiganya perihal penolakan penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa antara YEMEN AIRWAYS (Pemohon) dengan PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR &TRAVEL (Termohon), akan tetapi Termohon maupun BANI Surabaya tetap menjalankan proses persidangan bahkan kemudian BANI Surabaya memberitahukan kepada Pemohon berdasarkan keputusan No : 37/SK/BANI SBY/VII/2004 tentang perubahan susunan majelis arbiter.

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004, BANI Surabaya telah mengeluarkan putusan No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004, yang isi putusannya mengabulkan seluruh permohonan dari PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR &TRAVEL (Termohon/ Pemohon Arbitrase) dan juga sampai tanggal permohonan pembatalan putusan arbitrase ini Pemohon ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon sama sekali tidak pernah menerima putusan BANI Surabaya. dengan tetap dijalkannya atau dengan kata lain "dipaksakan" persidangan oleh BANI Surabaya sampai terjadinya suatu putusan arbitrase yang sudah jelas dan nyata sama sekali tidak ada kewenangan dan yurisdiksi dalam

Universitas Indonesia

menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terlihat adanya suatu tipu muslihat yang sengaja dilakukan oleh Termohon yaitu dengan memakai berbagai cara dan alasan untuk tercapainya suatu putusan yang dimintakan oleh Termohon (Pemohon arbitrase) kepada BANI Surabaya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut YEMEN AIRWAYS (Pemohon), mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada intinya adalah menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membatalkan putusan arbitrase No.15/ARB/BANI JATIM/ III/ 2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh BANI Perwakilan Surabaya, serta menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Terhadap permohonan tersebut PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL mengajukan eksepsi, atas dalil-dalil, yaitu:

Mengenai kewenangan relatif, bahwa permohonan Pemohon (YEMEN AIRWAYS) adalah tentang pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004, dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya sebab baik putusan yang dimohonkan pembatalannya maupun Termohon (PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL), sebagai pihak dalam perkara *a quo* berkedudukan hukum/berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase menyebutkan dengan tegas dan jelas:

"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon".

Permohonan Pemohon kurang pihak, seharusnya BANI Perwakilan Surabaya digugat dan dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, untuk diberikan kesempatan menggunakan haknya menanggapi dalil-dalil Pemohon sebab putusan perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 diterbitkan oleh BANI

Universitas Indonesia

Perwakilan Surabaya, dengan tidak dimasukkannya atau tidak dijadikannya BANI Perwakilan Surabaya sebagai pihak dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak.

Permohonan Pemohon diajukan bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase, bahwa upaya hukum untuk melawan putusan arbitrase menurut UU Arbitrase hanya boleh melalui dan dengan tata cara serta alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70. Bahwa alasan adanya tipu muslihat sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah jelas tidak berdasarkan hukum, oleh karena Pemohon di dalam positanya sama sekali tidak menjelaskan tindakan Termohon yang mana yang dinyatakan telah melakukan tipu muslihat, sebab alasan adanya tipu muslihat tidak boleh hanya didalilkan tetapi harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase).

Sangat mustahil YEMEN AIRWAYS (Pemohon) dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI perwakilan Surabaya sebagaimana dalam perkara ini, sedangkan Pemohon mengakui tidak pernah mendapatkan salinan putusan BANI Perwakilan Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang memeriksa sengketa atas alasan dalam perjanjian, karena tidak terdapat klausula arbitrase, seperti yang dinyatakan pada halaman 17 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut terdapat pertimbangan yang menyimpulkan: bahwa perjanjian *GSA Passengers* maupun *GSA Cargo*, tidak mencantumkan klausula Arbitrase. "Menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkataan *Arbitration* yang tercantum sebagai Judul *Pasal 23 GSA Passengers* dan *Pasal 24 GSA Cargo* :

- bukan kesepakatan penyelesaian sengketa yang timbul melalui Arbitrase;

Universitas Indonesia

tetapi kesepakatan mengenai pilihan hukum yaitu hukum Republik Yaman.

Terhadap eksepsi PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL (Termohon), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan sela No: 254/Pdt.P/2004/ PN.Jak.Sel. tanggal 21 Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut, yaitu : menolak Eksepsi Termohon, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan No: 254/Pdt.P/2004/ PN.Jak.Sel., memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara dan menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Sedangkan terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan, yaitu putusan No: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 yang pada intinya adalah menolak eksepsi Termohon, mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan putusan arbitrase No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004, tanggal 19 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya dan menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Sesudah putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 6 Januari 2005, kemudian oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2005 diajukan banding secara lisan pada tanggal 19 Januari 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2005.

Terhadap permohonan banding permohonan pembatalan putusan arbitrase Pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, meberikan keputusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung memberikan keputusan yang pada intinya adalah:

Mengenai kewenangan relatif, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, mengenai penolakan eksepsi yang mengandung cacat *Onvoldoende Gemotiveerd*, alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, sedangkan mengenai Hakim PN Jakarta Selatan yang menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang memeriksa sengketa atas alasan dalam perjanjian tidak terdapat klausula arbitrase, dan juga salah menerapkan ketentuan Pasal 1345 KUHPerdara karena telah menafsirkan isi yang terdapat di bawah judul arbitration itu kearah yang tidak selaras dengan sifat persetujuan, dan bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum yang mengatakan klausula Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo* tidak menyebut BANI serta *rules & procedur* BANI sebagai bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa. Mahkamah Agung menganggap bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum.

Terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Negeri kurang lengkap sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan berikut, yaitu menimbang, bahwa dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon adalah Pemohon Arbitrase dalam perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 karena dalam perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang menjadi dasar sengketa

Universitas Indonesia

(*Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 29 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002) tidak terdapat klausul arbitrase yang secara tegas memberikan kewenangan kepada BANI Perwakilan Surabaya untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon dan bahwa untuk itu Pemohon telah menyurati BANI Surabaya beberapa kali, namun BANI Surabaya tetap memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon tersebut.

Pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon/Termohon Arbitrase ke Pengadilan Negeri dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tertera bahwa “Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya klausula arbitrase dalam kedua perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa baik Pasal 24 dalam bukti P1 (*Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 29 Oktober

2001) maupun Pasal 23 bukti P2 (*Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002) berbunyi :

“Arbitration

This Agreement shall in all respects be interpreted in accordance with the Laws of the Republic of Yemen” ;

Bahwa dari rumusan tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian itu harus diselesaikan menurut hukum Republik Yaman, dan karenanya BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding : PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 sehingga putusannya berisi : Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL tersebut, serta memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 sebagaimana yang dipertimbangkan di atas.

Putusan Mahkamah Agung pada intinya adalah menolak eksepsi Termohon, mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya Nomor 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004, menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 24 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002 dan menghukum Pemohon Banding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Universitas Indonesia

Dalam kasus pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) (Pembanding I/ Termohon) melawan PT. PURA BARUTAMA (Pembanding II/ Pemohon), Putusan MA No. 1/BANDING/WASIT/2003. Sengketa PERURI dengan PT. PURA BARUTAMA berawal dari tender pengadaan kertas uang pecahan Rp 1.000 dan Rp 5.000 pada tahun 2000 oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, PERURI menilai kertas yang dipasok PT. PURA BARUTAMA selaku pemenang tender tidak memenuhi kualifikasi dan tidak layak cetak. Akibatnya, kontrak dengan perusahaan pemasok kertas uang tersebut dibatalkan dan berujung sengketa di arbitrase.

PT. PURA BARUTAMA (Permohon) adalah perusahaan pembuat kertas uang terikat perjanjian kerja SP-35/1/200 (Perjanjian SP-35) dengan PERURI, dimana PERURI telah mengajukan sengketa tersebut di BANI terdaftar dengan No. 147/IV/ARB-BANI/2001 dan telah diputuskan pada tanggal 4 Juli 2002, yang pada pokoknya berisi putusan bahwa Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan BANI tersebut adalah Pengadilan Negeri Kudus dan telah didaftarkan di PN Kudus pada tanggal 29 Juli 2002 di bawah No.1/ARB/2002/PN.KDS. Terhadap putusan ini Permohon mengajukan pembatalan putusan BANI, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 70 butir b UU Arbitrase, bahwa PERURI tidak mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia untuk mengajukan perkara ke lembaga penyelesaian sengketa *in casu* BANI, dalam perjanjian SP-35 kuasa hanya untuk membeli kertas uang; PERURI sengaja tidak menunjukkan dokumen yang seharusnya diajukan dan putusan BANI membenarkan, dimana dalam persidangan PERURI mendalilkan kertas uang Pemohon tidak memenuhi standar spesifikasi, tapi tidak pernah menunjukkan kertas uang tersebut dan bukti laboratorium yang menyatakan hal itu, padahal Pasal 14 ayat (5) perjanjian SP-35, PERURI diwajibkan untuk menunjukan kertas uang Pemohon yang rusak yang

belum dicetak untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, namun PERURI hanya menunjukkan beberapa lembar uang kertas yang cacat produksi.

Bukti PERURI berupa beberapa lembar uang kertas yang cacat produksi dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan BANI untuk menggenalisir bahwa semua produk kertas uang adalah sub-standard dan menghilangkan bukti-bukti surat hasil laboratorium yang menyatakan bahwa kertas uang produksi Pemohon layak cetak. Dimana putusan BANI sudah mengakui bahwa untuk pembuktian spesifikasi teknis kertas uang membutuhkan pendapat ahli dari Sucofindo, namun ahli ini tidak datang dan Majelis Arbiter jalan terus menjalankan keputusannya. Salah seorang arbiter yang diajukan PERURI yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai kepentingan finansial dengan PERURI (Pasal 12 jo Pasal 22 UU No. 30 Tahun 1999), dimana setelah putusan BANI dijatuhkan Pemohon memperoleh data berupa nota dinas No.01/TIM.TLU/III/2001 TIM TERPADU LINTAS UNIT UNTUK PENANGANAN KASUS KERTAS UANG PERURI, yang menerangkan salah seorang arbiter, yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai hubungan kepentingan kerja dengan PERURI.

Alasan mengenai rangkaian tipu muslihat yang diteruskan dalam putusan BANI, yang pada pokoknya adalah penggunaan Rancangan Undang-Undang Kepailitan sebagai dasar pertimbangan, putusan BANI menghilangkan pendengaran saksi-saksi disamping bukti surat, putusan BANI mengesampingkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon seperti hubungan kerja antara PERURI dan Bank Indonesia, kualitas kertas uang, keterlambatan pengiriman, bukti surat tentang keterlambatan desain gambar uang kertas dan perintah produksi masal dari PERURI kepada Pemohon yang mengakibatkan produksi kertas tidak dapat dilakukan dan jadwal pengiriman tidak dapat dipenuhi, bukti keterlambatan pembayaran PERURI pada pengiriman kertas uang U 2000, sehingga pengiriman menjadi terhambat, mengenai Bank Garansi dimana permohonan perpanjangan kepada Bank yang bersangkutan tidak dapat terealisasi karena membutuhkan *addendum* perjanjian yang tidak pernah ditanggapi PERURI, mengenai

Universitas Indonesia

wanprestasi PERURI terhadap pembayaran kertas uang yang belum terbayar U-2000 dan S-2000 dan juga mengenai rekayasa operator dalam proses cetak (TT 10, TT 31, dan TT 36).

Mengenai alasan klausula arbitrase dalam perjanjian SP-35 Pasal 22 ayat (1) belum efektif, bahwa Pemohon dalam jawaban gugatan menyatakan mufakat belum berakhir, dengan demikian gugatan PERURI melalui BANI adalah prematur, dimana dalam pertimbangan putusan BANI menolak jawaban Pemohon dengan mendasarkan pada kehadiran seorang arbiter yang ditunjuk Pemohon dan kehadiran Pemohon dalam persidangan sebagai penundukan diri sukarela. Selain itu putusan BANI menyatakan yang bukan pihak dalam persengketaan, yaitu para pihak dalam perkara No. 147/IV/ARB-BANI/2001 adalah antara PERURI melawan PT. PURA BARUTAMA, sedangkan dalam pertimbangan putusan BANI bahwa Bank Indonesia ikut bersalah karena telah membatalkan tender pertama sehingga ikut bertanggung jawab atas kesalahan Pemohon, dengan demikian putusan BANI adalah tipu muslihat karena yang seharusnya yang mempunyai *legal standing* adalah Bank Indonesia dan bukan PERURI.

Mengenai alasan mengenai risiko kerugian Pemohon yang merupakan industri dalam negeri dan mempunyai karyawan sekitar 8000 orang dimana pelaksanaan putusan BANI akan menimbulkan permasalahan sosial, serta berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999, maka Pemohon mohon supaya ditunjuk arbiter baru guna memeriksa kembali sengketa para pihak. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon mohon kepada PN. Kudus yang pada pokoknya adalah putusan BANI No. 147/IV/ARB-BANI/2001 ditunda pelaksanaannya, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruh, putusan BANI No. 147/IV/ARB-BANI/2001 dibatalkan untuk seluruhnya, menunjuk arbiter baru untuk memeriksa sengketa perkara PERURI melawan PURA BARUTAMA dan menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Universitas Indonesia

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah mengambil putusan pada tanggal 2 Juli 2003 No. 30/PDT/P/2002/PN.KDS yang amarnya pada pokoknya adalah mengabulkan permohonan provisi dari Pemohon pembatalan yaitu Putusan BANI No. 147/IV/ARB-BANI/2001 ditunda pelaksanaannya, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan bahwa Putusan BANI No. 147/IV/ARB-BANI/2001 dibatalkan seluruhnya, menolak permohonan pembatalan untuk selebihnya dan menghukum Termohon pembatalan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Setelah putusan dijatuhkan Termohon mengajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 15 Juli 2003 dan 16 Juli 2003 sebagaimana akte permohonan banding No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds yang disertai dengan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 28 Juli 2003 dan tanggal 30 Juli 2003. Dengan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding I dalam memori bandingnya yang pada pokoknya adalah:

Majelis Hakim PN Kudus telah melalaikan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase, bahwa pemeriksaan ulang perkara No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds telah berlangsung singkat, namun bertentangan dengan Pasal 70 beserta-Penjelasan dimana tipu muslihat dan adanya dokumen yang disembunyikan harus dibuktikan terlebih dahulu secara khusus karena masih bersifat dugaan, ternyata Majelis Hakim mengabaikannya dan langsung menyatakan dirinya berwenang sekaligus memeriksa dan memutus alasan pembatalan.

Alasan bahwa Majelis Hakim PN Kudus menggunakan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan yang putusannya telah dinyatakan batal demi hukum. Dimana keterangan 8 (delapan) orang saksi pada persidangan bulan Agustus 2002 (Putusan No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2002) telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan MA No. 06/ Banding/ Wasit/ 2002 tertanggal 26 Februari 2003 dengan alasan persidangan dilakukan tanpa

Universitas Indonesia

menghadirkan dan mendengarkan keterangan atau sanggahan Termohon pembatalan/ Pembanding. Bahwa Majelis Hakim PN Kudus menggunakan hal atau alasan di luar Pasal 70 UU Arbitrase sebagai alasan (atau salah satu alasan) pembatalan putusan arbitrase, seperti materi Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia, yang memang tidak diperlukan dan tidak pernah ada sehingga tidak dapat dikatakan bahwa dokumen ini disembunyikan, selain itu materi ini telah dibahas, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Arbitrase BANI, sehingga melanggar kompetensi absolut arbitrase.

Mengenai alasan penggunaan laporan pemeriksaan ahli oleh Majelis Hakim PN Kudus, maka Majelis Hakim telah melakukan kesalahan yang sangat material karena telah menyimpulkan bahwa kertas uang Pemohon pembatalan/ Terbanding adalah layak cetak dan seolah-olah telah memenuhi spesifikasi perjanjian antara Termohon pembatalan/ Pembanding dan Pemohon Pembatalan/ Terbanding dan alat bukti yang dipakai oleh Majelis Hakim PN Kudus adalah tidak kuat, satu dan lain hal tidak dapat dan belum pernah dapat diperlihatkan atau diserahkan asli daripada bukti surat berupa dokumen Nota Dinas No. 01/Tim/TLU/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 kecuali hanya berupa fotocopy, bahwa ada hubungan kepentingan antara salah seorang arbiter BANI (Prof. Priyatna Abdurrasyid) dengan Termohon Pembatalan/ Pembanding. Selain itu penggunaan fotocopy tanpa legalisasi yang telah ditolak dalam pemeriksaan Majelis Arbitrase BANI, karena Priyatna Abdurrasyid tidak pernah menjadi konsultan Termohon Pembatalan/ Pembanding dan menyangkal keabsahan fotocopy Nota Dinas No. 01/Tim/TLU/III/2001 tanggal 7 Maret 2001, dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim PN Kudus harus dibatalkan.

Alasan mengenai hal-hal yang diajukan Pemohon Pembatalan/ Terbanding mengada-ada, terlalu dipaksakan untuk dikategorikan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase, seperti tipu muslihat dan penyembunyian dokumen yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, yaitu Termohon Pembatalan/ Pembanding tidak mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia dan **Universitas Indonesia**

sengaja tidak menunjukkan dokumen (bukti) yang seharusnya diajukan dan putusan BANI membenarkannya. Yang dipaksakan dikategorikan sebagai dokumen yang disembunyikan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase adalah Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai kepentingan finansial dengan Termohon Pembatalan/ Pembanding, penggunaan Rancangan UU Kepailitan sebagai dasar pertimbangan, sedangkan yang dipaksakan sebagai tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU Arbitrase adalah putusan BANI menghilangkan pendengaran saksi-saksi dan mengesampingkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Pembatalan/ Terbanding, klausula arbitrase dalam perjanjian SP-35 belum efektif dan bahwa putusan BANI menyalahkan yang bukan pihak dalam persengketaan.

Bahwa sengketa antara Pemohon Pembatalan/ Terbanding dan Termohon Pembatalan/ Pembanding adalah sengketa kontraktual yang timbul dari perjanjian SP-35 dengan pihaknya adalah Pemohon Pembatalan/ Terbanding dan Termohon Pembatalan/ Pembanding sendiri secara mandiri dan otonom, sedangkan Bank Indonesia bukan pihak. Yang disebut sebagai Surat Kuasa Khusus dari BI kepada Termohon Pembatalan/ Pembanding sesungguhnya tidak pernah ada (tidak eksis) dan tidak mungkin disembunyikan. Mengenai materi/ persoalan adanya dugaan hubungan/ kepentingan finansial salah seorang arbiter juga telah dibahas dalam persidangan arbitrase di BANI. Selain itu, hak ingkar tidak dapat diajukan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase.

Pertimbangan Mahkamah Agung terhadap keberatan-keberatan banding dari PERURI (Pembanding I/ Termohon Pembatalan), pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan pertama dari Pasal 70 UU No. 30/1999 mengacu dan membahas "Surat Kuasa" dari Bank Indonesia kepada Perum PERURI, dimana pokok permasalahan perkara di BANI adalah PT. PURA BARUTAMA wanprestasi terhadap SP-35/I/2000, sehingga bahan acuan persengketaan adalah SP-35/I/2000 yang merupakan perjanjian jual

Universitas Indonesia

beli independen yang mengikat dua pihak dan tidak merujuk pada perjanjian apapun. Jadi surat kuasa bukan merupakan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase yang dapat menyebabkan batalnya suatu putusan arbitrase.

Selain itu Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan kedua dari Pasal 70 UU Arbitrase mengacu dan membahas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa hasil laboratorium kertas uang PT. PURA BARUTAMA telah memenuhi standar, menurut Majelis Banding hal ini tidak memenuhi kategori poin kedua Pasal 70 UU Arbitrase juga telah lebih jauh memeriksa kembali dan menilai materi yang telah diperiksa oleh Arbitrase (kompetensi absolut arbitrase) disamping itu terhadap surat dari Sucofindo telah dibantah sendiri oleh PT. Sucofindo dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2002, perihal “Bantahan dan Penjelasan Pengumuman Masalah Sengketa Uang”. Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan ketiga dari Pasal 70 UU No. 30/1999 mengacu dan membahas bahwa salah seorang arbiter yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai kepentingan financial dengan PERURI, menurut Majelis Banding tidaklah termasuk kategori tipu muslihat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 UU Arbitrase.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari PERURI (Pembanding I / Termohon Pembatalan) dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 2 Juli 2003 No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds.

Pertimbangan Mahkamah Agung mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh PT. PURA BARUTAMA (Pembanding II / Terbanding) dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut: mengenai keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menolak permohonan agar ditetapkan arbiter baru guna memeriksa sengketa ini dan selanjutnya Pembanding menyatakan sependapat dengan amar dan pertimbangan yang lain

Universitas Indonesia

karena telah tepat dan benar, sehingga wajar jika dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding di Mahkamah Agung RI.

Terhadap keberatan-keberatan banding dari Pembanding II/ Pemohon Pembatalan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex factie* tidak salah menerapkan hukum, lagipula keberatan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat banding, seperti yang diatur dalam Pasal 30 UU Arbitrase maka permohonan banding yang diajukan oleh PT. PURA BARUTAMA (Pemohon Banding II) tersebut harus ditolak. Dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding dari PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (Pembanding I), menolak permohonan banding dari PT. PURA BARUTAMA (Pembanding II), dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 2 Juli 2003 No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds.

Menolak eksepsi Termohon, mengabulkan permohonan PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (Pemohon Banding I) tersebut untuk sebagian; menetapkan PT. PURA BARUTAMA (Termohon) telah ingkar janji (wanprestasi); menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan penyerahan kertas uang sebesar.....USD 369.178.19 atau ekuivalen Rp. 2.630.394.678,75 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen). Menghukum Termohon untuk membayar kepada pemohon sejumlah uang sebesar yang tercantum dalam "Bank Garansi" yang sesuai perjanjian menjadi kewajiban Termohon untuk memperpanjangnya, menghukum Termohon untuk memusnahkan kertas uang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya Termohon. Serta Menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon

Universitas Indonesia

total seluruhnya berjumlah Rp. 21.783.569.633,70 (dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh sen) yang berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis putusan menjadi Rp. 16.337.677.225,3 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga sen), menyatakan permohonan Pemohon dalam petitum VII tidak dapat diterima dan meolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Majelis Hakim dalam rekonsensi menolak permohonan Pemohon dalam konpensi untuk seluruhnya, menghukum Termohon dalam Konpensi/ Pemohon dalam rekonsensi dan Pemohon dalam Konpensi/ Termohon dalam rekonsensi untuk membayar biaya arbitrase dan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini masing-masing setengah bagian. Menghukum Termohon dalam Konpensi/ Pemohon dalam rekonsensi untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini. Serta menghukum Terbanding/ Pemanding II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dalam kasus pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara PT. SAC NUSANTARA (Pemohon) dan JACOB HENDRAWAN dan PT. UNICOMINDO PERDANA (Termohon), Putusan MA No. 01/ Banding/ Wasit/ 2002. PT. SAC NUSANTARA (Pemohon) mengajukan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada Kepolisian Daerah Jawa Timur, rupanya tuduhan Rudy terhadap Jacob diperkuat. Pihak kepolisian menyatakan bahwa akta tadi memang palsu. Tapi perkara pemalsuan ini dihentikan oleh kejaksaan. Namun, sebelum itu terjadi, Jacob dan Rudy keburu berdamai di hadapan notaris Djurnawati pada 20 Mei 1996. Hasil dari kesepakatan itu, dibuatlah lima akta baru, di antaranya akta yang berisi kewajiban Jacob untuk membayar tagihan sebesar Rp 3,5 miliar dan

Universitas Indonesia

US\$ 2,5 juta kepada Rudy. Di dalam akta ini juga disebutkan, bila Jacob tak kunjung membayar utang sampai 90 hari setelah kesepakatan dibuat, Rudy bisa menuntutnya lewat arbitrase. Rupanya, Jacob enggan mempedulikan akta perdamaian dimaksud. Belakangan, ia mengaku dalam keadaan tertekan dan dipaksa untuk meneken akta perdamaian itu.

Oleh karena itu, Rudy pun mengajukan perkara itu ke BANI. Menanggapi aksi hukum ini, giliran Jacob keberatan. Ia menganggap BANI tak berwenang menangani perkara tersebut. Sebab, berdasarkan hasil pengujian di laboratorium forensik di Mabes Polri, lima akta yang diteken di hadapan notaris Ny. Djurnawati tadi palsu. Sebaliknya, Mabes Polri menyatakan bahwa akta pendirian PT SAC yang dulu dituding palsu oleh Rudy itu asli. Walaupun begitu, BANI tetap memeriksa perkara tersebut. Bahkan majelis wasit yang diketuai Adi Andoyo mengalahkan Jacob. "Soal akta yang dituding palsu, itu bukan urusan BANI, tapi wewenang Mabes Polri," kata Adi Andoyo. Ia menambahkan bahwa BANI memproses perkara itu berdasarkan klausul "setelah 90 hari" dalam akta perdamaian antara Rudy dan Jacob.

Sementara Jacob keberatan dengan putusan BANI, tak demikian halnya dengan PT SAC NUSANTARA yang berpendapat bahwa putusan itu sudah tepat. Sementara itu, sebuah sumber di Mabes Polri menganggap vonis BANI janggal. Sebab, polisi sudah memberitahukan akta-akta palsu itu ke BANI. Bahkan berkas perkara notaris Djurnawati dalam kasus akta palsu itu sudah dilimpahkan polisi ke jaksa. Tapi BANI tetap memproses dan memutusnya. Proses arbitrase di BANI jalan, sedangkan proses perkara itu di kepolisian juga tetap jalan.

Alasan-alasan yang dikemukakan PT. SAC NUSANTARA (Pemohon) pada pokoknya adalah BANI melanggar/ mengintervensi kompetensi pengadilan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2000 JACOB HENDRAWAN dan PT. UNICOMINDO PERDANA (Termohon) mengajukan permohonan terhadap para

pemohon melalui BANI. Bahwa atas permohonan arbitrase tersebut para pemohon mengajukan keberatan dengan alasan:

Berdasarkan akta pendaftaran No.02/WASIT/ 2002/ PN. JKT. PST bahwa putusan BANI No. 127/ VI/ARB-BANI/2000 tertanggal 19 Februari 2000 telah didaftarkan di PN. Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2002, bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 127/ VI/ARB-BANI/2000 tertanggal 19 Februari 2000 merupakan putusan yang cacat hukum, karena telah melanggar/ mengintervensi kewenangan pengadilan dan melanggar sendi-sendi asasi dari sistem hukum Indonesia, baik hukum perdata maupun hukum acara perdata, dimana pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran atas ketertiban umum, oleh karena itu maka putusan BANI *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum.

Masih ada perkara perdata di PN Jakarta Pusat No. 254/ Pdt.G/1999/PN. Jkt .Pst yang sampai sekarang masih dalam proses (belum mempunyai kekuatan hukum tetap) antara Pemohon dan Termohon ditambah pihak ketiga, perkara perdata No. 300/ Pdt.G/ 2000/ PN. Jkt. Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (sampai sekarang belum mempunyai kekuatan hukum tetap), perkara pidana berdasarkan laporan polisi No. LP/ 278/ X/ 1999 SIAGA tertanggal 19 Oktober 1999 jo Laporan Polisi No. POL/ K/ 182/ K/ I/ 2000/ SATGA OPS "C" tertanggal 28 Januari 2000. Dimana ketiga perkara ini sangat berkaitan erat dengan perkara BANI yang dimintakan pembatalan. Oleh karena BANI telah memakai dasar atas:

- 1) Akta Dading No. 20 tertanggal 12 Februari 1996;
- 2) Akta pernyataan No. 51 tertanggal 12 Desember 1995;
- 3) Akta pengakuan dan pertanggung jawaban No. 137 tertanggal 27 Desember 1995;
- 4) Akta kuasa No. 138 tertanggal 27 Desember 1995;
- 5) Akta kuasa No. 139 tertanggal 27 Desember 1995.

Dimana kelima akta tersebut, didasarkan pada akta No. 13 tertanggal 6 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Notaris Protokol Ny. Djumawati

Universitas Indonesia

Soetarmono, SH, yang merupakan akta palsu, dan sampai sekarang masih dalam proses perkara pidana.

Bahwa Ketua BANI dalam suratnya tertanggal 19 Desember 2000, telah memberitahu bahwa BANI tidak dapat memproses perkara yang diajukan oleh Termohon, sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (perdata maupun pidana).

Alasan kedua adalah penunjukan Majelis Arbiter bertentangan dengan persetujuan tertanggal 15 Mei 1996 yang menyatakan sebagai berikut:

“....., maka khusus tentang perhitungan tersebut, akan diserahkan kepada satu Majelis Arbitrase yang terdiri dari:

- a. Dua anggota yang ditunjukan pihak pertama/ Rudy Max Gustav Schulz;
- b. Dua anggota yang ditunjukan pihak kedua/ Pemohon/ Jacob Hendrawan;
- c. Kemudian ke empat anggota tersebut akan menunjukkan satu orang yang bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase”

Dimana PT. SAC NUSANTARA (Termohon) telah menunjuk H. Adi Andojo Soetjipto, SH. sebagai arbiter, serta tidak keberatan, bila disepakati para pihak cukup menunjuk satu arbiter. Tetapi Pemohon tidak sepakat karena bertentangan dengan kesepakatan tertanggal 15 Mei 1996, namun Majelis BANI tetap melanjutkan persidangan meskipun masalah arbiter belum ada kesepakatan.

Alasan ketiga bahwa putusan BANI diambil berdasarkan tipu muslihat dengan cara menggelapkan fakta-fakta, yaitu pemalsuan fakta No. 13 tertanggal 6 Desember 1989 yang dikeluarkan notaris Ny. Djumawati Soetarmono, SH dan mengenai perkara pidana tersebut sampai sekarang masih dalam proses (belum ada kekuatan hukum yang tetap). Dan bahwa Termohon pada saat mengajukan perkara ke BANI, tidak pernah menyebutkan adanya dugaan pemalsuan dokumen tersebut dan masalah pidananya masih dalam proses, meskipun Termohon juga telah diperiksa dalam perkara pidana tersebut.

Dengan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya adalah: menerima dan

Universitas Indonesia

mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan putusan BANI No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/ WASIT/ 2002/ PN. Jkt.Pst pada tanggal 7 Maret 2002 batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum, menyatakan putusan BANI No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 tidak dapat dilaksanakan dan membebaskan seluruh biaya perkara pada Termohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah: berdasarkan Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 14 dan Pasal 16 UU Arbitrase, permohonan pembatalan putusan arbitrase seharusnya diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Termohon dalam arbitrase Jacob Hendrawan dan PT. UNICOMINDO PERDANA, beralamat di Jakarta Pusat, selain itu yang menjadi obyek pembatalan didaftarkan dan dicatat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase ini.

Terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil keputusan pada tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt.P/ 2002/ PN. Jak. Sel, yang amar putusannya adalah pokoknya, adalah: menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon Jacob Hendrawan dan PT. UNICOMINDO PERDANA, membatalkan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 tanggal 19 Februari 2002, menyatakan bahwa putusan arbitrase *a quo* tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat para pihak (para Pemohon dan Termohon), menyatakan bahwa sengketa antara para Pemohon dan Termohon akan diputus Arbiter lain setelah perkara perdata No. 254/ Pdt. G/ 1999/ PN. Jkt.Pst mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*), serta menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah).

Universitas Indonesia

Sesudah putusan ini, maka pada tanggal 30 April 2002 Pembanding dalam perkara di BANI sebagai Termohon pembatalan putusan arbitrase mengajukan permohonan banding secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2002 dengan akte permohonan banding No.78/ Pdt. P/ 2002/ PN. Jak. Sel yang disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasan pada tanggal 16 Mei 2002 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding pada pokoknya adalah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, karena Pemohon/ Terbanding tidak memasukkan BANI dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai salah satu pihak yang digugat, setidaknya gugatan diajukan kepada Arbiter atau Majelis Arbitrase dan tidak ditujukan kepada pihak yang berperkara, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah menerapkan hukum Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase, karena putusan No. 78/ Pdt.P/ 2002/ PN. Jak. Sel tanggal 2 Mei 2002 yang membatalkan putusan Arbitrase No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 tanggal 19 Februari 2002 ditetapkan oleh Hakim dan bukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Bahwa alasan pembatalan putusan Arbitrase No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 tidak berdasar alasan yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 70 UU Arbitrase No. 30/ 1999, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melampaui batas wewenang mempertimbangkan formalitas dan tertib acara arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase, seharusnya pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa putusan dalam perkara No. 254/ Pdt. G/ 1999/ PN. Jkt.Pst yang belum jelas statusnya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini apalagi putusan ini baru terbatas pada kewenangan mengadili dan belum menyentuh pokok perkara, dan juga bahwa sangat keliru mempertimbangkan kesalahan administratif untuk membatalkan putusan arbitrase yaitu kata "Termohon" seharusnya Pemohon.

Universitas Indonesia

Dalam mengambil keputusan Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keberatan mengenai kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase, Pasal 1 butir ke 4 UU Arbitrase, dan Pasal 1 butir ke 6 UU Arbitrase. Bahwa dalam kasus penyelesaian sengketa di arbitrase, Termohon adalah PT. UNICOMINDO PERDANA beralamat di Jl. K.H. Mansyur No. 59 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan demikian yang berwenang untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan banding lainnya, cukup alasan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT. SAC Nusantara dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt. P/ 2002/ PN. Jak. Sel, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut: mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT. SAC NUSANTARA, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt. P/ 2002/ PN. Jak. Sel dimana Mahkamah Agung mengadili sendiri, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon Jacob Hendrawan dan PT. UNICOMINDO PERDANA tersebut, dan menghukum Termohon Banding sebagai pihak untuk membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4.3 Analisa Kasus Pembatalan Putusan Arbitrase Yang Telah Diputus Badan Arbitrase Nasional Indonesia Oleh Mahkamah Agung

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, penulis memberikan ulasan sebagai bentuk upaya analisis terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diajukan upaya hukum pembatalan ke Mahkamah Agung.

Adapun putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah sebagai berikut: menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL tersebut dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 dengan membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya Nomor 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004 serta menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 24 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002 dan menghukum Pemohon Banding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menurut penulis putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung karena alasan permohonan pembatalan yang terdapat dalam UU Arbitrase bersifat limitatif, dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:
 - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu hal tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang halal”.²⁴⁹

²⁴⁹Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 283.
Universitas Indonesia

Kelengkapan unsur-unsur dari syarat-syarat sahnya perjanjian seperti disebutkan di atas, merupakan hal yang mutlak yang apabila tidak dipenuhinya salah satu dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjian tersebut akan diancam kebatalannya baik batal demi hukum ataupun dapat dimintakan pembatalannya.

Berdasarkan kasus ini, suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, seharusnya mencantumkan dengan jelas, apakah arbitrase tersebut dilaksanakan melalui arbitrase *ad hoc* atau melalui arbitrase permanen. Apabila menunjuk arbitrase *ad hoc*, perjanjian harus mencantumkan bagaimana pemilihan para wasit akan dilaksanakan. Bila penyelesaian sengketa melalui arbitrase permanen, maka harus disebutkan dengan jelas badan arbitrase mana yang ditunjuk oleh para pihak.

Faktanya, sengketa yang terjadi antara PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL dengan YEMEN AIRWAYS karena tidak terdapat klausul arbitrase yang jelas ataupun detil yang secara tegas memberikan kewenangan kepada BANI Surabaya untuk memeriksa serta memutus perkara atas sengketa yang terjadi di antara mereka. Apabila kita melihat pada perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo*, maka unsur ini tidak terpenuhi, karena ketiadaan kesepakatan para pihak mengenai apakah perjanjian yang mereka buat adalah suatu perjanjian arbitrase atau suatu pilihan hukum (*governing law*) atau *choice of law* yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Sehingga jelas unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi. Hal ini dapat kita lihat dari rumusan Pasal 24 dalam *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 29 Oktober 2001 maupun Pasal 23 *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002, yaitu:

“Arbitration

Universitas Indonesia

This Agreement shall in all respects be interpreted in accordance with the Laws of the Republic of Yemen”.

Terjemahan bebas penulis:

Arbitrase

“Perjanjian ini dalam segala hal ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Yaman.”

Bahwa dari rumusan tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian itu harus diselesaikan menurut hukum Republik Yaman, dan karenanya BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon.

Oleh karena itulah, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian arbitrase seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase, maka perjanjian arbitrase tidak dapat diberlakukan dan juga tidak mengikat kepada para pihak sesuai asas *Pacta Sunt Servanda*, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

2. Mengenai materi-materi permohonan pembatalan putusan arbitrase sama sekali tidak memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Adapun syarat dari putusan arbitrase yang dapat diajukan pembatalan tersebut adalah sebagai berikut:

Memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

Universitas Indonesia

- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Sedangkan materi atau obyek pembatalan putusan arbitrase dalam kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, karena yang dijadikan alasan oleh Pemohon/ Termohon pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri adalah bahwa dalam Penjelasan Umum UU Arbitrase disebutkan "bahwa Bab VII mengatur hal-hal mengenai pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Kata "antara lain" tersebut digunakan oleh Pemohon arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 UU Arbitrase, dalam kasus ini yang digunakan sebagai alasan adalah alasan mengenai kompetensi absolut. Dimana kompetensi absolut bukanlah termasuk dari salah satu unsur suatu putusan arbitrase yang dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Oleh karena itulah, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya Nomor 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004.

Alasan pembatalan putusan arbitrase dapat menimbulkan penafsiran ganda, tetapi pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan apabila dalam putusan arbitrase mengandung unsur-unsur bahwa surat atau dokumen yang dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu, diketemukan dokumen yang bersifat menentukan disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Alasan permohonan harus sudah dibuktikan secara pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan

pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Dari uraian kasus di atas, penulis akan menganalisa putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menangani perkara pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional tersebut. Mengabulkan permohonan banding dari PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA/ PERURI (Pembanding I), menolak permohonan banding dari PT. PURA BARUTAMA (Pembanding II), dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 2 Juli 2003 No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds.

Dasar yang diajukan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam kasus PERUM PERURI melawan PT PURA BARUTAMA tidak sesuai dengan alasan yang terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Dalam kasus ini PT PURA BARUTAMA menggunakan alasan diluar Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Pengadilan Negeri Kudus dalam putusannya membatalkan putusan BANI dengan menggunakan alasan diluar Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Mahkamah Agung dalam kasus ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan hanya alasan yang terdapat dalam UU Arbitrase. Berkaitan dengan ini saya setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung karena alasan permohonan pembatalan yang terdapat dalam UU Arbitrase bersifat limitatif.

Menolak eksepsi Termohon, mengabulkan permohonan PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (Pemohon Banding I) tersebut untuk sebagian; menetapkan PT. PURA BARUTAMA (Termohon) telah ingkar janji (wanprestasi); menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan penyerahan kertas uang sebesar.....USD 369.178.19 atau ekuivalen Rp. 2.630.394.678,75 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen).

Universitas Indonesia

Menghukum Termohon untuk membayar kepada pemohon sejumlah uang sebesar yang tercantum dalam “Bank Garansi” yang sesuai perjanjian menjadi kewajiban Termohon untuk memperpanjangnya, menghukum Termohon untuk memusnahkan kertas uang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya Termohon. Serta Menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon total seluruhnya berjumlah Rp. 21.783.569.633,70 (dua puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh sen) yang berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis putusan menjadi Rp. 16.337.677.225,3 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga sen), menyatakan permohonan Pemohon dalam petitum VII tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Majelis Hakim dalam reconpensi menolak permohonan Pemohon dalam konpensi untuk seluruhnya, menghukum Termohon dalam Konpensi/ Pemohon dalam reconpensi dan Pemohon dalam Konpensi/ Termohon dalam reconpensi untuk membayar biaya arbitrase dan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini masing-masing setengah bagian. Menghukum Termohon dalam Konpensi/ Pemohon dalam reconpensi untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini. Serta menghukum Terbanding/ Pemanding II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menurut penulis putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung karena alasan permohonan pembatalan yang terdapat dalam UU Arbitrase bersifat limitatif, dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

Universitas Indonesia

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal".²⁵⁰

Kelengkapan unsur-unsur dari syarat-syarat sahnya perjanjian seperti disebutkan di atas, merupakan hal yang mutlak yang apabila tidak dipenuhinya salah satu dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjian tersebut akan diancam kebatalannya baik batal demi hukum ataupun dapat dimintakan pembatalannya.

Berdasarkan kasus ini, Sengketa PERURI dengan PT PURA BARUTAMA berawal dari tender pengadaan kertas uang pecahan Rp 1.000 dan Rp 5.000 pada tahun 2000 oleh Bank Indonesia. Sengketa PERURI dengan PT PURA BARUTAMA terikat perjanjian kerja SP-35/1/2000 (Perjanjian SP-35). Dalam pelaksanaannya, PERURI menilai kertas yang dipasok PT PURA BARUTAMA selaku pemenang tender tidak memenuhi kualifikasi dan tidak layak cetak. Akibatnya, kontrak dengan perusahaan pemasok kertas uang tersebut dibatalkan dan berujung sengketa di arbitrase. dimana PERURI telah mengajukan sengketa tersebut di BANI terdaftar dengan No. 147/IV/ARB-BANI/2001 dan telah diputuskan pada tanggal 4 Juli 2002. Adanya sengketa ini, maka unsur hal tertentu dari perjanjian arbitrase telah terpenuhi.

Dalam perjanjian kerja SP-35 dalam pasal 22 ayat (1) terdapat klausul arbitrase, yaitu :

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini dan atau hal-hal lainnya, maka pihak kesatu (PERUM PERURI) dan Pihak Kedua (Pemohon) telah sepakat dan berjanji untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

²⁵⁰Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 283.

- 2) Bilamana cara musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak dicapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka pihak kesatu dan pihak kedua sepakat dan berjanji untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI, dst.

Sehingga jelas unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase menjadi berlaku dan mengikat para pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Pasal 1338 KUH Perdata). Hal ini mempunyai arti, bahwa para pihak dalam perjanjian harus mentaati dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut (perjanjian kerja SP-35/1/2000), yang mana apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak tersebut dianggap wanprestasi, dan pihak yang lain dapat menuntut pemenuhan pelaksanaan dari perjanjian kerja SP-35/1/2000 tersebut menurut hukum.

2. Mengenai materi-materi permohonan pembatalan putusan arbitrase sama sekali tidak memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999. Adapun syarat dari putusan arbitrase yang dapat diajukan pembatalan tersebut adalah sebagai berikut:

Memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan pertama dari Pasal 70 UU No. 30/1999 mengacu dan membahas “Surat Kuasa” dari Bank Indonesia kepada Perum PERURI, dimana pokok permasalahan perkara di BANI adalah PT. PURA BARUTAMA wanprestasi terhadap SP-35/I/2000, sehingga bahan acuan persengketaan adalah SP-35/I/2000 yang merupakan perjanjian jual beli independen yang mengikat dua pihak dan tidak merujuk pada perjanjian apapun. Jadi surat kuasa bukan merupakan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase yang dapat menyebabkan batalnya suatu putusan arbitrase.

Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan kedua dari Pasal 70 UU Arbitrase mengacu dan membahas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa hasil laboratorium kertas uang PT. PURA BARUTAMA telah memenuhi standar, menurut Majelis Banding hal ini tidak memenuhi kategori poin kedua Pasal 70 UU Arbitrase juga telah lebih jauh memeriksa kembali dan menilai materi yang telah diperiksa oleh Arbitrase (kompetensi absolut arbitrase) disamping itu terhadap surat dari Sucofindo telah dibantah sendiri oleh PT. Sucofindo dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2002, perihal “Bantahan dan Penjelasan Pengumuman Masalah Sengketa Uang”.

Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan ketiga dari Pasal 70 UU Arbitrase mengacu dan membahas bahwa salah seorang arbiter yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai kepentingan finansial dengan PERURI, menurut Majelis Banding tidaklah termasuk kategori tipu muslihat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 UU Arbitrase. Bahwa sebenarnya Mahkamah Agung dalam putusannya No.06/Banding/Wasit/2002 tanggal 26 Februari 2003 telah diberi kesempatan oleh Mahkamah Agung untuk menempuh proses pembuktian alasan pembatalan yang benar dan juga kepada Pengadilan Negeri Kudus telah diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya namun hal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Universitas Indonesia

Menurut pendapat penulis, bahwa alasan permohonan pembatalan yang terdapat dalam UU Arbitrase bersifat limitatif, dan syarat pembatalan putusan arbitrase yang terkandung dalam Pasal 70 UU Arbitrase seperti adanya dokumen palsu, penyembunyian dokumen, dan tipu muslihat, dimana ketiganya mengandung unsur pidana. Sehingga, untuk mengajukan pembatalan, diperlukan putusan pidana terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa: "Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih dahulu, bukan hanya tafsir dari salah satu pihak. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan".

Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan kedua dari Pasal 70 UU Arbitrase mengacu dan membahas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa hasil laboratorium kertas uang PT. PURA BARUTAMA telah memenuhi standar. Menurut penulis, Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menangani kasus PERURI melawan PT. PURA BARUTAMA telah memeriksa kembali dan menilai materi yang telah diperiksa oleh Arbitrase. Dimana, berdasarkan Pasal 3 UU Arbitrase, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 11 UU Arbitrase yang dihubungkan dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara PERURI dan PT. PURA BARUTAMA, maka sudah jelas perkara ini bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri (*kompetensi absolut*).

Dimana berdasarkan Pasal 3 UU Arbitrase, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat

Universitas Indonesia

dalam perjanjian arbitrase. sedangkan di dalam Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase, menyatakan bahwa: Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan ketiga dari Pasal 70 UU Arbitrase mengacu dan membahas bahwa salah seorang arbiter yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid mempunyai kepentingan finansial dengan PERURI. Dimana pembuktian adanya tipu muslihat harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih dahulu, bukan hanya tafsir dari salah satu pihak, bukti surat berupa dokumen Nota Dinas No. 01/Tim/TLU/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 seharusnya bukan berupa fotocopy tapi aslinya atau berupa fotocopy yang sudah dilegalisir sebagai syarat kesahan suatu dokumen, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase.

Menurut penulis apa yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung tersebut sudah tepat dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 2 Juli 2003 No. 30/Pdt.P/2002/PN.Kds. karena alasan permohonan pembatalan yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase bersifat limitatif. Oleh karena itu alasan lain yang digunakan untuk membatalkan putusan arbitrase selain dari ketentuan pasal ini tidak dapat dibenarkan.

Dari uraian kasus di atas, penulis akan menganalisa putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menangani perkara pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional tersebut. mengabulkan permohonan banding dari PT. SAC NUSANTARA (Pemohon Banding), membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt. P/ 2002/ PN. Jak. Sel. dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon Jacob Hendrawan dan PT. UNICOMINDO PERDANA dan menghukum Termohon Banding sebagai pihak

Universitas Indonesia

untuk membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menurut penulis putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sepenuhnya tepat karena berdasarkan alasan permohonan pembatalan yang terdapat dalam UU Arbitrase bersifat limitatif, dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal”.²⁵¹

Kelengkapan unsur-unsur dari syarat-syarat sahnya perjanjian seperti disebutkan di atas, merupakan hal yang mutlak yang apabila tidak dipenuhinya salah satu dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjian tersebut akan diancam kebatalannya baik batal demi hukum ataupun dapat dimintakan pembatalannya.

Berdasarkan kasus ini, Sengketa PT. SAC NUSANTARA (Pemohon) dan JACOB HENDRAWAN dan PT. UNICOMINDO PERDANA, (Termohon) berawal dari perkara ini berawal dari bisnis bersama antara Jacob dan Rudy, yang juga mertua Jacob, yaitu perjanjian pemborongan bangunan pada tahun 1989, mereka pernah mendirikan PT SAC NUSANTARA untuk menggarap tiga proyek di Surabaya, Jawa Timur, yakni pantai timur Surabaya, pembangunan Surabaya *Sport Center*, dan pembakaran sampah. PT UNICOMINDO PERDANA, perusahaan kontraktor di Jakarta, dan PT SAC NUSANTARA, juga perusahaan kontraktor di Jakarta. BANI menghukum Jacob agar melunasi tagihan sebesar US\$ 2,5 juta dan Rp 3,5 miliar kepada pemilik PT SAC Nusantara, Rudy Schuldz.

²⁵¹Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 283.

Dimana dalam persetujuan yang dibuat pada tanggal 15 Mei 1996 terdapat klausula arbitrase, yang menyatakan sebagai berikut:

“....., maka khusus tentang perhitungan tersebut, akan diserahkan kepada satu Majelis Arbitrase yang terdiri dari:

- a. Dua anggota yang ditunjukkan pihak pertama/ Rudy Max Gustav Schulz;
- b. Dua anggota yang ditunjukkan pihak kedua/ Pemohon/ Jacob Hendrawan;
- c. Kemudian ke empat anggota tersebut akan menunjukkan satu orang yang bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase”.

Dengan adanya klausula arbitrase ini jelas unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase menjadi berlaku dan mengikat para pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Pasal 1338 KUH Perdata). Hal ini mempunyai arti, bahwa para pihak dalam perjanjian harus mentaati dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut (persetujuan tertanggal 15 Mei 1996), yang mana apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak tersebut dianggap wanprestasi, dan pihak yang lain dapat menuntut pemenuhan pelaksanaan dari perjanjian tersebut menurut hukum.

2. Mengenai materi-materi permohonan pembatalan putusan arbitrase sudah memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Adapun syarat dari putusan arbitrase yang dapat diajukan pembatalan tersebut adalah sebagai berikut:

Memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Universitas Indonesia

- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Masih ada perkara perdata di PN Jakarta Pusat No. 254/Pdt.G/1999/PN. Jkt .Pst yang sampai sekarang masih dalam proses (belum mempunyai kekuatan hukum tetap) antara Pemohon dan Termohon ditambah pihak ketiga, perkara perdata No. 300/ Pdt.G/ 2000/ PN. Jkt. Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (sampai sekarang belum mempunyai kekuatan hukum tetap), perkara pidana berdasarkan laporan polisi No. LP/ 278/ X/ 1999 SIAGA tertanggal 19 Oktober 1999 jo Laporan Polisi No. POL/ K/ 182/ K/ I/ 2000/ SATGA OPS “C” tertanggal 28 Januari 2000. Dimana ketiga perkara ini sangat berkaitan erat dengan perkara BANI yang dimintakan pembatalan.

Sementara Jacob keberatan dengan putusan BANI, tak demikian halnya dengan PT SAC NUSANTARA yang berpendapat bahwa putusan itu sudah tepat. Sementara itu, sebuah sumber di Mabes Polri menganggap vonis BANI janggal. Sebab, polisi sudah memberitahukan akta-akta palsu itu ke BANI. Bahkan berkas perkara notaris Djumawati dalam kasus akta palsu itu sudah dilimpahkan polisi ke jaksa. Tapi BANI tetap memproses dan memutusnya. Proses arbitrase di BANI jalan, sedangkan proses perkara itu di kepolisian juga tetap jalan.

Oleh karena BANI telah memakai dasar atas:

- 1) Akta Dading No. 20 tertanggal 12 Februari 1996;
- 2) Akta pernyataan No. 51 tertanggal 12 Desember 1995;
- 3) Akta pengakuan dan pertanggung jawaban No. 137 tertanggal 27 Desember 1995;
- 4) Akta kuasa No. 138 tertanggal 27 Desember 1995;
- 5) Akta kuasa No. 139 tertanggal 27 Desember 1995.

Dimana kelima akta tersebut, didasarkan pada akta No. 13 tertanggal 6 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Notaris Protokol Ny. Djumawati Soetarmono, SH, yang merupakan akta palsu, dan sampai sekarang masih dalam proses perkara pidana.

Dengan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya adalah: menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan putusan BANI No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/ WASIT/ 2002/ PN. Jkt.Pst pada tanggal 7 Maret 2002 batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum, menyatakan putusan BANI No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 tidak dapat dilaksanakan dan membebaskan seluruh biaya perkara pada Termohon.

Menurut pendapat penulis, apa yang dilakukan oleh PT UNICOMINDO PERDANA sudah sesuai dengan alasan permohonan pembatalan yang terdapat dalam UU Arbitrase yang bersifat limitatif, dan syarat pembatalan putusan arbitrase yang terkandung dalam Pasal 70 UU Arbitrase seperti adanya dokumen palsu, menyembunyian dokumen, dan tipu muslihat, dimana ketiganya mengandung unsur pidana. Sehingga, untuk mengajukan pembatalan, diperlukan putusan pidana terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa: “Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih dahulu, bukan hanya tafsir dari salah satu pihak. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”.

Terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh PT UNICOMINDO PERDANA tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil keputusan pada tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt.P/ 2002/ PN. Jak. Sel, yang amar putusannya adalah pokoknya, adalah: menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon Jacob Hendrawan dan PT. UNICOMINDO PERDANA, membatalkan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 127/ VII/ ARB-BANI/ 2000 tanggal 19 Februari 2002, menyatakan bahwa putusan arbitrase *a quo* tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat para pihak (para Pemohon dan Termohon), menyatakan bahwa sengketa antara para Pemohon dan Termohon akan diputus Arbiter lain setelah perkara perdata No. 254/ Pdt. G/ 1999/ PN. Jkt.Pst mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*), serta menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Hanya saja apabila penulis melihat pada alasan banding terhadap pembatalan putusan BANI yang diajukan PT SAC NUSANTARA Putusan PN. Jakarta Selatan No. 78/ Pdt.P/ 2002/ PN. Jak. Sel kepada Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melampaui batas wewenang mempertimbangkan formalitas dan tertib acara arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase, seharusnya pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut penulis pertimbangan Mahkamah Agung, sudah tepat karena berdasarkan kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Pasal 1 butir ke 4 UU Arbitrase bahwa: “,Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon”. Dan berdasarkan Pasal 1 butir ke 6 UU Arbitrase, bahwa: “Termohon adalah pihak lawan dari

Universitas Indonesia

Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase”. Dan berdasarkan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase, bahwa Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Bahwa dalam kasus penyelesaian sengketa di arbitrase, Termohon adalah PT. UNICOMINDO PERDANA beralamat di Jl. K.H. Mansyur No. 59 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan demikian yang berwenang untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan banding lainnya, cukup alasan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT. SAC Nusantara dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt. P/ 2002/ PN. Jak. Sel, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut: mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT. SAC NUSANTARA, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2002 No. 78/ Pdt. P/ 2002/ PN. Jak. Sel dimana Mahkamah Agung mengadili sendiri, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon Jacob Hendrawan dan PT. UNICOMINDO PERDANA tersebut.

Mengenai proses di BANI juga menimbulkan kontroversi karena ada pertentangan antara surat Ketua BANI Prof. Dr. H. Priyatna Abdurasyid, S.H. Ph.D., tanggal 19 September 2000, yang tidak melanjutkan persidangan BANI karena kasus pidana/perdata yang belum selesai, dan surat Wakil Ketua BANI M. Husseyn Umar, S.H. tanggal 9 Juli 2001, yang melanjutkan sidang BANI. Menurut pendapat penulis, Majelis Hakim Mahkamah Agung seharusnya juga mempertimbangkan mengenai adanya akta-akta yang dilaporkan palsu serta

Universitas Indonesia

sedang disidik atas dasar sangkaan akta palsu sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (perdata maupun pidana).

Dari kasus-kasus di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak selalu cepat dan murah. Demikian pula jika ternyata pelaksanaan putusnya tidak bisa segera dilaksanakan, baik karena adanya itikad tidak baik dari para pihak maupun karena adanya upaya bantahan terhadap putusan arbitrase. Pada hakikatnya, tercapai tidaknya tujuan semula memilih arbitrase sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa dagang yang akan atau telah tercantum dalam suatu kontrak bisnis, tergantung dari itikad baik para pihak.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan uraian pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang memuat asas kebebasan berkontrak atau asas *paeta sunt servanda* ini, maka hakim Pengadilan Negeri dapat menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya (*ex officio*) untuk mengadili sengketa yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, kecuali kedua belah pihak secara tegas mencabut klausula arbitrase tersebut.
2. Bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, adalah seperti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase), dimana harus memenuhi unsur dalam Pasal 70 tersebut, yaitu: Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dimana sengketa tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Campur-tangan pengadilan melalui kewenangannya untuk membatalkan putusan arbitrase perlu dibatasi, dengan tetap memperhatikan norma-norma hukum dalam masyarakat mengenai arbitrase. Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah

dijatuhkan putusan arbitrasenya, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum.


3. Dari beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa pengadilan tidak secara otomatis dapat mengadili suatu sengketa, apabila telah diperjanjikan dalam kontrak bisnis mereka sebelumnya berupa klausul arbitrase bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase, kecuali terjadi kesalahpahaman mengenai klausula arbitrase, salah pengertian dan salah penafsiran, para pihak telah mencabut atau membatalkan klausula arbitrase. Selain itu suatu perjanjian arbitrase tidak dapat dilakukan secara efektif apabila klausula arbitrase kurang tegas dan jelas/ detil mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan, klausula arbitrase jangan hanya dibuat sebagai persyaratan formalitas saja. Mahkamah Agung juga konsisten dengan sikapnya bahwa, pada dasarnya yang dianut Mahkamah Agung adalah prinsip *pacta sunt servanda* hal ini terlihat pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang gugatannya diajukan melalui pengadilan negeri sedangkan kontrak bersangkutan mencantumkan klausula arbitrase, dimana klausula arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut bagi forum arbitrase bersangkutan sebagaimana telah dipilih oleh para pihak. Begitu pula dengan alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dapat diajukan hanya alasan yang terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

5.2 Saran

1. Para pihak yang mengadakan suatu kontrak atau perjanjian harus mempunyai itikad baik bahwa suatu kontrak yang dibuatnya berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu segala perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan kontrak harus diselesaikan berdasarkan klausul yang tercantum di dalam kontrak.

Universitas Indonesia

2. Agar para pihak yang membuat suatu kontrak bisnis dengan mencantumkan klausula arbitrase harus lebih tegas, jelas, cermat, atau perlu kehati-hatian dalam merumuskan klausula arbitrase dalam kontrak bisnis yang dibuatnya. Apabila para pihak tidak cermat dalam merumuskan klausula arbitrase, hal ini akan dapat menjadi sumber sengketa di masa yang akan datang.
3. Agar supaya UU Arbitrase perlu disempurnakan dalam beberapa aspek, khususnya dalam hal pengaturan mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan Indonesia untuk membatalkan putusan arbitrase, seperti yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, karena di dalam prakteknya seringkali terdapat ketidakselarasan antara Pasal 70 yang kini ditafsirkan secara limitatif dengan Penjelasan Umum Pasal 70.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrasyid, H. Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002.

Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary 6th ed.* USA, St. Paul: West Publishing, 1991.

_____. *Black's Law Dictionary 2nd pocket ed.* St. Paul, USA: Bryan A. Garner, West Publising. Co, 1996.

Brotosusilo, Agus, et al. *Penulisan Hukum : Buku Pegangan Dosen*. Jakarta : Konsorsium Ilmu Hukum Departemen PDK, 1994.

Daliyo, JB. *Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.

Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1986.

_____. *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Gijssels, Jan Mark Van Hoecke. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta: *Apakah Teori Hukum Itu?*. Bandung: Penerbitan Tidak Berkala N3, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000.

Cooke, Gerald. "Disputes Resolution in International Trading" in: Jonathan (ed)., *The Strategic Guide to International Trade*, London: Kogan Page, 1997, Page. 193.

Universitas Indonesia

Goodpaster, Gary. "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa". Dalam *Arbitrase Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. Hlm. 11.

Goodpaster, Gary, Felix O. Soebagjo dan Fatmah Jatim. "Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia." Dalam Felix O. Soebagjo & Erman Rajagukguk (eds), *Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. Hlm. 19-42.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____. *Arbitrase*. Ed.2. Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ismail, Maqdir. *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia dan Australia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007.

Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Khairandy, Ridwan. "Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak: Studi Mengenai Putusan-putusan Pengadilan di Indonesia." Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Kussunaryatun, Th. *Hukum Acara Perdata (Putusan Hakim dan Upaya Hukum)*. Surakarta: UNS Surakarta, 1998.

Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Cet.2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 6. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djembatan, 1999.

Nasution, Sanwani et al. *Arbitrase Dalam Hukum Internasional*. Medan: Fakultas Hukum USU, 2002.

Universitas Indonesia

Poerwosutjipto, H.M.N. *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Cet. III. Jakarta: Djambatan, 1992.

Prints, Darwin. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Cet . 3 Rev. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Seri Pemerataan Keadilan 12: Upaya Hukum*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Rajagukguk, Erman. *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.

Rosyadi, A. Ahmad dan Ngatino. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Shidarta *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2004.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2001.

Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1994.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Soepomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Dalam Martiman Prodjohamidjojo. *Seri Pemerataan Keadilan 12: Upaya Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Stein, Mr. P.A. Dalam Ahmad Ichsan. *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. Hlm. 78-79.

Subekti, R. *Arbitrase Perdagangan*. Cet.1, Bandung: Angkasa Offset, 1981.

_____. *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 1992.

Sudiarto, H. dan Zaeni Asyhadie. *Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisni*. ed. 1. cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Toar, Agnes M. "Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang di Indonesia." Dalam *Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. Hlm. 44-45.

Usman, Rachmadi. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Widjaja, Gunawan. *SAHDB: Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. ed. 1. cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

B. Artikel

Abdurrasyid, Priyatna. "Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution-ADR/ Arbitration*) Suatu Tinjauan." *Jurnal Hukum Bisnis* vol. 21. (Oktober-November 2002). Hlm.13.

Atmadja, Z. Asikin Kusumah. "Pembatasan Rentenir sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan," *Varia Peradilan* (Februari 1987), Hlm. 177.

Budiman, Budhy "Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999" <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. Diunduh 7 Agustus 2009.

Budidjaja, Tony. "Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia." www.hukumonline.com/detail.asp. Diunduh 7 Juni 2009.

Ganie, Junaedy. "Menghindarkan Penundaan Eksekusi Melalui Upaya Pembatalan Putusan Tanpa Alasan Yang Sah-Kasus Di Bidang Asuransi." *Bani Quarterly Newsletter* No. 5 (26 Desember 2008). Hlm. 23.

Gautama, Sudargo. "Some Legal Aspects of International Commercial Arbitration in Indonesia," *Journal of International Arbitration* Vol. 7 No. 4, (1990), Hlm. 96.

Juwana, Hikmahanto. "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional". *Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Vol. 21, (Oktober-November 2002). Hlm. 68.

Pangabean, H. P. "Efektifitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Bisnis: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Vol. 21, (Oktober - November 2002), Hlm. 76.

Redem, Alan dan Martin Hunter. *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet and Maxwell, 1986. Hlm. 3 dan 98. Dalam Huala Adolf. "Syarat Tertulis Dan Independensi Klausul Arbitrase". *Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia-Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter* No. 6 (2009). Hlm. 24.

Sjahdeni, Sutan Remy. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase". *Buletin Triwulan - Bani Quarterly Newsletter* No. 6 (2009). Hlm. 15-16.

Setiawan. "Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak". *PPH Newsletter* (Desember 2003), Hlm. 1.

Soerjono. "Peranan Hakim dalam Pembatalan Perjanjian Riba." *Varia Peradilan* Vol.8 (Mei 1986), Hlm. 164.

Subekti, R. "Memahami Arti Arbitrase," *Varia Peradilan Tahun IV No. 4* (April 1989), Hlm. 114.

Suparman, Eman. "Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia." Makalah disajikan pada Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Juni 2006

Yudowibowo, Syafrudin. "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia: Sebuah Prespektif atas UU No. 30 Tahun 1999". *Yustisia Edisi No. 71* (Mei-Agustus 2007), Hlm. 50.

"32 Tahun Arbitrase BANI" *Buletin Triwulan - Bani Quarterly Newsletter* No. 8 Tahun 2009, Hlm. 30.

http://www.bani-arb.org/bani_peraturan_ind_1.htm.

www.legalitas.org

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia* UU No. 1 Tahun 1950, LN No. 30 Tahun 1950.

_____. *Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No.1951.

_____. *Perubahan Atas Undang-undang Mahkamah Agung*. UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985 TLN No. 3316.

_____. *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU No. 30 tahun 1999, LN. RI No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

_____. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

_____. *Undang-undang Mahkamah Agung*. UU No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.


Yurisprudensi Indonesia 3. Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1990.



LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan MA No: 03/ Arb. Btl/ 2005
2. Putusan MA No: 1/ Banding/ Wasit/ 2003
3. Putusan MA No: 01/ Banding/ Wasit/ 2002



PUTUSAN

Nomor : 03/Arb.Btl/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara banding atas putusan arbitrase telah mengambil putusan sebagai berikut :

PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL,
berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 57, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AHMAD RIYADH UB, SH, M.Si** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dinoyo Nomor 49, Surabaya, Pemohon Banding dahulu Termohon ;

melawan :

YEMEN AIRWAYS, berkedudukan di Al Hasaba, Airport Road, Sana'a, Republik Yaman, dan kantor perwakilan di Gedung Wirausaha lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **CHELLIA BADER DJOHAN, SH** dan kawan, para Advokat, berkantor di Bapindo Plaza, Citibank Tower lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav.54-55, Jakarta, Termohon Banding dahulu Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Banding dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase melawan Pemohon Banding dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa **BANI Perwakilan Surabaya** tidak memiliki yurisdiksi, kewenangan serta kompetensi untuk memeriksa serta memutus perkara atas sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon selaku Pemohon dalam perkara arbitrase **BANI Perwakilan Surabaya No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004**, karena berdasarkan *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* antara Pemohon dan Termohon tanggal 29 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* antara Pemohon dengan Termohon tanggal 5 November 2002 yang menjadi dasar sengketa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat klausul arbitrase yang secara tegas

The image shows a handwritten signature and a rectangular stamp. The signature is written in black ink and appears to be 'Koeswidi Astuti'. The stamp is also rectangular and contains the text 'MAHKAMAH AGUNG' and 'JURUSAN PERDATA' in capital letters.

memberikan kewenangan kepada BANI Surabaya untuk memeriksa serta memutus perkara atas sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon (Bukti P -1 dan P -2) ;

Bahwa walaupun Pemohon telah mengirimkan surat-surat kepada BANI Surabaya Ref. No : BDR/VI/2004/048 tanggal 23 Juni 2004, Ref. No : BDR/VII/2004/054 tanggal 15 Juli 2004 dan Ref. No : BDR/VII/2004/061 tanggal 26 Juni 2004, ketiganya perihal penolakan penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi baik Termohon maupun BANI Surabaya tetap menjalankan proses persidangan bahkan kemudian BANI Surabaya memberitahukan kepada Pemohon berdasarkan keputusan No : 37/SK/BANI SBY/VII/2004 tentang perubahan susunan majelis arbiter (Bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6) ;

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004, BANI Surabaya telah mengeluarkan putusan No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004, yang isi putusannya mengabulkan seluruh permohonan dari Termohon (Pemohon Arbitrase) ;

Bahwa sampai tanggal permohonan pembatalan putusan arbitrase ini Pemohon ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon sama sekali tidak pernah menerima putusan BANI Surabaya ;

Bahwa dengan tetap dijalankannya atau dengan kata lain "dipaksakan" persidangan oleh BANI Surabaya sampai terjadinya suatu putusan arbitrase yang sudah jelas dan nyata sama sekali tidak ada kewenangan dan yurisdiksi dalam menyelesaikan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terlihat adanya suatu tipu muslihat yang sengaja dilakukan oleh Termohon yaitu dengan memakai berbagai cara dan alasan untuk tercapainya suatu putusan yang dimintakan oleh Termohon (Pemohon arbitrase) kepada BANI Surabaya ;

Bahwa putusan arbitrase yang diputuskan oleh BANI Surabaya tanggal 19 Agustus 2004, No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 adalah cacat hukum oleh karena tidak didasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam Pasal 1 butir (1) menyatakan :

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditanda tangani para pihak yang bersengketa".

Kemudian di dalam Pasal 19 (1) disebutkan bahwa :
"Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak".

Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk membatalkan Putusan BANI Surabaya No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan arbitrase No.15/ARB/BANI JATIM/ III/ 2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh BANI Perwakilan Surabaya ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi, atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Tentang kewenangan relatif.

- Bahwa permohonan Pemohon (YEMEN AIRWAYS (YEMENIA)) adalah tentang pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004, dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya sebab baik putusan yang dimohonkan pembatalannya maupun Termohon (PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL), sebagai pihak dalam perkara a quo berkedudukan hukum/berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR haruslah permohonan Pemohon ditolak.
- Bahwa selain dari pada itu, Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan dengan tegas dan jelas "Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon".
- Bahwa terbukti, selain permohonan dalam perkara ini, juga Pemohon telah

pula mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya daftar perkara Nomor : 577/Pdt.G/2004/PN.Sby., yang intinya, Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, yang membuktikan bahwa Pemohon telah mengakui bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya dan menurut hukum pengakuan di depan sidang adalah merupakan bukti yang sempurna

;

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004, yang diajukan oleh Pemohon (YEMEN AIRWAYS (YEMENIA)), sebab Termohon (PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL) berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya sedangkan permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga menjadi jelas bahwa permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. Karenanya terdapat alasan secara yuridis formal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan Pemohon sebab Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. Permohonan Pemohon kurang pihak.

- Bahwa permohonan Pemohon apabila dicermati secara seksama, materi yang disampaikan baik di dalam posita maupun petitumnya telah mempermasalahkan tentang kewenangan BANI Perwakilan Surabaya karena telah memeriksa dan memutus perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004, karenanya dalam hal ini perlu Termohon sampaikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengajuan gugatan kepada BANI Perwakilan Surabaya yang dilakukan oleh Termohon (PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL) adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya jika Pemohon (YEMEN AIRWAYS (YEMENIA)) menganggap putusan BANI Perwakilan Surabaya tidak benar dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor :

15/ARB/BANI JATIM/III/2004, maka seharusnya BANI Perwakilan Surabaya digugat dan dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, untuk diberikan kesempatan menggunakan haknya menanggapi dalil-dalil Pemohon sebab putusan perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 diterbitkan oleh BANI Perwakilan Surabaya ;

- Bahwa terbukti, selain permohonan dalam perkara ini, juga Pemohon telah pula mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam daftar perkara Nomor : 577/Pdt.G/2004/PN.Sby., yang intinya, Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, dimana dalam gugatannya Pemohon tersebut, menjadikan BANI Perwakilan Surabaya sebagai pihak Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah mengakui bahwa BANI Perwakilan Surabaya juga merupakan pihak dalam perkara ini.

Dengan demikian dengan tidak dimasukkannya atau tidak dijadikannya BANI Perwakilan Surabaya sebagai pihak dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak.

- III. Permohonan Pemohon diajukan bertentangan dengan persyaratan : yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
 - Bahwa upaya hukum untuk melawan putusan arbitrase menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya boleh melalui dan dengan tata cara serta alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang tersebut diatas, maka apabila dicermati secara seksama dalil Pemohon dalam permohonannya angka 1 sampai dengan angka 4 bukanlah alasan-alasan yang dapat dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, dengan demikian haruslah dalil pemohon ditolak karena tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan.
 - Bahwa alasan adanya tipu muslihat sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah jelas tidak berdasarkan hukum, oleh karena Pemohon di dalam posisinya sama sekali tidak menjelaskan tindakan Termohon yang mana yang dinyatakan telah melakukan tipu muslihat, sebab alasan adanya tipu muslihat tidak boleh hanya didalilkan tetapi harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap, sebagaimana secara tegas disebutkan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

IV. Bahwa selain dari pada itu disebutkan dalam dalil pemohon angka 4 yang intinya menyatakan "sampai tanggal permohonan pembatalan putusan arbitrase ini Pemohon ajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon sama sekali tidak pernah menerima putusan BANI Surabaya". Dengan demikian adalah hal yang tidak berdasarkan hukum, jika kemudian Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI Perwakilan Surabaya, oleh karena sangat mustahil Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI perwakilan Surabaya sebagaimana dalam perkara ini, sedangkan Pemohon mengakui tidak pernah mendapatkan salinan putusan BANI Perwakilan Surabaya tanggal 19 Agustus 2004 Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon haruslah dikesampingkan, sebab tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan karenanya terdapat alasan secara juridis formal permohonan Pemohon tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

V. Bahwa selain dari pada itu, disamping pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor : 15/Arb/BANI JATIM/III/2004, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata pemohon juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya daftar perkara nomor : 577/Pdt.G/2004/PN.Sby., yang intinya Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar Putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, dimana dalam gugatannya tersebut, BANI Perwakilan Surabaya juga dijadikan Tergugat oleh Pemohon.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti:

- Pemohon telah mengakui bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya dan menurut hukum, pengakuan di depan sidang adalah merupakan bukti yang sempurna ;
- Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini hanya

bersifat mencoba-coba dan terlihat tidak konsisten.
Karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya, satu dan lain hal, untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dalam satu badan peradilan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan sela Nomor : 254/Pdt.P/2004/ PN.Jak.Sel. tanggal 21 Desember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Termohon ;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan No. : 254/Pdt.P/2004/ PN.Jak.Sel. ;
 3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;
 4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan putusan arbitrase No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004, tanggal 19 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 6 Januari 2005, kemudian oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2005 diajukan banding secara lisan pada tanggal 19 Januari 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Januari 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 14 Januari 2005 telah diberitahukan tentang memori banding dari Termohon, diajukan jawaban memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur prosedur permohonan banding, namun oleh karena menurut pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 permohonan banding diajukan ke Mahkamah Agung, maka prosedur dan pemeriksaan banding tersebut dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding/Termohon dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya :
Bahwa pada prinsipnya, alasan banding yang diajukan Pemohon banding bertitik tolak dari ketentuan yang digariskan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UU MA, yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

- salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
- lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

I. Tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili perkara ini telah melanggar asas *actor sequitur forum* atau forum domisili Yang digariskan Pasal 118 Ayat (1) HIR, sehingga perbuatan itu melampaui batas kewenangan atau *ultra vires*, padahal itu dilarang oleh pasal 30 Ayat (1) Huruf a UU MA.

Bahwa baik dalam Jawaban maupun Duplik, Pemohon Banding telah mengajukan Eksepsi tidak berwenang secara relatif atau *exceptio declinatoris* yang menyangkut kewenangan relatif.

Dasar alasan Eksepsi tersebut, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) tersebut yang menggariskan batas daerah hukum Pengadilan Negeri :

- Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten,

dan
- daerah hukumnya, hanya terbatas meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan.

Daerah hukum atau wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri.

Apabila Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili perkara diluar batas daerah hukumnya, Pengadilan Negeri tersebut telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan relatif. Tindakan itu dikategori sebagai *ultra vires*, sehingga tindakan itu tidak sah (*illegal*).

Patokan atau asas untuk menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum suatu Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBG) atau Pasal 99 RV.

1. Patokan menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* atau forum domisili.

Patokan yang digariskan asas *actor sequitur forum rei* berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR :

- yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau Termohon,
- oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat / Termohon.

Prinsip atau asas *actor sequitur forum rei* atau forum domisili tidak boleh dilanggar. Oleh karena itu dalam kasus perkara inipun, Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menegakkan dan menerapkannya.

2. Yang Dimaksud Tempat Tinggal Tergugat/Termohon :
Menurut hukum, yang dianggap sebagai tempat tinggal atau domisili

Tergugat, meliputi :

- tempat kediaman, atau
- tempat alamat tertentu, atau
- tempat kediaman sebenarnya.

Sumber untuk menentukan tempat tinggal yang sah dan resmi, terdiri dari beberapa akta atau dokumen :

- berdasar KTP;
- Kartu Rumah Tangga (KRT);

- Surat Pajak;
- Anggaran Dasar Perseroan (AD).

3. Berdasarkan Anggaran Dasar (AD), tempat kedudukan Pemohon Banding (PT.Comarindo Expres Tama Tour & Travel) adalah Surabaya, maka sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* yang

digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR Pengadilan Negeri yang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan pembatalan dalam kasus ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian tindakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengadili perkara ini melanggar kompetensi relatif yang diberikan undang-undang kepadanya.

Dari penjelasan yang dikemukakan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang tercantum pada Anggaran Dasar (AD) PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel (Pemohon Banding), bahwa alamat atau tempat kedudukannya adalah kota Surabaya, maka menurut hukum :

- gugatan atau permohonan pembatalan sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* atau *forum domisili* yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Oleh karena itu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai prinsip kompetensi relatif adalah Pengadilan Negeri Surabaya, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dengan demikian, tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, nyata-nyata merupakan tindakan yang :

- bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan dikategori sebagai perbuatan melampaui batas kewenangan atau *ultra vires*,
- dengan demikian tindakan itu selain melanggar Pasal 118 ayat (1) HIR juga melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU MA.

Berdasarkan alasan ini, Mahkamah Agung R.I. pada peradilan tingkat banding harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak berwenang mengadilinya, yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Surabaya.

II. Penolakan Eksepsi mengandung cacat *Onvoldoende Gemotiveerd*, karena

mengabaikan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 178 Ayat (1) HIR.

Bahwa dalam Jawaban tanggal 29 Nopember 2004 telah diajukan beberapa Eksepsi yakni :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif ;
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (tidak cukup pihak yaitu pihak sebagai Termohon) ;
3. Permohonan pembatalan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Semua Eksepsi itu ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi sama sekali tidak dijumpai pertimbangan yang matang (*maturity judgement*) atau pertimbangan yang cukup (*sufficient judgement*) yang rasional dan objektif tentang penolakan itu. Bahwa pertimbangan atas penolakan Eksepsi tersebut kacau balau tanpa jelas ujung pangkalnya. Fakta tentang itu dapat dilihat pada halaman 14 Putusan termaksud :

- mula-mula ada pertimbangan yang mengatakan :
"Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka akan dipertimbangkan lebih dahulu Eksepsi dari Termohon... "
 - kemudian menyusul pertimbangan yang mengatakan "setelah Majelis meneliti secara seksama dalil dari Pemohon cukup jelas bahwa Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam penyelesaian perkara melalui Arbitrase, karena itu tidak relevan menarik BANI Surabaya menjadi pihak", -
- Selanjutnya dikemukakan pertimbangan yang menyatakan :
- ".... bahwa uraian Eksepsi Termohon selebihnya sudah termuat dalam pokok perkara".

Hanya begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap semua eksepsi yang diajukan Termohon/Pemohon Banding. Dari pertimbangan yang kacau dan tidak berpangkal dan berujung itu, langsung dijatuhkan amar yang berbunyi : "Menolak Eksepsi Termohon". Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut nyata-nyata bertentangan atau mengabaikan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 maupun Pasal 178 ayat (1) HIR yang memerintahkan agar Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan wajib atau harus memuat alasan dan dasar hukum putusan tersebut.

Berdasarkan fakta yang membuktikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengandung cacat *onvoldoende gemotiveer*, cukup alasan bagi Mahkamah Agung RI dalam peradilan tingkat banding untuk membatalkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berbarengan dengan itu menolak permohonan pembatalan yang diajukan Terbanding.

III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum yang menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang memeriksa sengketa atas alasan dalam perjanjian tidak terdapat klausula arbitrase, padahal dalam Pasal 23 *Appointment Of General Sales Agent* (Selanjutnya Disingkat *GSA Passengers*) dan dalam Pasal 24 *Appointment Of General Sales Cargo* (Selanjutnya Disingkat *GSA Cargo*), terdapat klausula arbitrase, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerduta.

Bahwa pada halaman 17 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut terdapat pertimbangan yang menyimpulkan, bahwa perjanjian *GSA Passengers* maupun *GSA Cargo*, tidak mencantumkan klausula Arbitrase. "Menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkataan *Arbitration* yang tercantum sebagai Judul *Pasal 23 GSA Passengers* dan *Pasal 24 GSA Cargo* :

- bukan klausula Arbitrase ;
- tetapi mengatur mengenai pilihan hukum yakni hukum Republik Yaman.

Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berpendapat, bahwa dalam klausula tersebut tidak menyebut Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa adalah salah dan keliru, seperti yang dijelaskan di bawah ini :

- Perkataan arbitrase tidak dapat ditafsirkan lain, selain dari pada kesepakatan para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dengan demikian tindakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menafsirkan perkataan itu lain dari pada arbitrase, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1342 KUHPerduta.

Baik Termohon Banding maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan dan mengakui terdapat kata yang berjudul *Arbitration* pada Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24 *GSA Cargo*. Namun pembenaran dan pengakuan itu dianulir dan dikesampingkan kembali atas alasan, isi yang terkandung dalam judul tersebut :

- bukan kesepakatan penyelesaian sengketa yang timbul melalui Arbitrase;
- tetapi kesepakatan mengenai pilihan hukum yaitu hukum Republik Yaman.

Tindakan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tersebut bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdara yang berbunyi :
"Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran".

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1342 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo*:

- dengan tegas (*expressis verbis*) tercantum perkataan *Arbitration* ;
- dengan demikian, kata-kata yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, sangat jelas yakni Arbitrase ;
- dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999, perkataan itu merupakan kesepakatan antara para pihak, bahwa cara penyelesaian sengketa yang timbul dari GSA *Passengers* dan GSA *Cargo*, diselesaikan melalui Arbitrase ;
- dalam hal yang seperti ini, Pasal 1342 KUHPerdara, melarang Hakim/ Pengadilan Negeri melakukan penafsiran yang menyimpang dari ketentuan Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo* tersebut. Oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999, perkataan *Arbitration* adalah *Arbitrase* yang memiliki makna hakiki yang tidak dapat diubah dan dikesampingkan Hakim/Pengadilan Negeri, selain dari pada cara penyelesaian sengketa perdata melalui Arbitrase di luar peradilan umum.

Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan benar-benar telah salah menerapkan hukum, karena secara sewenang-wenang telah mengenyampingkan atau meniadakan eksistensi klausula Arbitrase yang disebut dengan tegas pada Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo*. Dan tindakan itu jelas-jelas melanggar penerapan Pasal 1342 KUHPerdara. Oleh karena itu, cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud.

IV. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga salah menerapkan ketentuan Pasal 1345 KUHPerdara karena telah menafsirkan isi yang terdapat di bawah judul *arbitration* itu kearah yang tidak selaras dengan sifat persetujuan.

Bahwa Pasal 1345 KUHPerdara menegaskan : "Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian".

Sekiranyapun ketentuan Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo* mengandung kata-kata yang memiliki dua macam pengertian :

bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa, padahal dalam kasus perkara ini, oleh karena klausula tidak menyebutkan bentuk dan *rules* arbitrase yang disepakati, Hakim/Pengadilan Negeri harus menerapkan penjelasan Pasal 56 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 secara luas (*extend*).

Bahwa seperti yang Pemohon Banding jelaskan di atas, dalam Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo*, terdapat dan disepakati klausula Arbitrase, hanya saja :

- tidak disepakati bentuk arbitrasenya apakah *Institusional* atau *AD HOC*; - juga tidak ditentukan kesepakatan mengenai *Rules* Arbitrasenya apakah *Rules & Procedure BANI, ICC Rules* atau *UNCITRAL Arbitrase Rules*;

Dalam kasus yang demikian semestinya Hakim/Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini harus memperluas (*to enlarge, to extend*) penerapan penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999, dengan acuan sebagai berikut :

- apabila klausula arbitrase tidak menentukan bentuk dan *rules* arbitrase yang disepakati dalam perjanjian berarti para pihak tidak menentukan apa-apa tentang itu ;
- maka dalam menghadapi kekosongan atau kevakuman yang demikian yang harus diterapkan Hakim/Pengadilan Negeri adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Kalau begitu, oleh karena kekosongan kesepakatan mengenai bentuk dan *rules* arbitrase tidak boleh mematikan hak perdata pihak yang berkepentingan (dalam hal ini Pemohon Banding) dapat memilih bentuk dan *rules* arbitrase yang dianggapnya paling memudahkan baginya.

Oleh karena ternyata, Pemohon Banding telah memilih bentuk arbitrasenya adalah institusi BANI Perwakilan "Surabaya dan rulesnya *Rules & Procedure BANI*, serta tempat bersidang (*principal place*) Surabaya, maka tindakan Pemohon Banding itu telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 yakni meminta agar hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Cara yang demikian sesuai juga dengan Doktrin *The Most Appropriate Forum* yakni tempat dilakukan persidangan merupakan faktor koneksitas utama (*the main connected factors*) menentukan hukum yang diterapkan memeriksa dan mengadili perkara Permohonan pembatalan perkara arbitrase ini harus memperluas (*to enlarge, to extend*) penerapan

Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999.

VI. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum karena dengan sengaja melanggar ketentuan yang digariskan Pasal 70 serta penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999. Bahwa pada halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut mengatakan bahwa dalil permohonan cukup jelas yakni Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam penyelesaian perkara melalui arbitrase. Berarti alasan itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 70 huruf c. putusan BANI Perwakilan Surabaya, diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding dalam pemeriksaan sengketa.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, beban wajib (*Burden of Proof, Bewijslast*) dipikulkan kepada Pemohon/Termohon Banding untuk membuktikan adanya tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding selama proses pemeriksaan berlangsung, tetapi ternyata gagal.

Bahwa dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdara telah menentukan prinsip : siapa yang mendalilkan sesuatu, wajib membuktikannya (*who asserts, must proof*). Akan tetapi, ternyata selama dalam proses pemeriksaan dalam persidangan berlangsung, Pemohon/Termohon Banding tidak pernah mengajukan bukti yang memenuhi syarat batas minimal pembuktian tentang perbuatan atau tindakan tipu muslihat yang telah Pemohon Banding lakukan.

Begitu juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tidak dapat menunjuk secara konkrit perbuatan tipu muslihat apa dan yang bagaimana yang telah dilakukan Pemohon Banding selama proses pemeriksaan arbitrase berlangsung.

Baik Termohon Banding maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya mendasarkan keterbuktian tipu muslihat itu, semata-mata bertitik tolak dari Pasal 23 GSA *Passengers* dan Pasal 24 GSA *Cargo*. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : - pasal-pasal tersebut tidak memuat klausula arbitrase ;

- oleh karena itu, tindakan Pemohon Banding mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI Perwakilan Surabaya disimpulkan sebagai tipu muslihat.

2. Keingkaran Termohon Banding memenuhi hak yang dibenarkan hukum kepadanya, tidak dapat dijadikan alat bukti tentang adanya

tipu muslihat.

Bahwa sudah barang tentu pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian maupun kesalahan penerapan Pasal 70 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999.

Karena segala sesuatu proses pengajuan dan pemeriksaan di BANI tersebut, dilakukan secara terbuka (*disclosure*). Dan pengajuan sesuai klausula arbitrase yang dicantumkan pada Pasal 23 *GSA Passengers* dan Pasal 24 *GSA Cargo*. Proses pemeriksaan dilakukan secara *adversarial* atau *contradictor* dengan cara memberitahu proses berarbitrase kepada Termohon Banding serta memanggil dan memberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan *counterclaim* sesuai dengan asas *audi et alteram partem*. Keingkarannya Termohon Banding untuk memenuhi haknya menghadiri dan mengajukan Jawaban atau alat bukti yang diperlukan untuk membela kepentingannya tidak dapat dijadikan fakta menjadi alat bukti membuktikan tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding.

Dengan demikian, Termohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengatakan hal itu terbukti, jelas-jelas merupakan manipulasi dan merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut harus dibatalkan dan menolak permohonan pembatalan yang diajukan Termohon Banding.

Alasan tipu muslihat tidak memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999.

Bahwa betapa jauhnya langkah penafsiran dan penerapan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai alasan tipu muslihat yang disebut dalam Pasal 70 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999 dikaitkan dengan penjelasan Pasal 70 tersebut.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 16 putusannya :

- Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, hanya menyebut tipu muslihat, tetapi tidak menyebut apa unsur-unsurnya ;
 - Selanjutnya penjelasan menyebutkan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal itu harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tersebut telah membenarkan bahwa alasan pembatalan apapun yang diajukan (huruf a, b atau c Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999), harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Sehubungan dengan itu, sekiranya pun diikuti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Pasal 70 huruf c tidak menyebut unsur-unsur tipu muslihat. Namun tentang kebenaran adanya tipu muslihat yang dilakukan Pemohon Banding harus dibuktikan Termohon Banding berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (selanjutnya disebut BHT) :

- yang menghukum Pemohon banding telah melakukan penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP ;
- hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan, suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai *alat bukti (bewijsniddelen)* adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran ;
- hanya putusan yang demikian yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara *perdata*.

Karena begitu, sesuai dengan penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999, agar alasan tipu muslihat yang didalilkan itu dapat dibenarkan Pengadilan, maka alasan itu harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ternyata Termohon Banding dalam persidangan, tidak dapat menunjukkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menghukum Pemohon Banding melakukan tipu muslihat selama proses pemeriksaan BANI Perwakilan Surabaya berlangsung. Namun demikian, meskipun Termohon Banding tidak mampu membuktikan tipu muslihat yang didalilkannya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi secara tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap menyimpulkan, Pemohon Banding terbukti melakukan tipu muslihat. Berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah menerapkan hukum atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah melanggar hukum yang digariskan oleh penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 jo Pasal 1918 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan I :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon ;

bahwa yang dimaksud dengan Termohon, menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang yang sama, adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI Perwakilan Surabaya Nomor 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon Arbitrase yakni Yemen Airways yang kantor perwakilannya beralamat di Jakarta Selatan ;

bahwa dengan telah diaturnya kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (*lex specialis*), maka ketentuan dalam pasal 118 HIR (*lex generalis*) harus dikesampingkan ; mengenai alasan II :

bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai eksepsi butir 2 dari Termohon pada halaman 14 putusannya, sedangkan mengenai eksepsi lainnya karena sudah termasuk pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara (lihat halaman 14 putusan sela) ;

mengenai alasan III, IV, V dan VI :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Negeri kurang lengkap sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa BANI Perwakilan Surabaya tidak

memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon adalah Pemohon Arbitrase dalam perkara Nomor : 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 karena dalam perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang menjadi dasar sengketa (*Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 29 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002) tidak terdapat klausul arbitrase yang secara tegas memberikan kewenangan kepada BANI Perwakilan Surabaya untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon ;

bahwa untuk itu Pemohon telah menyurati BANI Surabaya beberapa kali, namun BANI Surabaya tetap memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dengan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon/Termohon Arbitrase ke Pengadilan Negeri ;

bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tertera bahwa "Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa" ;

bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya klausula arbitrase dalam kedua perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon (bukti P1 = T1 dan bukti P2 = T2) ;

bahwa baik Pasal 24 dalam bukti P1 (*Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 29 Oktober 2001) maupun Pasal 23 bukti P2 (*Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002) berbunyi :

"Arbitration

This Agreement shall in all respects be interpreted in accordance with the Laws of the Republic of Yemen";

bahwa dari rumusan tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian itu harus diselesaikan menurut hukum Republik Yaman, dan karenanya BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding : PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 6 Januari 2005 sebagaimana yang dipertimbangkan di atas sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya Nomor 15/ARB/BANI JATIM/III/2004 tanggal 19 Agustus 2004 ;

Menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 24 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002 ;

Menghukum Pemohon Banding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2006 oleh Marianna Sutadi, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH dan Prof. Rehngena Purba, SH, MS, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH, M. Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : ttd/ Atja Sondjaja, SH.

ttd/ Prof.Rehngena Purba,SH.,MS.

K e t u a :

ttd/

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp.493.000,-
- J u m l a h Rp.500.000,-

=====

Marianna Sutadi, SH.
Panitera Pengganti : ttd./
Nani Indrawati, SH.,M. Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an.Panitera

Plt. Kepala Direktorat Perdata

(H. Parwoto Wignjosumarto,SH)

N I P.040.018.142.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

Nomor: 1/BANDING/WASIT/2003

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara banding atas putusan Pengadilan Negeri mengenai putusan Wasit (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. Faletehan Nomor 4 Blok K-V Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh Kuasanya Ny. Hartini Mochtar Kasran, SH, dkk, berkantor di Jalan Alu-Alu 11, Rawamangun, Jakarta Timur, Pemanding I, juga Terbanding, dahulu Termohon Pembatalan ;

m e l a w a n

PT. PURA BARUTAMA, suatu perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Jalan AKBP Agil Kusumadya Nomor 203 Kudus 59346 diwakili oleh kuasanya Luhut MP, Pangaribuan, SH,LLM, dan Pramudya, SH, Advokat dan Pengacara berkantor pada Luhut MP, Pangaribuan dan Partner (LMP & P) Advokates and Counsellors at Law beralamat di Bepindo Plaza, Citibank Tower Lt. 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 dan Kantor Pramudya & Partner, beralamat di Perum Semarang Indah Blok D XVII/17 B Semarang, berdasarkan "Surat Kuasa Khusus" tertanggal 1 Agustus 2002, Terbanding juga Pemanding II, dahulu Pemohon Pembatalan ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata baliwasekarang Terbanding juga Pemanding II sebagai Pemohon Pembatalan telah menggugat sekarang Terbanding juga Pemanding I sebagai Termohon Pembatalan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kudus pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa Pemohon adalah perusahaan pembuat kertas uang yang terikat dengan perjanjian kerja dengan PERURI yaitu melalui perjanjian SP-35/2000 (selanjutnya disebut Perjanjian SP-35);

bahwa didalam perjanjian SP-35 PERURI bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia sebagai pembeli kertas uang sesuai dengan perjanjian pokok hubungan kerja No. 30/1/UPU/PAPU
348 / VIII / 1997

dengan PT. PURA BARUTAMA sebagai penjual kertas uang;

bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut terjadi sengketa antara Pemohon dengan PERURI;

bahwa PERURI telah mengajukan sengketa tersebut di BANI dan terdaftar dengan No.147/IV/ARB-BANI/2001;

bahwa BANI telah memeriksa dan memutus sengketa pada tanggal 4 Juli 2002,

bahwa dalam putusan BANI disebutkan bahwa Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan BANI tersebut adalah Pengadilan Negeri Kudus (PN. KUDUS);

bahwa BANI melalui Sekretaris sidang telah mendaftarkan putusan di PN Kudus pada tanggal 29 Juli 2002 dibawah No.1/ARB/2002/PN.KDS;

bahwa terhadap putusan BANI dapat diajukan permohonan pembatalan putusan yang menurut ketentuan pasal 71 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No.30 Tahun 1999) mempunyai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan BANI didaftarkan di PN. Kudus, dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam UU No.30 tahun 1999;

DASAR HUKUM UNTUK PEMBATALAN PUTUSAN BANI

Bahwa berdasarkan pasal 70 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No.30 tahun 1999) Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI di PN. Kudus, apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN

Pasal 70 UU No.30 tahun 1999 butir b yang menentukan bahwa putusan BAN. dapat dibatalkan bila : Setelah putusan diambil' ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan";

PERURI tidak mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia ;

Bahwa menurut Perjanjian SP-35 dan Perjanjian Pokok Hubungan Kerja diketahui bahwa PERURI adalah kuasa dari Bank Indonesia untuk membeli kertas uang. Didalam perjanjian SP-35 tersebut kuasa yang diberikan hanyalah untuk keperluan pengadaan kertas uang, dan tidak untuk tujuan mengajukan perkara ke lembaga penyelesaian sengketa in casu BANI ;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 bahwa

"..... Para pihak yang bersengkata dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus;

Bahwa PERURI dalam sengkata di BANI tidak mempunyai surat kuasa dari Bank Indonesia dan lebih jauh lagi PERURI tidak mempunyai hak untuk menggugat karena dalam Perjanjian SP-35 dan PPHK PERURI bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia terbatas pada pengalihan kertas uang ;

PERURI sengaja tidak menunjukkan dokumen (bukti) yang seharusnya diajukan dan putusan BANI membarmkan;

Bahwa dalam persidangan PERURI, yang mendalilkan kertas uang Pemohon tidak memenuhi standar spesifikasi, tetapi tidak pernah menunjukkan kertas uang tersebut dan bukti laboratorium yang menyatakan hal itu. Padahal berdasarkan pasal 14 ayat (5) Perjanjian SP-35, PERURI diwajibkan untuk menunjukkan kertas uang Pemohon yang rusak yang belum dicetak untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Namun PERURI hanya menunjukkan beberapa lembar uang kertas yang cacat produksi;

Bahwa selanjutnya bukti PERURI yaitu berupa beberapa lembar uang kertas yang cacat produksi tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan BANI untuk menggeneralisir bahwa semua produk kertas uang Pemohon adalah sub-standard dan menghilangkan bukti-bukti surat yaitu hasil laboratorium yang menyatakan bahwa kertas uang produksi Pemohon layak cetak;

Bahwa putusan BANI yang sudah mengakui bahwa untuk membuktikan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis kertas uang membutuhkan pendapat ahli dan telah menunjuk ahli dari Sucofindo. Namun ketika ahli Sucofindo tidak datang, bukannya menunjuk ahli lain untuk membuktikan kualitas sub-standard, tapi Majelis Arbiter jalan terus dengan keputusannya yaitu dengan menggunakan pendapatnya sendiri, yang sudah menyadari bahwa Majelis Arbiter bukanlah ahli kertas uang.

Dengan perkataan lain ada pertentangan antara sikap dan pendapat Majelis Arbiter (tidak konsisten);

Bahwa sebaliknya, berdasarkan bukti contoh kertas uang yang dibawa Pemohon dalam persidangan dan keterangan saksi Sri Hatmo serta bukti-bukti surat hasil laboratorium dapat dibuktikan bahwa kertas uang Pemohon memenuhi standar spesifikasi;

Pasal 70 UU No.30 tahun 1999 butir c menentukan bahwa putusan BANI dapat dibatalkan bila "..... Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengkata";

Salah seorang arbiter yang diajukan PERURI, yaitu Prof. Priyatna Abdurrasyid, mempunyai kepentingan finansial dengan PERURI;

Bahwa berdasarkan pasal 12 jo pasal 22 UU No.30 tahun 1999 ditentukan bahwa yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan, salah satu diantaranya adalah tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan Arbitrase (pasal 12 butir d UU No.30 tahun 1999) sehingga tidak menimbulkan keraguan bahwa arbiter tersebut akan melakukan tugasnya secara bebas dari tidak akan berpihak dalam mengambil putusan;

uang kertas dan perintah produksi mesin dari PERURI kepada Pemohon yang mengakibatkan produksi kertas tidak dapat dilakukan dan jadwal pengiriman tidak dapat dipenuhi;

Sukti keterlambatan pembayaran PERURI pada pengiriman kertas uang U 2000, sehingga mengakibatkan pengirimah kertas uang U 2000 lainnya menjadi tertambat ;

Tentang Bank Garansi, bukti permohonan perpanjangan Bank Garansi yang dilakukan Pemohon kepada Bank yang bersangkutan tidak dapat direvisir karena membutuhkan Addendum Perjanjian, bukti permintaan Pemohon untuk melakukan perjanjian yang tidak pernah ditanggapi oleh PERURI ;

Tentang Wanprestasi PERURI terhadap pembayaran kertas uang, bukti pengiriman kertas uang U-2000 dan S-2000 yang telah diterima oleh PERURI, bukti dari Pemohon yang belum terbayar;

Tentang rekayasa operator (PERURI), dalam proses cetak (TT 10, TT 31 dan TT 36);

3. Klausula Arbitrase dalam perjanjian SP-35 belum efektif.

Berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perjanjian SP-35 :

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini dan atau hal-hal lainnya, maka pihak kesatu (PERUM PERURI) dan Pihak kedua (Pemohon) telah sepakat dan berjanji untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

2. Bilamana cara musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak dicapai maka sepakat dan berjanji untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI dan;

Bahwa Pemohon dalam jawaban gugatan menyatakan mufakat belum berakhir, dengan demikian gugatan PERURI melalui BANI adalah prematur ;

Putusan BANI dalam pertimbangannya menolak jawaban Pemohon dengan mendasarkan pada kehadiran seorang arbiter yang ditunjuk Pemohon dan kehadiran Pemohon dalam persidangan sebagai penundukkan diri suka rela;

Bahwa pertimbangan Majelis Arbiter ini adalah tidak muslihat karena mekanisme yang diatur oleh UU No.30 tahun 1999 mengharuskan Pemohon hadir dalam persidangan, menunjuk arbiter dan menyampingkan keberatan dalam eksepsi, serta Pemohon berkali-kali memohon hal ini untuk diputuskan terlebih dahulu ;

4. Putusan BANI menyatakan yang bukan pihak dalam persengketaan ;

Bahwa para pihak dalam perkara No.147/IV/ARB BANI/2001 di BANI ini adalah antara PERURI melawan PT. PURA BARUTAMA;

Bahwa dalam pertimbangan putusan BANI dikatakan, pada halaman 50-51, Bank Indonesia ikut bersalah karena telah membatalkan tender pertama sehingga ikut bersama memikul tanggung jawab atas kesalahan Pemohon;

Bahwa pertimbangan putusan BANI ini adalah bertentangan dan menyimpang dari kewenangan yang diberikan pada arbiter untuk memeriksa perkara No. 147/IV/ARB BANI/2001;

Bahwa dengan demikian putusan BANI ini adalah tipu muslihat karena seharusnya yang mempunyai legal standing untuk berperkara adalah Bank Indonesia bukan PERURI;

D. Bahwa berdasarkan pasal 59 UU No.30 tahun 1999 pelaksanaan putusan BANI dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan.

Bahwa putusan BANI diucapkan pada tanggal 4 Juli 2002 dan bahwa putusan BANI tersebut telah didaftarkan pada tanggal 29 Juli 2002.

Bahwa untuk mengurangi resiko kerugian bagi Pemohon yang merupakan industri dalam negeri (aset daerah) dan mempunyai karyawan sekitar 8000 orang, maka pelaksanaan putusan BANI akan menimbulkan permasalahan social;

Bahwa oleh karena itu kami mohon dalam putusan provisional menunda pelaksanaan putusan BANI No. : 147/IV/ARB-BANI/2001;

E. Bahwa berdasarkan penjelasan alinea kedua dari pasal 72 ayat (2) UU No 30 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa satu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase;

Maka Pemohon mohon supaya ditunjuk arbiter baru guna memeriksa kembali sengketa para pihak ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memerintahkan dan memutus :

Provisional :

- Menyalakan bahwa putusan BANI No.147/IV/ARB-BANI/2001 ditunda pelaksanaannya;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Putusan BANI No. 147/ARB-BANI/2001 dibatalkan untuk seluruhnya;
3. Menunjuk Arbiter Baru guna memeriksa kembali sengketa perkara PERURI melawan PT. PURA BARUTAMA ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

ATA U :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum (Ex Aequo et bono);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 2 Juli 2003 No.30/PDT/P/2002/PN.KDS. yang isinya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

Mengabulkan permohonan provisi dari Pemohon pembatalan yaitu bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor : 147/IV/ARB-BANI/2001, ditunda pelaksanaannya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor : 147/IV/ARB-BANI/2001, dibatalkan seluruhnya,
3. Menolak permohonan pemohonan pembatalan untuk selebihnya;
4. Menghukum Termohon pembatalan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 2 Juli 2003 kemudian terhadapnya oleh Termohon Pembatalan dan Pemohon Pembatalan dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus Termohon Pembatalan tanggal 28 Mei 2003 dan surat kuasa khusus Pemohon Pembatalan tanggal 1 Agustus 2002 diajukan permohonan Banding secara lisan pada tanggal 15 Juli 2003 dan tanggal 18 Juli 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan mana kemudian disusul dengan memori Banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2003 dan tanggal 30 Juli 2003;

bahwa setelah itu oleh Terbanding juga Pembanding yang pada tanggal 12 Agustus 2003 telah diberitahukan tentang memori banding dari Pembanding juga Terbanding diajukan jawaban memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 11 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-undang No.30 tahun 1999 terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mengadili gugatan pembatalan Putusan Arbitrase dapat dimintakan banding;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tidak ditetapkan tentang masa tenggang waktu menyatakan banding dan penyerahan memori banding, karena upaya hukum banding ditujukan kepada Mahkamah Agung dan merupakan yurisdiksi Mahkamah Agung, maka dengan tidak diaturnya acara banding tersebut, dengan sendirinya acara banding mengacu kepada Undang-undang No.14 tahun 1985 sehingga upaya hukum banding disamakan dengan kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sa-sama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding I dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah melalaikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian

Sengketa (UU Arbitrase) yang mewajibkan bahwa alasan-alasan (Permohonan) pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan :

- i. Pasal 70 UU Arbitrase, dalam batang tubuhnya secara jelas mengatur bahwa terdapat 3 (tiga) alasan yang dapat diajukan untuk memohonkan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan dalam batang tubuh Pasal 70 UU Arbitrase berbunyi:

“Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Selanjutnya, dalam bagian penjelasannya, Pasal 70 UU Arbitrase, mengatur dengan jelas :


“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Apabila Pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan Pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan ;

- ii. Bahwa tidak terdapat pertentangan antara ketentuan dalam tubuh Pasal 70 maupun penjelasan Pasal 70. Ketentuan dalam tubuh pasal dan penjelasannya dalam bagian Penjelasan Ayat (Penjelasan Khusus) adalah bersifat normatif dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga tidak boleh ditafsirkan sepotong-sepotong;
- iii. Dengan demikian, penggunaan kata “dugaan” dalam batang tubuh Pasal 70 mengandung makna bahwa hal/peristiwa yang diajukan sebagai alasan pembatalan, yang ketika diajukan masih berupa dugaan, harus sudah dibuktikan dan diputus sebelum putusan atas permohonan pembatalan dijatuhkan ;
- iv. Bahwa UU Arbitrase telah disusun dengan menjunjung tinggi prinsip Universal Arbitrase yaitu bahwa putusannya bersifat “Final dan mengikat”, sehingga permohonan pembatalan benar-benar diatur dengan ketat dan tidak mudah untuk dilaksanakan, lebih-lebih tidak dimaksudkan untuk serta merta minta pembatalan putusan arbitrase yang sebelumnya didasarkan perjanjian arbitrase yang disepakati kedua pihak ;
- v. Maksud Pasal 70 UU Arbitrase tersebut adalah jelas, yakni alasan yang diajukan oleh suatu pemohon pembatalan putusan Arbitrase yang diambil dari salah satu dari alasan yang disebut oleh Pasal 70 itu sendiri, harus dibuktikan terlebih dahulu melalui suatu putusan Pengadilan. Putusan

Pengadilan inilah yang nantinya akan dipakai oleh Hakim yang memeriksa permohonan pembatalan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak permohonan :

- vi. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.01/Banding/Wasit/2001 tanggal 2 Maret 2001, penyebutan tiga unsur yang dapat diajukan sebagai alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU Arbitrase adalah bersifat limitatif, yang artinya alasan yang dapat diajukan oleh suatu pihak untuk memohonkan pembatalan putusan arbitrase hanya boleh dipilih atau diambil dari antara tiga unsur dalam Pasal 70 dimaksud. Tidak ada alasan untuk memohonkan pembatalan putusan arbitrase selain dari salah satu dari ketiga unsur dalam pasal 70;
- vii. Dengan demikian, dalam proses pembatalan putusan arbitrase berdasarkan UU Arbitrase harus dibedakan antara dua proses peradilan yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak boleh dicampur aduk, yakni :
 - a. Proses peradilan yang memeriksa alasan pembatalan; dan
 - b. Proses peradilan yang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan ;
- viii. Pada kenyataannya, pemeriksaan ulang perkara Nomor: 30/Pdt/2002/PN.Kds. telah berlangsung singkat namun bertentangan dengan prinsip bahwa dasar pembatalan arbitrase yang limitatif berdasar Pasal 70 Undang-undang Arbitrase berikut Penjelasananya harus dibuktikan terlebih dahulu secara khusus karena masih bersifat dugaan, ternyata Majelis Hakim mengabaikan dan langsung menyatakan dirinya berwenang sekaligus memeriksa dan memutus alasan pembatalan, padahal, khusus persidangan yang memeriksa alasan pembatalan, seharusnya dilaksanakan melalui proses acara tersendiri, dimana Termohon pembatalan/Pembanding diminta pendapat maupun pembuktian sebaiknya (tegenbawijfe) agartidak tumpang tindih dengan proses pemeriksaan permohonan pembatalannya;
- xi. Bahwa pada halaman 100 Putusan PN. Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. tanggal 2 Juli 2003, Majelis Hakim menafsirkan kata "dapat" dalam penjelasan pasal diartikan "tidak harus", sehingga penafsiran Majelis Hakim tersebut dapat dimakludkan sebagai justifikasi untuk menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan memutus kedua proses tersebut yaitu memeriksa dan memutus tentang alasan pembatalan sekaligus memeriksa dan memutus permohonan pembatalan;
- x. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 100 Putusan PN. Kudus No.30 Pdt.P/2002/PN.Kds. tanggal 2 Juli 2003 tentang "bagaimana mungkin putusan Pengadilan dapat diperoleh dalam waktu singkat", pada hakikatnya merupakan penafsiran yang merupakan keberpihakan kepada Pemohon pembatalan/Terbanding dan sebenarnya menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan absolut dari proses peradilan pidana yang berwenang memeriksa tuduhan adanya :

Tidak pidana penggelepan untuk alasan "Menyembunyikan Dokumen";
Tidak pidana penipuan untuk alasan "Tipu Muslihat" ;



Bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase merupakan delik pidana, diakui oleh Majelis Hakim PN. Kudus sendiri yang dalam pertimbangannya menyebutkan, bahwa lumanya proses tersebut adalah karena "harus melalui tahap-tahap pemeriksaan seperti Penyidikan, Penuntutan....., Kemudian masih ada upaya hukum lagi yaitu banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), (halaman 100, baris 5-9, putusan PN. Kudus No.30/Pdt P/2002/PM.Kds. tanggal 2 Jul 2003;

- x. Permohonan Pembatalan/Pembanding sejak awal telah mengemukakan posisinya dan mengingatkan Majelis Hakim PN. Kudus bahwa bukti yang harus diajukan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding harus berupa putusan dari proses peradilan tersendiri yang memuatkan adanya tipu muslihat dan dokumen yang disembunyikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 UU Arbitrase, dan bahwa Majelis Hakim PN. Kudus tidak boleh terpancing untuk melakukan yang bukan wewenangnya, yakni memeriksa alasan pembatalan. Posisi ini telah disampaikan oleh Permohon Pembatalan/Pembanding, baik secara lisan dalam persidangan maupun secara tertulis termasuk didalam Duplik tanggal 16 Juni 2003;
 - xi. Berdasarkan uraian diatas, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Majelis Hakim PN. Kudus telah memulus permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding tanpa alat bukti yang sah, dan dengan demikian tanpa dasar hukum, atau setidaknya tidaknya putusan Majelis Hakim PN. Kudus dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang dihasilkan dari suatu proses yang tidak sempurna;
2. Majelis Hakim PN. Kudus menggunakan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan yang putusannya telah dinyatakan batal demi hukum.
- i. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN. Kudus memasukkan sebagai pertimbangan putusannya, alat bukti Pemohon Pembatalan/Terbanding yang terdiri dari 83 nomor bukti surat dan keterangan 8 (delapan) orang saksi. Keterangan saksi-saksi ini diajukan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding sebagai bukti P76 sampai dengan P83 dalam bentuk cuplikan dari Putusan No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. tanggal 29 Agustus 2002. Kedelapan saksi tersebut jidat ke saksi-saksi pada proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus terdahulu yakni persidangan yang berlangsung pada bulan Agustus 2002 yang putusannya (putusan No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds tanggal 29 Agustus 2002) telah dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Mahkamah Agung No.06/Banding/Wasit/2002, tertanggal 26 Pebruari 2003 dengan alasan persidangan dilakukan tanpa menghadirkan dan mendergarakan keterangan atau sanggahan Permohon Pembatalan/Pembanding. Jadi seluruh keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan pada persidangan yang telah dinyatakan batal demi hukum, sedangkan dalam persidangan Majelis Hakim PN. Kudus a quo nama saksi tidak ada pendengaran saksi;
 - ii. Permohon Pembatalan/Pembanding menilai bahwa penggunaan keterangan saksi-saksi tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan karena keterangan saksi-saksi tersebut diambil dalam persidangan yang putusannya telah dinyatakan batal demi hukum. (persidangan perkara Nomor : 30/Pdt.P/2002/

PN.Kds. tanggal 29 Agustus 2002) Dengan demikian, secara formil, keterangan saksi-saksi tersebut sebenarnya tidak berharga lagi alias usang karena putusan yang terkait dengan itu telah dinyatakan batal demi hukum, sedangkan secara formil - materi sekaligus keterangan saksi-saksi tersebut adalah cacat hukum karena terhadapnya pihak lawan (In casu Termohon Pembatalan/Pembanding) tidak pernah mendapat kesempatan untuk membantah/menyanggah;

- ii. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim PN Kudus yang menggunakan keterangan saksi-saksi demikian (tidak berharga dan cacat hukum) sebagai pertimbangan putusannya, patutlah dinyatakan tidak bernilai, dan karena itu harus dibatalkan;
3. Majelis Hakim PN. Kudus menggunakan hal atau alasan diluar Pasal 70 UU Arbitrase sebagai alasan (atau salah satu alasan) pembatalan putusan arbitrase :
 - i. Majelis Hakim PN. Kudus telah membias mengenai materi/persoalan perlu tidaknya Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia (BI) dan menjadikan materi ini sebagai salah satu pertimbangan. Selain materi ini telah dibahas dan diputus oleh Majelis arbitrase BANI, materi mengenai Surat Kuasa Khusus dari BI tidak termasuk dalam alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan putusan arbitrase ;
 - ii. Sebenarnya, Majelis Hakim PN. Kudus sendiri dalam pertimbangannya telah mengakui bahwa persoalan mengenai Surat Kuasa Khusus dari BI tidak termasuk dalam pengertian alasan pembatalan (halaman 85-88 putusan PN. Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds, tanggal 2 Juli 2003). Akan tetapi, Majelis Hakim PN. Kudus tetap menganggap persoalan syarat formil ini sebagai sesuatu yang harus dinilai dan menjadi dasar bagi pembatalan putusan arbitrase BANI. Dengan demikian, seakan-akan Majelis Hakim PN. Kudus sengaja melalaikan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase serta yurisprudensi yang ada ;
 - iii. Oleh karena itu, Putusan Majelis Hakim PN. Kudus yang salah satu pertimbangan atau alasannya adalah mengenai Surat kuasa khusus dari BI adalah cacat hukum, dan karena itu harus dibatalkan ;
 - iv. Sanggahan Termohon Pembatalan/Pembanding mengenai materi/persoalan perlu tidaknya Surat Kuasa Khusus dari BI ini, yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dari BI tidak diperlukan dan memang tidak pernah ada sehingga tidak dapat dikatakan bahwa dokumen ini disembunyikan. Selain itu materi ini telah dibahas, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis arbitrase BANI;
4. Majelis Hakim PN. Kudus telah memeriksa kembali dan menilai materi yang telah diperiksa oleh arbitrase dan dengan demikian telah mengintervensi dan melanggar kompetensi absolut arbitrase sebagaimana ditegaskan oleh UU Arbitrase, termasuk pasal 62 ayat (4) :
 - i. Majelis Hakim PN. Kudus ternyata telah memeriksa dan menilai putusan arbitrase, diantaranya adalah persoalan/materi mengenai perlu tidaknya Surat Kuasa Khusus dari BI kepada PERJRI, persoalan/materi mengenai apakah

sengketa ini prematur untuk diajukan kepada arbitrase BANI, dan materi dari keterangan saksi saksi serta surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding;

- ii. Sebenarnya, Majelis Hakim PN. Kudus sendiri rhegkekol bahwa dirinya tidak berwenang mengintervensi dan menilai putusan arbitrase BANI, sebagaimana dinyatakan dalam halaman 88 (paragraf terakhir) putusan PN. Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. tanggal 2 Juli 2003 yang menyebutkan: "..... tanpa maksud untuk menilai putusan BANI" Pernyataan ini tidak sejalan dengan kenyataan bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim PN. Kudus pada intinya menilai putusan arbitrase BANI. Dengan demikian, putusan PN. Kudus No.30/Pdt.P/2002/PN.Kds. tanggal 2 Jul' 2003 mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri dan saling bertentangan ;
 - iii. Tindakan Majelis Hakim PN. Kudus yang telah memeriksa kembali dan menilai materi yang telah diperiksa oleh arbitrase BANI ini jelas melanggar kompetensi absolut arbitrase (yang didasarkan klausula arbitrase yang disepakati kedua pihak dalam Perjanjian SP-35) dan juga melanggar prinsip bahwa putusan arbitrase bersifat "final dan mengikat" (Pasal 60 UU Arbitrase) dan prinsip bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase sebagaimana ditekankan oleh Pasal 62 ayat (4);
5. Penggunaan laporan pemeriksaan ahli (bukti P.75) oleh Majelis Hakim PN. Kudus ini, Termohon Pembatalan/Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim telah melakukan kesalahan yang sangat material karena telah menyimpulkan bahwa kertas uang Pemohon Pembatalan/Terbanding adalah layak cetak dan seolah-olah telah memenuhi spesifikasi perjanjian antara Termohon Pembatalan/Pembanding dan Pemohon Pembatalan/Terbanding (Perjanjian SP-35);
- i. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim PN. Kudus adalah hasil pemeriksaan saksi Abdul Syukur dari Sucofindo atas pabrik dan kertas uang Pemohon Pembatalan/Terbanding di Kudus dalam periode dari 13-15 Agustus 2002, yang hasil pemeriksaannya (dalam bentuk "Laporan Pemeriksaan" No. 3103713 tanggal 27 Agustus 2002) diajukan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding sebagai bukti P-75 dalam persidangan Majelis Hakim PN. Kudus (Lampiran No.2), dimana dalam kesimpulan Laporan Pemeriksaan dikatakan bahwa kertas uang "sesuai..... dan memenuhi spesifikasi" (butir 2 dari kesimpulan Laporan Pemeriksaan);
 - ii. Antara obyek pemeriksaan (saksi) ahli dari Sucofindo dan obyek sengketa tidak berkaitan satu sama lain atau setidaknya tidaknya, tidak ada kepastian mengenai hubungan antara obyek pemeriksaan ahli dan obyek sengketa, tidak ada satupun kata atau kalimat dalam laporan pemeriksaan tersebut yang menyatakan bahwa kertas uang yang diperiksa oleh saksi PT Sucofindo pada tanggal 13-15 Agustus 2002 adalah kertas uang yang menjadi pokok sengketa ini yang notabene terjadi (tempus delicti) pada tahun 2000, apalagi pemeriksaan tersebut tidak turut disaksikan pihak independen, misalnya Pengadilan, dan tidak juga dieksekusi Termohon Pembatalan/Pembanding;
 - iii. Termohon Pembatalan/Pembanding menilai bahwa tidak ada alasan/dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa kertas uang yang

diperiksa oleh ahli PT. Sucofindo adalah kertas uang yang menjadi pokok sengketa, dan demikian juga tidak ada alasan/dasar hukum untuk menyatakan bahwa terpenuhinya spesifikasi oleh kertas uang yang diperiksa adalah terpenuhinya spesifikasi menurut perjanjian SP-35. Pendapat Pemohon Pembatalan/Pembanding ini telah dikuatkan oleh PT. Sucofindo melalui surat kesmiannya dengan nomor 824/DRU-X/SPMM/2002 tanggal 18 Oktober 2002 (lampiran No.3) pada permohonan banding ini yang mengklarifikasi/menyebutkan :

Dalam proses pembuktian saksi untuk persidangan di PN. Kudus maupun pemeriksaan yang dilakukan PT. Sucofindo (Parsero), PT. Sucofindo (Persero) tidak pernah menegaskan bahwa kertas uang PURA memenuhi spesifikasi sesuai perjanjian Nomor : SP-35/2000” :

- iv. Dengan demikian, berdasarkan materi Laporan Pemeriksaan Sucofindo yang diladkan bukti P-7b dan klarifikasi resmi yang diberikan oleh Sucofindo, obyek pemeriksaan (saksi) ahli dari Sucofindo dan obyek sengketa tidak berkaitan satu sama lain atau, setidaknya tidak, tidak ada kepastian mengenai kaitan antara obyek pemeriksaan ahli dan obyek sengketa ;
 - v. Selain kesalahan material, tersebut diatas, ternyata Laporan Pemeriksaan PT. Sucofindo No.3103713 tanggal 27 Agustus 2002 halaman 2 (bukti P-75 Pemohon Pembatalan/Terbanding) tersebut, sebagaimana dengan jelas menyebutkan : “Saat pemeriksaan, rangkaian mesin-mesin sedang dipergunakan untuk memproduksi kertas bukan jenis uang kertas”. Kemudian Laporan Pemeriksaan tersebut menyimpulkan pada halaman 7 butir III.1 bahwa : “Kondisi mesin-mesin produksi kertas uang dan peralatan uji kertas dalam kondisi dan berfungsi baik”. Ternyata Majelis Hakim PN. Kudus dengan begitu saja mengadopsi/menerima kesimpulan ini sebagai bagian dari pertimbangan untuk membatalkan putusan arbitrase BANI ;
6. Alat bukti yang dipakai oleh Majelis Hakim PN. Kudus adalah tidak kuat, satu dan lain hal karena tidak dapat dan belum pernah dapat diperlihatkan dan atau diserahkan asli daripada bukti surat berupa dokumen Nota Dinas No.01/Tim/TLU/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 kecuali hanya berupa photocopy :
- i. Salah satu surat bukti yang disampaikan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding adalah photo copy Nota Dinas No.01/Tim/TLU/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tim Terpadu Lintas Unit untuk Penanganan Kasus kasus Uang (Bukti P-8 Pemohon Pembatalan/Terbanding, halaman 93 s/d 96 putusan PN. Kudus Nomor 30/Pdt.P/2002/PN.Kds. tanggal 2 Juli 2003). Bukti P-8 ini dipakai sebagai dasar oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan kepentingan antara salah seorang arbiter BANI (Prof. Priyatne Abdurrasyid) dengan Pemohon Pembatalan/Terbanding ;
 - ii. Pemohon Pembatalan/Pembanding menilai bahwa penggunaan photocopy Nota Dinas tersebut sebagai bukti dalam persidangan oleh Majelis Hakim PN. Kudus, tidak dapat dibenarkan dan melanggar aturan hukum bahwa bukti surat berupa photocopy yang diajukan sebagai bukti di Pengadilan harus dilegalisasi untuk menegaskan kesesuaiannya dengan dokumen asli dan

terlebih lagi untuk menegakkan keabsahannya. Pengajuan dokumen tersebut sebagai alat bukti telah ditolak dalam pemeriksaan oleh Majelis Arbitrase BANI. Dan Termohon Pembatalan/Pembanding berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim PN Kudus meragukan keabsahan surat Nota Dinas tersebut karena tidak ada dokumen selinya, atau setidaknya tidak menggunakan surat Nota Dinas tersebut sebagai bahan pertimbangan putusannya.

- iii. Menanggapi kesimpulan Majelis Hakim PN. Kudus, Termohon Pembatalan/Pembanding dengan ini menagaskan bahwa Priyatna Abdurrasyid tidak pernah menjadi konsultan Termohon Pembatalan/Pembanding. Dengan tetap menyangkal keabsahan photocopy Nota Dinas No.31/Tim/TLU/11/2001 tanggal 7 Maret 2001 Tentang Tim Terpadu Lintas Unit untuk Penanganan Kasus Kertas Uang (Bukti P-6 Pemohon Pembatalan/ Terbanding);
 - iv. Oleh karena itu, menurut Termohon Pembatalan/Pembanding kesimpulan Majelis Hakim PN. Kudus yang menyatakan bahwa terlepas dari jadi atau tidaknya konsinyering dilaksanakan, patut diduga, ternyata sudah ada hubungan kerja terlebih dahulu antara Termohon Pembatalan/Pembanding dengan arbiter Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, adalah salah, dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim PN. Kudus harus dibatalkan;
7. Hal-hal yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan/ Terbanding mengada-ada, terlalu dipaksakan untuk dikategorikan sebagai alasan permohonan Pembatalan putusan arbitrase ;
- i. Termohon Pembatalan/Pembanding menilai bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan/ Terbanding adalah mengada-ada dan peristiwa-peristiwa/keadaan-keadaan yang diajukan Pemohon Pembatalan/ Terbanding terlalu dipaksakan untuk dikategorikan kedalam bentuk tipu muslihat dan penyembunyian dokumen. Tegaknya Termohon Pembatalan/ Pembanding berpendapat bahwa keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang didugakan/diajukan sebenarnya bukanlah tindakan tipu muslihat dan bukan pula tindakan penyembunyian dokumen seperti yang dimaksud oleh Pasal 70 UU Arbitrase ;
 - ii. Peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang dikategorikan seluruhnya terlalu dipaksakan oleh Pemohon Pembatalan/ Terbanding tersebut adalah
 - a. Termohon Pembatalan/Pembanding tidak mempunyai Surat Kuasa Khusus dari Bank Indonesia ;
 - b. Termohon Pembatalan/Pembanding sengaja tidak menunjukkan dokumen (bukti) yang seharusnya diajukan dan putusan BANI membenerkannya ;
Yang dipaksakan dikategorikan sebagai "Dokumen yang Disembunyikan" (vide huruf b pasal 70 UU Arbitrase) ;
 - c. Salah seorang arbiter yang diajukan oleh Termohon Pembatalan/ Pembanding, yaitu Profesor Priyatna Abdurrasyid, mempunyai kepentingan finansial dengan Termohon Pembatalan/Pembanding;
 - d. Penggunaan Rancangan Undang-undang Kepallitan sebagai dasar pertimbangan;

- e. Putusan BANI menghilangkan pendengaran saksi saksi;
- f. Putusan BANI mengesampingkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Pembatalan/Terbanding;
- g. Klausule arbitrase dalam perjanjian SP-35 belum efektif;
- h. Putusan BANI menyalahkan yang bukan pihak dalam persengketaan ; Yang dipaksakan dikategorikan sebagai "Tipu Muslihat" (vide huruf c Pasal 70 UU Arbitrase) ;

8. Sengketa antara Pemohon Pembatalan/Terbanding dan Termohon Pembatalan/Pembanding adalah sengketa kontraktual yang timbul dari Perjanjian SP-35 yang para pihaknya adalah Pemohon Pembatalan/Terbanding dan Termohon Pembatalan/Pembanding sendiri secara mandiri dan otonom, sedangkan Bank Indonesia bukan pihak. Oleh karena itu, sengketa harus diselesaikan antara Pemohon Pembatalan/Terbanding dengan Termohon Pembatalan/Pembanding, bukan antara Pemohon Pembatalan/Pembanding memiliki legal standing yang penuh dalam perkara equo. Mater/persolen mengenai legal standing ini telah dibahas dan diputus oleh Majelis arbitrase BANI dalam putuannya ;

Pada halaman 85-86 putuannya, Majelis Hakim PN. Kudus menyatakan bahwa Termohon Pembatalan/Pembanding tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk menggugat Pemohon Pembatalan/Terbanding, dengan alasan Termohon Pembatalan/Pembanding tidak didukung dengan surat kuasa khusus dari BI. Selain mengkaitkan antara Perjanjian SP-35 dengan permintaan BI untuk pembelian kertas uang, pertimbangan/kesimpulan Majelis Hakim ini juga didasarkan pada terdapatnya kata-kata didalam Perjanjian Pokok Hubungan Kerja (PPHK) antara BI dan Termohon Pembatalan/Pembanding "bahwa Termohon Pembatalan/Pembanding melaksanakan pengadaan kertas uang untuk dan atas nama Bank Indonesia.

Menanggapi pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim PN. Kudus ini, Termohon Pembatalan/Pembanding dengan ini menyampaikan :

- a. Sengketa a quo merupakan sengketa kontraktual yang timbul dari perjanjian antara Pemohon Pembatalan/Terbanding dan Termohon Pembatalan/Pembanding (putusan arbitrase BANI Nomor : 147/IV/ARB-BANI/2001 tanggal 4 Juli 2002, halaman 26-27) yang disebut perjanjian Nomor : SP-35/2000 tertanggal 20 Januari 2000 (Perjanjian SP-35), dan karena itu penyelesaiannya dilakukan antara Pemohon Pembatalan/Terbanding dan Termohon Pembatalan/Pembanding, yakni berdasarkan Pasal 22 Perjanjian SP-35 ;
- b. Bank Indonesia bukan pihak (contracting party atau party to contract) pada Perjanjian SP-35. Hal ini sangat jelas didalam bagian penyebutan pihak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pihak Pertama adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Termohon Pembatalan/Pembanding) yang beralamat di Jalan Falatehan No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang pada waktu itu diwakili oleh Eko Priyono S dan FX. Sakri Ngadi dalam kedudukannya sebagai Direktur Keuangan dan SDM dan Direktur Logistik. Tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan pihak pada Perjanjian SP-35;

- c. Bank Indonesia sendiri, melalui surat No.3/336/DPU/PAPU/Rahas'a tanggal 9 April 2001 yang ditujukan kepada Termohon Pembatalan/ Pembanding pernah menyampaikan sikapnya bahwaengketa ini harus diselesaikan secara hukum antara Termohon Pembatalan/Pembanding dan Pemohon Pembatalan/Terbanding sesuai dengan Perjanjian SP-35;
 - d. Perjanjian Pokok Hubungan Kerja (PPHK) adalah perjanjian yang dibuat sebagai suatu *umbrella agreement* untuk suatu masa yang terdiri dari beberapa tahun antara Termohon Pembatalan/Pembanding dan Bank Indonesia, dimana Bank Indonesia memesan jasa (pencetakan) uang dari Termohon Pembatalan/Pembanding;
 - e. Adanya pengkaitan antara pengadaaan kertas uang dan Perjanjian SP-35 dengan Bank Indonesia, termasuk kata-kata "untuk dan atas nama Bank Indonesia" dalam PPHK, adalah semata-mata untuk menegaskan pemisahan/pembagian tugas dan wewenang statuter (perundang undangan) antara dua institusi moneter yakni Bank Indonesia berdasarkan UU BANI Indonesia (UU No.23 tahun 1999) sebagai institusi tunggal penentu volume kebutuhan akan uang dan pengedar uang di satu pihak dan Termohon Pembatalan/Pembanding berdasarkan PP No.34 tahun 2000 sebagai institusi tunggal pencetak uang RI;
 - f. Dari kajian hukum kontrak, Perjanjian SP-35 dihubungkan dengan PPHK adalah sebuah sub kontrak. Didalam perjanjian subkontrak, para pihak (pemberi subkontrak dan penerima subkontrak) berdiri sendiri walaupun kontrak itu sendiri diturunkan (derived) dari sebuah kontrak lain (kontrak utama atau main contract). Pihak yang memberi subkontrak (in casu Termohon Pembatalan/Pembanding) bukanlah kuasa dari pemberi kontrak utama (in casu Bank Indonesia). Pihak-pihak dalam sebuah perjanjian subkontrak adalah pihak-pihak yang mandiri dan otonom di antara mereka sendiri sehingga konsekuensinya perselisihan diantara mereka (yakni, pemberi subkontrak in casu Termohon Pembatalan/ Pembanding dan penerima subkontrak in casu Pemohon Pembatalan/ Terbanding) harus diselesaikan diantara mereka sendiri, dan pemberi subkontrak (in casu Termohon Pembatalan/Pembanding) tidak boleh berlindung di balik pemberi kontrak utama (in casu Bank Indonesia);
 - g. Secara konstruksi hukum pemberian kuasa pun Termohon Pembatalan/ Pembanding tidak berada dibawah Bank Indonesia dan bukan pula merupakan wakil (proxy) ataupun kuasa (attorney) dari Bank Indonesia, baik dalam konteks perjanjian SP-35 di hadapan Pemohon Pembatalan/ Terbanding, maupun dalam konteks PPHK antara Termohon Pembatalan/ Pembanding dan Bank Indonesia;
 - h. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim PN, Kudus yang menyatakan bahwa Termohon Pembatalan/Pembanding tidak memiliki kapasitas hukum atau legal standing karena Termohon Pembatalan/ Pembanding tidak memiliki Surat Kuasa Khusus dari BI, adalah tidak memiliki dasar hukum sama sekali;
9. Yang dituntut sebagai "Surat Kuasa Khusus dari BI" kepada Termohon Pembatalan/ Pembanding sesungguhnya tidak pernah ada (tidak eksis). Ini hanya dalil Pemohon

Pembatalan/Terbanding yang menganggap bahwa Termohon Pembatalan/Perbanding seharusnya mendapat surat kuasa khusus dari BI. Sesuatu yang tidak pernah ada, tidak mungkin disembunyikan. Jadi, dalil Pemohon Pembatalan/Terbanding bahwa terdapat dokumen yang disembunyikan berupa Surat Kuasa Khusus dari BI sama sekali tidak logis dan karena itu tidak benar. Lagi pula, materi/persidangan mengenai perlu tidaknya Surat Kuasa Khusus dari BI telah dibahas dan diputus oleh Majelis arbitrase BANI;

- i. Urutan diatas menunjukkan bahwa dokumen yang oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding sebagai Surat Kuasa Khusus BI sesungguhnya tidak pernah ada dan karena itu tidak pernah ditemukan baik oleh Pemohon Pembatalan/Perbanding, bahkan tidak juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, atau oleh siapapun baik sebelum putusan BANI dijatuhkan maupun setelah itu. Adanya dokumen ini hanya merupakan sebuah dalil dan asumsi Pemohon Pembatalan/Terbanding yang tidak dapat dijadikan dasar putusan;
- ii. Selain itu dokumen yang eksistensinya hanya merupakan sebuah asumsi tidaklah mungkin disembunyikan. Yang pasti, dalil Pemohon Pembatalan/Terbanding tidak memenuhi unsur "delik" Penyembunyian Dokumen sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 huruf b UU Arbitrase, sebab ketentuan tersebut menegaskan bahwa salah satu unsur utama unsur/delik ini adalah bahwa dokumen yang dimaksud "ditemukan" yang berarti bahwa dokumen dimaksud "sudah ditemukan";

9. Materi/persidangan mengenai dugaan adanya hubungan/kepentingan finansial salah seorang arbiter telah diajukan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding dan telah dibahas dalam persidangan arbitrase BANI. Selain itu, keadaan yang berkaitan dengan hak ingkar tidak dapat diajukan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase. Dengan demikian, Pemohon Pembatalan/Terbanding telah membohongi Pengadilan ketika mengatakan bahwa Nota Dinas No.01/Tim/TLU/II/2001 baru diperoleh Pemohon Pembatalan/Terbanding "setelah" Putusan BANI dijatuhkan;

- i. Peranalan mengenai adanya hubungan finansial antara arbiter Priyatna Abdurrasyid sesungguhnya telah dikemukakan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding dalam persidangan majelis arbitrase BANI. Pada waktu itu, sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan BANI, Pemohon Pembatalan/Terbanding mengemukakan kepada majelis arbitrase BANI, kecurigaannya mengenai adanya hubungan finansial salah seorang arbiter, yang untuk mendasari kecurigaannya mengemukakan soal keberadaan photo copy Nota Dinas No.01/Tim/TLU/II/2001 tanggal 7 Maret 2001;
- ii. Bahwa hak ingkar terhadap salah seorang arbiter tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pembatalan "lipu Muslihat" (Undang-undang Arbitrase Pasal 70 huruf c), sekalipun hal itu dikemukakan oleh Pemohon Pembatalan/Terbanding, akan tetapi karena hal tersebut telah dibahas pada pemeriksaan arbitrase BANI, dan diterima oleh kedua belah pihak, maka keberatan tersebut harus dikesampingkan;
- iii. Dengan demikian, Majelis Hakim PN. Kudus telah melakukan kesalahan karena menyatakan bahwa Termohon Pembatalan/Perbanding harus

membarikan bukti tentang tidak adanya hubungan kerja antara Termohon Pembatalan/Pembanding dan arbiter Priyatna Abdurrahyid;

11. Penilaian kembali oleh Majelis Hakim PN. Kudus atas kertas uang Pemohon Pembatalan/Terbanding, diantaranya melalui pemeriksaan/penilaian bukti-bukti Pemohon Pembatalan/Terbanding No.P-14, P-15, P 16, P.18, keterangan F.X. Srihatno, Noor Cholis, Roy Suryo, Syafel, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, Sulistio, SH, (halaman 89-93) juga merupakan tindakan intervensi terhadap arbitrase;
 - i. Termohon Pembatalan/Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim PN Kudus tidak berwenang lagi memeriksa bukti-bukti yang sebenarnya telah diajukan pada waktu persidangan BANI. Demikian juga keterangan F.X. Srihatno, Noor Cholis, Roy Suryo, Syafel, Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, Sulistio, SH, karena orang-orang ini telah membarikan kasaksian dengan materi yang sama dihadapan Majelis Arbitrase BANI;
 - ii. Majelis arbitrase BANI, menurut Termohon Pembatalan/Pembanding, bukannya menghilangkan pendengaran saksi-saksi Pemohon Pembatalan/Terbanding, melainkan telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian memenangkan Termohon Pembatalan/Pembanding. Lagi pula, Majelis Hakim PN. Kudus tidak dapat membuktikan dan memutus sendiri mengenai tuduhan dihilangkannya keterangan saksi-saksi tersebut tanpa memanggil dan mendengar Majelis arbitrase BANI yang bersidang termasuk Panitera yang bertugas serta berita acara dan dokumentasi lainnya dalam persidangan BANI. Sikap yang menuduh telah dihilangkannya pendengaran saksi-saksi sama saja dengan tidak rela menerima pertimbangan dan putusan arbitrase yang telah disepakati sebelumnya;
 - iii. Majelis erbitrase BANI, menurut Termohon Pembatalan/Pembanding, bukannya mengesampingkan bukti-bukti surat Pemohon Pembatalan/Terbanding, melainkan telah menerima bukti-bukti tersebut dan kemudian memenangkan Termohon Pembatalan/Pembanding.Lagi pula Majelis Hakim PN.Kudus tidak dapat membuktikan dan memutus sendiri mengenai dikesampingkannya bukti-bukti oleh Majelis arbitrase BANI tanpa memanggil dan mendengar Majelis Arbitrase BANI yang bersidang termasuk Panitera yang bertugas serta berita acara dan dokumentasi lainnya dalam persidangan BANI. Sikap yang menuduh telah dikesampingkannya bukti-bukti sama saja dengan tidak rela menerima pertimbangan dan putusan arbitrase yang telah disepakati sebelumnya;
 - iv. Sehubungan dengan ini, Termohon Pembatalan pernah membawa contoh kertas uang produk Pemohon Pembatalan/Terbanding yang substandar pada persidangan dihadapan Majelis arbitrase BANI, bahkan Majelis arbitrase BANI telah melakukan pemeriksaan setempat (Plaatselijk Onderzoek) di pabrik pencetakan uang Termohon Pembatalan/Pembanding di Karawang, sedangkan rencana/usulan majelis arbitrase BANI untuk melakukan juga pememksaan setempat (Plaatselijk Onderzoek) di pabrik Pemohon Pembatalan/Terbanding sehingga tidak jadi dilakukan ;

Termohon Pembatalan/Pembanding berkeyakinan bahwa sebenarnya dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 06/Banding/Wasit/2002 tanggal 26 Februari 2003, Permohon Pembatalan/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Mahkamah Agung untuk menempuh proses pembuktian alasan pembatalan yang benar dan juga kepada Pengadilan Negeri Kudus telah diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya namun sangat disosalkan bahwa pada kenyataannya kesempatan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Banding dari Pembanding / Termohon Pembatalan tersebut Mahkamah Agung berpendapat .

mengenal keberatan-keberatan ad. 1, 3, 4 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie Pengadilan Negeri Kudus telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan pertama dari Pasal 70 UU No.30 tahun 1999 mengacu dan membahas "Surat Kuasa" dari Bank Indonesia kepada Perum Peruri ;
Yang menjadi pokok permasalahan perkara di BANI adalah bahwa PT. Pura Barutama wanprestasi terhadap SP-35/2000, sehingga yang menjadi bahan acuan persengketaan adalah SP-35/2000, tersebut. Peruri merupakan salah satu pihak dalam SP-35/2000, sedangkan SP-35/2000 tersebut hanya mengikat dua pihak, yaitu Perum Peruri dan PT. Pura Barutama SP-35/2000 merupakan perjanjian jual beli independen yang tidak merujuk pada perjanjian manapun;
Jadi jelas permasalahan "surat kuasa" tersebut menurut hemat Majelis Banding bukanlah surat atau dokumen sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang dapat menyebabkan batalnya suatu putusan Arbitrase ;
2. Pengadilan Negeri Kudus dalam mempertimbangkan alasan kedua dari Pasal 70 UU No.30 tahun 1999, mengacu dan membahas surat-surat bukti dan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa hasil Laboratorium kertas uang PT. Pura Barutama telah memenuhi standar;
Pembahasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Kudus ini menurut hemat Majelis Banding selain tidak memenuhi kategori poin kedua Pasal 70 UU No.30 tahun 1999, juga telah lebih jauh memeriksa kembali dan menilai materi yang telah diperiksa oleh Arbitrase (Kompetensi Absolut Arbitrase);
Disamping itu terhadap adanya surat dari Sucofindo tersebut, telah dibantah sendiri oleh PT. Sucofindo dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2002, perihal "Bantahan dan Penjelasan Pengumuman Masalah Sengketa Uang" (Vide Lampiran 3 Memor' Bending) ;
3. Pengadilan Negeri Kudus dalam memperimbangan alasan ketiga dari Pasal 70 UU No.30 tahun 1999 mengacu dan membahas bahwa salah seorang Arbitr yaitu Prof. Abdurasyid, SH mempunyai kepentingan finansial dengan Peruri ;
Pembahasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Kudus ini pun menurut hemat Majelis Banding tidaklah termasuk kategori tipu muslihat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 70 UU Nomor 30 tahun 1999;

Dalam penjelasan Pasal 70 UU No.30 tahun 1999, menyatakan bahwa ketiga alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini haruslah dibuktikan dengan putusan Pengadilan, dan putusan Pengadilan ini harusnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding I dahulu Termohon Pembatalan; PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 7 Juli 2003 Nomor : 30/Pdt.P/2002/PN Kds serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini .

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding II juga Terbanding dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menolak permohonan agar ditetapkan arbiter baru guna memeriksa sengketa ini (hal 101 alinea terakhir dan 102 alinea pertama), karena Majelis Hakim telah salah menafsirkan tentang penunjukan Arbiter dengan mengesampingkan ketentuan pasal-pasal lain dalam Undang-undang No.30 tahun 1999:
 - a. Ketentuan Pasal 8 ayat 2 huruf f Undang-undang No. 30 tahun 1999, adalah mengatur tentang pengangkatan Arbiter oleh Pengadilan di Bani oleh para pihak;
 - b. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No.30 tahun 1999, adalah mengatur tentang penunjukan Arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri karena tidak adanya kesepakatan dalam pemilihan Arbiter ;
 - c. Sedangkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) bagian Penjelasan Undang-undang No.30 tahun 1999, adalah memberikan wewenang kepada Majelis Hakim memeriksa perkara Pembatalan Putusan Arbitrase untuk mengatur akibat pembatalan putusan Arbitrase dengan menetapkan Arbiter yang sama atau Arbiter yang lain akan memeriksa kembali sengketa yang bersangkutan .
 - d. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-undang No.30 tahun 1999 yang antara lain mengatakan : "Arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan";
 - e. Dan juga ketentuan dari Pasal 12 Undang-undang No.30 tahun 1999, tentang syarat pengangkatan Arbiter antara lain mengatakan :
 - Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lainnya atas putusan arbitrase ;
 - Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun ;
 - f. Bahwa dengan dasar ketentuan tersebut adalah cukup beralasan jika Pembanding/Pemohon Pembatalan memohon agar ditentukan arbiter yang lain guna memeriksa sengketa ini kembali, karena :
 - Pembanding telah mendalihkan adanya kecurangan dari Pembanding dan Arbiter yang dipilinya mempunyai hubungan kepentingan dengan Pembanding .

Adanya penghilangan keterangan saksi-saksi dalam putusan BANI;

- g. Bahwa dalil Pembanding tentang adanya hubungan kepentingan antara Pembanding/Termohon Pembatalan dengan arbiter yang dipilihnya, dan penghilangan keterangan saksi-saksi dalam putusan BANI telah dapat dibuktikan dengan baik dan telah menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan BANI No.147/V/ARB-BANI/2001. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menetapkan Arbiter lain guna memeriksa kembali sengketa ini dengan jujur dan obyektif;
2. Bahwa selanjutnya Pembanding menyatakan sependapat dengan amar dan pertimbangan yang lain karena telah tepat dan benar, sehingga wajar jika dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding di Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Banding dari Pembanding II/ Pemohon Pembatalan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenal keberatan ad. 1, 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat banding, karena pemeriksaan dalam tingkat banding hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelelaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No.14 tahun 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan Banding yang diajukan oleh pemohon Banding II: PT. PURA BARUTAMA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Pemohon Banding I dikabulkan, dan Termohon Banding adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperthatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.30 tahun 1999 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan:

MENGADILI ;

I. Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding I : PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA, diwakili kuasanya Ny. Hertini Mochtar Kasran, SH,dkk. tersebut;

II. Menolak permohonan Banding dari Pembanding II : PT. PURA BARUTAMA, diwakili oleh kuasanya Luhut MR. Pangeribuan, SH.LLM,dk. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 2 Juli 2003 Nomor : 30/Pdt.P/2002/PN.Kde;

MENGADILISendiri :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon : PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA tersebut untuk sebagian;

Menolakkan Termohon : PT. PURA BARUTAMA, tersebut telah ingkar janji (wanprestasi);

Menghukum Termohon untuk membayar denda keterlambatan penyerahan kertas uang sebesar USD 369.178,19 atau ekuivalen denganRp.3.507.192.905 (tiga milyar lima ratus tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh) yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis memutuskan menjadi sebesar USD 276.883,64 atau ekuivalen Rp.2.630.394.678,75 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh lima sen);

Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon sejumlah uang sebesar yang tercantum dalam "Bank Garansi" yang sesuai perjanjian menjadi kewajiban Termohon untuk memperpanjangnya;

- untuk pecahan Rp.1.000,- (S/TE 2000) sebesar USD 214,717,545 ekuivalen Rp.2.039.816.877,50 (dua milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah lima sen);
- pecahan Rp.5.000 (U/TE 2000) sebesar USD 154,460,14 ekuivalen Rp.1.487.376.080,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah) yang semuanya berjumlah USD 369,177,685 ekuivalen Rp.3.507.192.747,50 (tiga milyar lima ratus tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis memutuskan menjadi sebesar USD 276.883,26 ekuivalen Rp.2.630.394.560,83 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah enam puluh tiga sen);

Menghukum Termohon untuk memusnahkan kertas uang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya Termohon ;

Menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon dan diterima oleh Termohon sebesar :

- pecahan kertas uang Rp.1.000,- (S/TE 2000) sebesar Rp.8.689.166.902,20 (delapan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua sen) ;
- pecahan Rp.5.000,- (U/TE 2000) sebesar Rp.13.094.402.731,20 (tiga belas milyar sembilan puluh empat juta empat ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah dua puluh sen) ;

Total seluruhnya berjumlah Rp.21.783.869.633,70 (Dua puluh satu milyar tujuh

ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas. Majelis putusan menjadi Rp.16.337.677.226,3 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah tiga sen);

- Menyatakan permohonan Pemohon dalam petlum VII tidak dapat diterima,
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya :

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak permohonan Pemohon dalam Rekonsensi/Termohon dalam Kompens untuk seluruhnya :

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekonsensi dan Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekonsensi untuk membayar biaya arbitrase dan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini masing-masing setengah bagian.

- Menghukum Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekonsensi untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu (30) tiga puluh hari sejak diterimanya pemberitahuan Putusan ini :

Menghukum Terbanding/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2004 oleh Arbijoto, SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. Muchsin, SH dan Sunardi Padang, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr Muchsin, SH dan Sunardi Padang, SH Hakim-Hakim Anggota, H. Prim Haryadi, SH.MH Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak :

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Biaya biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Admin strasi Banding	Rp. 493.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

P U T U S A N

Nomor : 01/Banding/Wasit/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Banding atas putusan Pengadilan Negeri mengenai putusan Wasit (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SAC MUSANTARA, beralamat di Lina Building Lantai Dasar, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. H. ERNANTO SOEDARNO, SH., Advokat, 2. DAVID ABRAHAM, BSL, Pengacara, kesemuanya berkantor di Prince Building, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3-4, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2002, Penbanding dahulu Termohon pembatalan putusan Arbitrase ;

n e l a w a n

JACOB HENDRAWAN dan PT. UNICOMINDO PERDANA, beralamat di Jl. KH. Mansyur No.59 Kebon Melati, Taman Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SYAMSUL ARIF, SH. dan kawan-kawan, berkantor di SYAMSUL ARIF,SH & PARTNERS, Taman Kebon Jeruk Intercon Blok AA-III No.15 Jakarta Barat, berdasarkan

surat

- 2 -

surat kuasa khusus tanggal 3 Juni
2002, Terbanding dahulu Pemohon
pembatalan putusan Arbitrase ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut
ternyata bahwa sekarang Terbanding dalam perkara
di BANI sebagai Pemohon pembatalan putusan Arbitrase
telah mengajukan pembatalan putusan Arbitrase
melawan Pembanding dalam perkara di BANI sebagai
Termohon pembatalan Arbitrase, di muka persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya
atas dalil-dalil :

Bahwa berdasarkan Akta Pendaftaran
No.02/WASIT/2002/PN.JKT.PST. (bukti P-1) putusan
BANI No.127/VI/ARB-BANI/2000 tertanggal 19 Februari
2000 (bukti P-2) telah didaftarkan di Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Maret 2002 ;

Bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia No.127/VII/ARB-BANI/2000 tertanggal 19
Februari 2000 (bukti P-2) merupakan putusan yang
cacat hukum, karena telah melanggar/mengintervensi
kewenangan pengadilan dan melanggar sendi-sendi
asasi dari sisten hukum Indonesia, baik Hukum
Perdata maupun Hukum Acara Perdata ;

Pelanggaran atas kewenangan pengadilan dan sendi-
sendi asasi dari Hukum Perdata dan Hukum Acara
Perdata tersebut merupakan pelanggaran atas keter-
tiban hukum ;

Karena putusan BANI No.127/VII/ARB-BANI/2000 ter-

tanggal

- 3 -

tanggal 19 Februari (bukti P-2) merupakan putusan yang cacat hukum dan melanggar ketertiban umum, maka putusan BANI aquo harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa pengertian ketertiban umum sendiri dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 1990, yang mengidentifikasi "ketertiban umum" sebagai pelanggaran atas sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia ;

Contoh berlakunya ketertiban umum dalam hubungan dengan sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam putusan perkara Yani Haryanto melawan E.D. & F. Man Sugar di London yaitu putusan Mahkamah Agung No.1203 K/Pdt/1989/PT.DKI jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.736/Pdt.G/1989/PN.Jkt.Pst. (lihat Sudargo Gautama, Himpunan Yurisprudensi yang penting untuk praktek sehari-hari/Landmark Decisions berikut Komentar jilid 5, jilid 6) ;

Karena perjanjian itu melanggar peraturan di Indonesia, Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung menyatakan batal sejak semula dan karena itu putusan Arbitrase dari London Refined Sugar Council, tidak dapat dijalankan walaupun telah mempunyai exequatur ;

I. BANI MELANGGAR/MENGINTERVENSI KOMPETENSI PENGADILAN ;

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2000 Termohon mengajukan permohonan Arbitrase terhadap para

Pemohon

- 4 -

Pemohon melalui Badan Arbitrase Indonesia (bukti P-2) ;

bahwa atas permohonan Arbitrase tersebut para Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan :

- Masih adanya perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.254/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst, yang sampai sekarang masih dalam proses (belum mempunyai kekuatan hukum tetap), antara Pemohon dan Termohon ditambah pihak ketiga ;
- Perkara perdata No.300/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (sampai sekarang belum mempunyai kekuatan hukum tetap) ;
- Perkara pidana berdasarkan laporan Polisi No.LP/378/X/1999 SIAGA II tertanggal 19 Oktober 1999 jo Laporan Polisi No.POL/K/182/K/I/2000/SATGA OPS "C" tertanggal 28 Januari 2000 ;
- Bahwa ketiga perkara ini sangat berkaitan erat dengan perkara BANI yang dimintakan pembatalan, sebab antara lain BANI telah memakai dasar atas :
 - 1) Akta Dading No.20 tertanggal 12 Februari 1996;
 - 2) Akta Pernyataan No.51 tertanggal 12 Desember 1995 ;
 - 3) Akta Pengakuan dan Pertanggung Jawaban No.137 tertanggal 27 Desember 1995 ;
 - 4) Akta Kuasa No.138 tertanggal 27 Desember 1995;
 - 5) Akta Kuasa No.139 tertanggal 27 Desember 1995;Dimana kelima akta tersebut, didasarkan pada Akta No.13 tertanggal 6 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Notaris Protokol Ny. Djumawati Soetarmono,SH. yang merupakan salinan akta palsu, dan

sampai

- 5 -

sampai sekarang masih dalam proses perkara pidana (bukti P-3) ;

Bahwa Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam suratnya tertanggal 19 September 2000, telah memberitahukan bahwa BANI tidak dapat memproses perkara yang diajukan oleh Termohon, sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (perdata maupun pidana) (bukti P-4) ;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan keberatan atas dilanjutkannya pemeriksaan perkara Arbitrase No.127/VII/ARB-BANI/2000, pada tanggal 4 Desember 2001, berkenaan dengan adanya sengketa perkara perdata dan perkara pidana diantara para pihak, yang sampai sekarang masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti P-3) ;

bahwa meskipun tahu adanya Surat Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan keberatan dari para Pemohon, Majelis Arbitrase tetap tidak perduli dan secara arogan tetap memeriksa dan memutus perkara BANI ini (bukti P-2) ;

Bahwa dengan tetap memutus perkara BANI No.127/VII/ARB-BANI/2000 sementara perkara-perkara perdata dan pidana masih dalam proses (belum mempunyai kekuatan hukum tetap), nenunjukkan BANI telah melanggar/mengintervensi kompetensi pengadilan ;

Pelanggaran/intervensi atas kompetensi pengadilan tersebut, jelas bertentangan dengan ketertiban umum, dan akibatnya putusan BANI No.127/VII/ARB-BANI/2000 cacat hukum dan harus dinyatakan batal

demi

- 6 -

demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
II. PENUNJUKAN MAJELIS ARBITER BERTENTANGAN DENGAN
PERSETUJUAN TERTANGGAL 15 MEI 1996 DAN BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN BANI ;

Bahwa persetujuan tertanggal 15 mei 1996
menyatakan sebagai berikut :

"....., Maka khusus tentang perhitungan terse-
but, akan diserahkan kepada satu Majelis Arbitrase
yang terdiri dari :

- * Dua anggota yang ditunjukkan pihak pertama/Rudy
Max Gustav Schulz ;
- * Dua anggota yang ditunjukkan pihak kedua/Pemohon/
Jacob Hendrawan) ;
- * Kemudian ke empat anggota tersebut akan menunjuk-
kan satu orang yang bertindak sebagai Ketua
Majelis Arbitrase (bukti P-5) ;

Bahwa dalam hal 2 putusan BANI tersebut menyatakan
"Termohon" (PT. Sac Nusantara) telah menunjuk H.
Adi Andojo Soetjipto, SH. sebagai Arbiter, serta
menyatakan tidak keberatan, bila disepakati para
pihak cukup menunjuk satu Arbiter ;

Bahwa Pemohon tidak sepakat atas penunjukan satu
Arbiter tersebut sebab bertentangan dengan kesepa-
katan tertanggal 15 Mei 1996 (bukti P-3) ;

Bahwa akan tetapi Majelis BANI tetap melanjutkan
persidangan meskipun masalah arbiter belum ada
kesepakatan ;

Bahwa dalam hal. 2 putusan BANI tersebut
menyatakan BANI telah menunjuk Arbiter untuk Pemo-
hon, atau penunjukan Arbiter oleh Pemohon dilakukan

oleh

- 7 -

oleh BANI ;

Atas penunjukan tersebut Pemohon telah menolak dengan alasan :

- a. Penunjukan tidak sesuai dengan persetujuan tertanggal 15 Mei 1996, yang menghendaki 2 (dua) Arbiter untuk Pemohon dan 2 (dua) Arbiter untuk Termohon, tetapi dalam penunjukan tersebut, hanya menunjuk 1 (satu) Arbiter ;
- b. Penunjukan Arbiter tersebut bertentangan dengan peraturan BANI, dimana yang berwenang menunjuk Arbiter adalah Ketua BANI, dan penunjukan tentunya harus sesuai dengan persetujuan tertanggal 15 Mei 1996 ;

Bahwa putusan Majelis Arbitrase ini yang tidak mengindahkan kemauan para pihak dalam penunjukan arbiter serta melanggar aturan-aturan BANI dan juga melanggar prinsip kepatutan dalam hukum acara, adalah merupakan putusan yang cacat hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum dan karena itu harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

III. PUTUSAN BANI DIAMBIL BERDASARKAN TIPU MUSLIHAT DENGAN CARA MENGGELAPKAN FAKTA-FAKTA :

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No.Pol. K/182/K/I/2000/SATGA OPS "C" tertanggal 28 Januari 2000, Pemohon melaporkan terjadinya pemalsuan Akta No.13 tertanggal 6 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Notaris Djurnawati Soetarmono, SH. ;

Bahwa dengan akta yang diduga palsu tersebut Pemohon telah dipaksa untuk membuat akta-akta :

* Akta

- 8 -

- * Akta Pernyataan No.51 tertanggal 12 Desember 1995 dihadapan Notaris Irmadewi Gunawan, SH. ;
- * Akta Pernyataan dan Pertanggung jawaban No.137 tertanggal 27 Desember 1995, dihadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo S, SH. ;
- * Akta Kuasa No.138 tertanggal 27 Desember 1995, dihadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo S, SH. ;
- * Akta Kuasa No.139 tertanggal 27 Desember 1995, dihadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo S, SH. ;
- * Akta Perdamaian (Dading) No.20 tertanggal 12 Februari 1996, dihadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo, SH. ;

Bahwa perkara pidana tersebut sampai sekarang masih dalam proses (belum ada kekuatan hukum yang tetap);

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2000 telah mengajukan pemeriksaan Arbitrase dengan dasar akta-akta:

- * Akta Pernyataan No.51 tertanggal 12 Desember 1995 ;
- * Akta Pernyataan dan Pertanggung jawaban No.137 tertanggal 27 Desember 1995 ;
- * Akta Kuasa No.138 tertanggal 27 Desember 1995 ;
- * Akta Kuasa No.139 tertanggal 27 Desember 1995 ;
- * Akta Perdamaian No.20 tertanggal 12 Februari 1996 ;

Dimana akta-akta tersebut dibuat berdasarkan keberadaan akta No.13 tertanggal 6 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Notaris Djurnawati Soetarmono, SH. yang diduga palsu (perkara sampai sekarang masih dalam proses) ;

Bahwa

- 9 -

Bahwa Termohon pada saat mengajukan perkara ke BANI, tidak pernah menyebutkan adanya dugaan pemalsuan dokumen tersebut dan masalah perkara pidananya masih dalam proses, meskipun Termohon juga telah diperiksa dalam perkara pidana tersebut;

Bahwa putusan BANI No.127/VII/ARB-BANI/2000 jelas telah diambil berdasarkan tipu muslihat dan menggelapkan fakta-fakta yang sangat prinsipiel, yang dilakukan oleh Termohon, tidak saja telah bertentangan/melanggar Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa khusus Pasal 70, juga sekaligus BANI telah mengintervensi kompetensi peradilan, yang kesemuanya jelas telah melanggar ketertiban umum, yang mengakibatkan putusan BANI tersebut cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan putusan BANI No.127/VII/ARB-BANI/2000 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.02/WASIT/2002/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 7 Maret 2002 batal demi hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan putusan BANI No.127/VII/ARB-BANI/2000 tidak dapat dilaksanakan ;
4. Menbebaskan seluruh biaya perkara pada Termohon;

5. Apabila

- 10 -

5. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 jo Pasal 14 dan 16 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, permohonan pembatalan putusan Arbitrase ini seharusnya diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 menegaskan permohonan pembatalan putusan Arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ;
- Pasal 14 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 menegaskan Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon ;
- Pasal 16 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 menegaskan Termohon adalah pihak lawan Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase ;

Bahwa berangkat dari ketentuan normative (Pasal 16 Undang-Undang No.30 Tahun 1999) tersebut, yang dimaksud Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah Jacob Hendrawan dan PT. Unicomindo Perdana sebagai lawan Pemohon, yaitu PT. Sac Nusantara bukan Termohon dalam surat permohonan pembatalan putusan Arbitrase tanggal 25 Maret 2002;

Bahwa

- 11 -

Bahwa sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase Jacob Hendrawan dan PT. Unicomindo, beralamat di Jalan K.H. Mansyur No.59 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

Bahwa lebih dari itu, putusan Arbitrase No.127/VII/ARB-BANI/2000 tanggal 19 Februari 2002 yang menjadi obyek pembatalan tersebut didaftarkan dan dicatat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan akte pendaftaran No.02/WASIT/2002/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Maret 2002, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa dengan demikian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

bahwa terhadap permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 30 April 2002 No.78/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon Jacob Hendrawan dan PT. Unicomindo Perdana tersebut ;
- Membatalkan putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.127/VII/ARB-BANI/2000 tanggal 19 Februari 2002 ;
- Menyatakan bahwa putusan Arbitrase aquo tidak mempunyai kekuatan berlaku dan tidak mengikat para pihak (para Pemohon dan Termohon) ;

-- Menyatakan

- 12 -

-- Menyatakan bahwa sengketa antara para Pemohon dan Termohon akan diputus Abiter lain setelah perkara perdata No.254/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Pst. mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewysde) ;

-- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding dalam putusan Arbitrase perkara di BANI sebagai Termohon pembatalan putusan Arbitrase pada tanggal 30 April 2002 kemudian terhadapnya oleh Pembanding dalam perkara di BANI sebagai Termohon pembatalan putusan Arbitrase diajukan permohonan banding secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan banding No.78/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan mana kemudian disusul dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mengadili gugatan pembatalan Putusan Arbitrase dapat dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tidak ditetapkan tentang masa tenggang waktu menyatakan banding dan penyerahan memori banding, karena upaya hukum banding

ditujukan

- 14 -

telah melampaui batas wewenang mempertimbangkan formalitas dan tertib acara Arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 ;

5. Bahwa pemeriksaan permohonan pembatalan putusan Arbitrase ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon ;
6. Bahwa putusan dalam perkara No.254/Pdt.G/1999/PN.Jak.Pus. yang belum jelas statusnya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini apalagi putusan ini baru terbatas pada pemeriksaan kewenangan mengadili dan belum menyentuh pokok perkara ;
7. Bahwa adalah sangat keliru mempertimbangkan kesalahan administratif untuk membatalkan putusan Arbitrase yaitu kata "Termohon" seharusnya Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai Keberatan ad.5 :

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena dari segi kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa permohonan pembatalan putusan Arbitrase ini, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 mengenai permohonan pembatalan putusan Arbitrase haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan

Negeri ;

- 13 -

ditujukan kepada Mahkamah Agung dan merupakan yurisdiksi Mahkamah Agung, maka dengan tidak diarturunya acara banding tersebut, dengan sendirinya acara banding mengacu kepada Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sehingga upaya hukum banding disamakan dengan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, karena Pemohon/Terbanding tidak memasukkan BANI dalam permohonan pembatalan putusan Arbitrase sebagai salah satu pihak yang digugat, setidaknya gugatan diajukan kepada Arbiter atau Majelis Arbitrase dan tidak ditujukan kepada pihak yang berperkara ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah menerapkan hukum Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang No.30 Tahun 1999, karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.78/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 2 Mei 2002 yang membatalkan putusan Arbitrase No.127/VII/ARB-BANI/2000 tanggal 19 Februari 2002 ditetapkan oleh Hakim dan bukan oleh Ketua Pengadilan Negeri ;
3. Bahwa alasan pembatalan putusan Arbitrase No.127/VII/ARB-BANI/2000 tidak berdasarkan pada alasan yang secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 ;
4. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

telah

- 15 -

Negeri ;

Bahwa dalam Pasal 1 butir ke 4 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 mengenai pengertian Pengadilan Negeri disebutkan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon ;

Bahwa dalam Pasal 1 butir ke 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 mengenai pengertian Termohon disebutkan bahwa Termohon adalah pihak lawan Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ;

Bahwa dalam kasus penyelesaian sengketa di Arbitrase, Termohon adalah PT. Unicomindo Perdana beralamat di Jalan K.H. Mansyur No.59 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

Bahwa dengan demikian yang berwenang untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan Arbitrase tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan banding lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding : PT. Sac Nusantara tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2002 No.78/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dikabulkan dan Termohon Banding sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya

perkara

- 16 -

perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (L.N. R.I. Tahun 1999 No.147) dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding : PT. SAC NUSANTARA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 April 2002 No.78/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon Jacob Hendrawan dan PT. UNICO-MINDO PERDANA tersebut ;

Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUM'AT TANGGAL 20 SEPTEMBER 2001 oleh Bagir Manan, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. dan Ny. Marianna Sutadi, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

terbuka

- 17 -

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. dan Ny. Marianna Sutadi, SH. Hakim-Hakim Anggota. Shirley P Widodo, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti : _____

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
 3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp.493.000,-
- J u m l a h = Rp.500.000,-